

**PRAPERADILAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(studi putusan praperadilan Nomor.02/Pid.Pra/2015/PN Plp)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo**

OLEH

**WIDYANINGSIH
12.16.11.0016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) PALOPO 2016

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Skripsi yang berjudul “Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kemudian tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses

penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril maupun materiil, tenaga maupun pikiran kepada:

1. BAPAK Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. BAPAK Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. BAPAK Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., BAPAK Abdain, S.Ag.,M.HI., dan IBU Dr. Helmi Kamal.,M.HI., Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. IBU Dr. Rahma Amir, M.Ag., dan IBU Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., Ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
5. BAPAK Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan BAPAK Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan inspirasi, saran, dan arahnya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. IBU Dr. Rahma Amir, M.Ag., dan IBU Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
8. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang selama ini telah memberikan bantuan.
9. Orang tuaku (Aminuddin dan Nasra), adik-adikku (Sakty Gamal, Oky Wulandari, dan Dindra), dan seluruh keluargaku yang selama ini tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan moril, dan doanya.

10. Polopadang Tangdibali, S.H., yang selalu memberikan masukan saran dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal serta kebaikan mereka senantiasa mendapatkan balasan rahmat dari Allah swt. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya bidang hukum acara pidana mengenai Lembaga Praperadilan dan hukum Islam khususnya mengenai Lembaga Peradilan dalam Islam khususnya *Wilayatul al Hisbah* dan *Wilayatul al Madzalim*, bagi kita semua pada umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.

Palopo, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv

ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
TABEL 1 KEWENANGAN POLISI, KEJAKSAAN, DAN KPK.....	32
TABEL 2 OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014.....	35
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	2
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian.....	8
D Manfaat Penelitian.....	8
E Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A Penelitian Terdahulu.....	12
B Kajian Pustaka.....	14
1 Sejarah Lahirnya Lembaga Praperadilan di Indonesia.....	14
2 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Objek Praperadilan.....	17
3 Kekuasaan Kehakiman dalam Islam.....	18
C Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Instrumen Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.....	29
1. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.....	29
2. Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).....	33
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Praperadilan No. 02/Pid.Pra/2015/PN Plp.....	36
1. Kasus	36
2. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Palopo.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Praperadilan.....	47
1. <i>Wilayat al Hisbah</i>	48
2. <i>Wilayat al Madzalim</i>	50
a. Pengertian <i>Wilayat al Madzalim</i>	51
b. Sejarah <i>Wilayat al Madzalim</i>	52
c. Tugas dan Wewenang <i>Wilayat al Madzalim</i>	53
d. Relevansi Lembaga Praperadilan dengan <i>Wilayat al Madzalim</i>	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76

ABSTRAK

WIDYANINGSIH. 2016. “*Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam (studi putusan praperadilan nomor. 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp)*”.

Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, (2) Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Kata Kunci : Praperadilan, Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini didasarkan dari Praperadilan yang merupakan lembaga pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yakni: 1) bagaimana penetapan tersangka tindak pidana korupsi, 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp, dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Praperadilan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yakni: 1) untuk mengetahui penetapan tersangka tindak pidana korupsi, 2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp, 3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara Praperadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode dalam meneliti suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang sedang diselidiki. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan observasi, dokumentasi barang-barang tertulis, dan kepustakaan.

Melalui teknik analisis normatif kualitatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *pertama*: menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memiliki bukti permulaan yang cukup. *Kedua*: pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mengabulkan permohonan Praperadilan atas penetapan tersangka yakni belum cukupnya bukti permulaan. *Ketiga*: lembaga dalam Islam yang mempunyai kesamaan dengan lembaga Praperadilan adalah *wilayat madzalim* yang juga merupakan lembaga pengawas dan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang penguasa/aparat pemerintah terhadap rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah lembaga Praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga yang diadopsi dari konsep *Habeas Corpus* pada lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat.¹ Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri. Tujuan dari lembaga ini untuk menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.² Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak terdakwa/ tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

¹ Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan vs Hakim Komisaris, Komisi Hukum Nasional*, (Jakarta: edisi April 2002), 10.

² Loebby Lukman *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 30.

Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, maka Hukum Acara Pidana (HAP) melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum Acara Pidana (HAP) memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka/terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.³ Dengan kata lain, pembatasan bergerak seseorang menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa penyidik sebagai salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana (HAP) juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan ternyata disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut. Namun demikian, upaya tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka/didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas

³ *Ibid.*, h. 35

hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari aparat penegak hukum yang akan melaksanakan upaya tersebut.⁴

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya selalu ada kemungkinan perenggutan hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Namun hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berawal dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya pengawasan atau control terhadap tiap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkan campur tangan dari pihak luar.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 dan secara khusus pada Pasal 77 hingga 83 dapat memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan, dalam hal ini perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Lembaga

⁴ *Ibid.*, h. 82

Praperadilan ini bertujuan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang.⁵

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April tahun 2015 yang telah memperluas obyek kewenangan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Yang sebelumnya obyek kewenangnya mencakup Pengadilan Negeri (PN) berwenang memeriksa dan memutus penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/penuntutan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) obyek kewenangan Lembaga Praperadilan diperluas bukan hanya dalam hal sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/penuntutan tetapi juga mencakup sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁶

Perluasan obyek Praperadilan ini berawal dari putusan Hakim Sarpin sebagai Hakim Tunggal pada sidang Praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam putusannya Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak sah.

Pada tanggal 28 April tahun 2015, MK mengabulkan pengujian KUHAP yang diajukan oleh tersangka kasus korupsi Bioremediasi Fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia atas nama Bachtiar Abdul Fatah. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan ketentuan

⁵ Loebby Lukman, *op.cit.*, h. 50

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PU-XII/2014 h. 110

Praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁷

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tercatat beberapa tersangka kasus korupsi telah mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Adapun kasus yang cukup mengundang perhatian masyarakat adalah permohonan Praperadilan mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas perkara kasus dugaan korupsi terkait kerjasama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM kota Makassar. Dalam putusannya Hakim Upiek yang merupakan Hakim Tunggal permohonan Praperadilan Ilham Arief Sirajuddin menyatakan, penetapan tersangka tidak sah karena Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menunjukkan alat bukti yang cukup.⁸

Kasus lain, yaitu Hakim Tunggal Praperadilan Haswandi yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo, tersangka penyalahgunaan wewenang dalam mengabulkan keberatan Pajak PT. Bank Central Asia yang memutuskan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah karena Penyidik komisi antikorupsi ilegal.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 80

⁸[Http://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar](http://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar)

⁹ [Http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo](http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo).

Dari beberapa kasus di atas membuktikan bahwa aparat penegak hukum khususnya Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi sering melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menjalankan prosedur penyelidikan. Penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka nama baik dan kebebasan seseorang telah dirampas.

Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejateraan, dan prinsip ketaatan rakyat.¹⁰

Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Terlebih lagi kaitannya dengan penetapan hukum suatu masalah yang di sidangkan dalam sebuah peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹⁰ Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum, Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Cet. 1. Bandung: Bulan Bintang, 1987), h. 79.

Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Islam membagi 3 (tiga) perkara yaitu: perkara *khushumat* yaitu perselisihan antaranggota masyarakat, perkara *hisbah* yaitu berupa pelanggaran *jamaah* yang tidak termasuk *hudud* dan *jinayat*, dan perkara *madzalim* yaitu *kezaliman* yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau sekelompok rakyat.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Praperadilan tersangka tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disingkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ditinjau dari hukum Islam. Penjelasan lebih jauh akan dibuat penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam (studi putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan tersangka tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2012), h. 298.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penetapan tersangka tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara praperadilan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk ilmu pengetahuan khususnya mengenai praperadilan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka dalam KUHAP dan hukum Islam

2. Manfaat Praktis

Mengetahui bagaimana korelasi Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum Islam mengenai Praperadilan.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang merupakan salah satu wewenang Pengadilan

Negeri (PN) untuk menguji proses tata cara penyidikan apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tersangka tindak pidana korupsi adalah setiap orang atau kelompok yang berdasarkan proses pemeriksaan pendahuluan dapat disangka melakukan menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan uang negara dengan cara bertentangan dengan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan atau korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara.
- c. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang berdasarkan pada nilai-nilai/kaidah-kaidah agama Islam, bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran agama Islam.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sebagai obyek penelitian. Karena di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I B Palopo pada tahun 2015 menerima permohonan Perkara Praperadilan terkait dengan penetapan tersangka yang merupakan perluasan obyek Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2015.

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kewenangan Praperadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi, dan Praperadilan dalam perspektif hukum Islam khususnya kekuasaan yang berwenang dalam mengawasi prosedur pemeriksaan pendahuluan/peyidikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab I pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian penelitian terdahulu, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab IV merupakan analisis terhadap putusan Praperadilan tersangka tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta menganalisa permasalahan dengan menggunakan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Bab V dalam bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu Hukum Acara Pidana (HAP) Indonesia khususnya Praaperadilan serta lembaga atau kekuasaan dalam Islam yang relevan dengan Praperadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada penelitian ini, yakni “PRAPERADILAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi putusan praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp)”, sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah dikaji sebelumnya.

Berikut penulis paparkan beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas:

1. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2012 yang berjudul “Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (studi kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)”. Di dalamnya memaparkan tentang praperadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Skripsi ini berisi tentang upaya untuk menjamin perlindungan tentang hak asasi seseorang tersangka dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya proses peradilan pidana diharapkan agar aparat dalam menjalankan tugasnya tidak menyalahi Undang-undang sehingga tidak merugikan orang lain.
2. Skripsi yang dibuat oleh Saut Pandiangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip *Miranda Rule* dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia”, memaparkan tentang prinsip *Miranda Rule* adalah sebuah kesepakatan yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan pendahuluan.
3. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Himawan Universitas Islam Negeri (UIN) 2012 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Stabat Mengenai Sah Tidaknya Penahanan Yang dilakukan Penyidik Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi”. Memaparkan tentang penyidikan dalam upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana korupsi, serta upaya praperadilan sebagai sarana kontrol dan melindungi hak tersangka dalam proses penyidikan.
4. Skripsi yang dibuat oleh Naswandi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo 2014 yang berjudul “Peran Partisipasi Publik

dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Memaparkan tentang partisipasi publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Palopo, dan untuk mengetahui peranan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum Islam dan hukum Nasional serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memaksimalkan peranan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Palopo.

Dari bahan hukum penelitian terdahulu yang penulis dapatkan pada penelitian sebelumnya yang membahas masalah Praperadilan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun perbedaan-perbedaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Lebih menekankan pada pengawasan terhadap prosedur penetapan tersangka yang merupakan tambahan obyek dari Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 28 April 2015 ,
- b. Mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan dari hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dan
- c. Mengkaji hal-hal tersebut di atas dalam perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu penulis tertarik menggunakan istilah Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah Lahirnya Lembaga Praperadilan di Indonesia

Yang menjadi inspirasi lahirnya lembaga Praperadilan adalah *Habeas Corpus*. Gagasan untuk mengadopsi prinsip *Habeas Corpus*

diusulkan oleh Yap Thian Hien agar perlu segera dibuat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang diantaranya memuat materi tentang “*Writ of Habeas Corpus*” dari hakim untuk memeriksa *legalitas* penahanan seseorang.¹² Prinsip dari *Habeas Corpus* menciptakan gagasan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dari penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, ataupun kekuasaan lainnya.¹³

Secara konseptual *Habeas Corpus* adalah pranata hukum Praperadilan untuk mengimbangi kewenangan dari penegak hukum khususnya dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia termasuk upaya paksa sebagaimana disebutkan dalam Hukum Acara Pidana (HAP).¹⁴

Dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan ke depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tahun 1974 memperkenalkan lembaga Praperadilan yang berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan *hakim komisaris* yang berasal dari ide Oemar Seno Adji, ide tersebut bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia kepada setiap

12 H. Harris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang terdapat dalam HIR*, Badan pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta:Binacipta, Cet. I 1978), h. 191.

13 Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, h. 11.

14 Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 29.

orang yang menghadapi proses pemeriksaan pendahuluan peradilan pidana.

Ide *hakim komisaris* yang diusulkan mempunyai kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat atas permintaan penyidik maupun menentukan penyidik mana yang paling berwenang melakukan penyidikan. Sehingga lembaga ini sangat dibutuhkan pada proses yang disebut tahap awal penyidikan dimana seringkali ditemukan pelanggaran hak asasi tersangka.¹⁵

Namun ide mengajukan hakim komisaris sebagai lembaga pengawasan pada pemeriksaan pendahuluan ditolak dengan alasan, ditambahnya hakim komisaris akan menambah hambatan birokratis. Selain itu, adanya keberatan dari Kejaksaan dimana dalam pemeriksaan pendahuluan pengawasan ada ditangan Kejaksaan.¹⁶ Salah satu alasan lain ditolaknya konsep *hakim komisaris* adalah terlampau luasnya kewenangan *hakim komisaris*.¹⁷

Lembaga Praperadilan yang merupakan gagasan Adnan Buyung Nasution adalah terobosan baru dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) pada waktu itu secara resmi diajukan

¹⁵ Oemar Seno Adji dan Indrianto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, (Jakarta: Diaidit Media, 2007), h. 136.

¹⁶ Loebby Lukman, *op.cit.*, h. 30-31.

¹⁷ *Ibid.*, h. 37.

oleh Komite dengan dukungan Peradin dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Mudjono, untuk menggantikan *hakim komisaris*.¹⁸

Pada tahun 1979 muncul konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang tidak mencantumkan *hakim komisaris*, namun lebih mengarah kepada pengawasan dan ganti rugi atau rehabilitasi dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa terutama dalam hal penangkapan dan penahanan. Lembaga baru inilah yang disebut dengan Praperadilan.

Praperadilan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hasil kompromi antara konsep tahun 1974 dengan konsep tahun 1979.¹⁹ Praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perluasan objek

Praperadilan

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Pengadilan Negeri (PN) berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, h. 10.

¹⁹ *Ibid.*, h. 40-41.

- a. Sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

3. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam (*Sulthan Qadhaiyyah*)

Kata *Sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Dalam Kamus Munawir sama dengan *al-Qudrah* yang berarti kekuasaan, kerajaan, apemerintahan.²⁰ Sedangkan *al-Qadhaiyyah* yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman.²¹

Secara etimologi, *Sulthatun bima'na alqudrah* yakni kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atas bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Dengan kata lain, bahwa kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunan sampai pelaksanaan serta mengadili perselisihan baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.²²

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya;Pustaka Progresif, 2012), h. 650

²¹ Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, (Beirut: Daar al-Mashriq, 1973), h. 1095

²² Rahmat Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1657

Kehadiran lembaga peradilan (*Sulthan Qadhaiyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah sebagai lembaga pengawas dan penegak dijalankannya aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang menjalankan fungsi *Sulthan Qadhaiyyah* disebut dengan *Qadhi* (hakim).

Dalam lembaga *Sulthan Al-Qadhaiyyah* dibedakan menjadi 4 (empat) wilayah atau golongan, yaitu:

- a. *Wilayat Al-Qadha* adalah lembaga yang bertugas memutus sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang ditetapkan Allah swt dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama dihadapkan Allah swt.²³
- b. *Wilayat Hisbah* adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman.²⁴ Petugas *hisbah* disebut dengan *Muhtasib*.
- c. *Wilayat Al-Madzalim* adalah sesuatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan *Qadha* dan *Muhtasib*. Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman saat ini, boleh disamakan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang dijadikan tempat bagi orang yang kalah tak puas membandingkan perkaranya.²⁵ Lembaga ini mengurus penyelesaian perkara perselisihan

²³ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, Penerjemah AM, Imron (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 65

²⁴ Rohadi Abd. Fatah, *Islam and Good Governace, Ijtihad Politik Umar Bin Abdul Aziz* (Jakarta: Lekdis, 2013), h. 225

²⁵ A. Hajmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1984), h. 258

yang terjadi antara rakyat dan negara.²⁶ Pejabat lembaga ini disebut

sebagai *Qadhi Madzalim*.²⁷

d. *Wilayat Al-Mahkamah al-'askariyyah* adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan militer.²⁸ Lembaga ini lebih mirip dengan

Mahkamah Militer yang ada di Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Secara historis lahirnya Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kemerdekaan. Prinsip *Habeas Corpus* memberikan hak pada seseorang melalui suatu perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau telah melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid (Bangil: Penerbit Al-Izzah, 1997), h. 248

²⁷ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Penerjemah: M. Maghfur W, (Bangil: Jawa Timur: Al-Izzah, 2002), h. 246.

²⁸ Muna 'Abd al-Ghani Hasan, *Al-Qadha fi al-Hayah as-Siyasiyyah wa al-Ijtima'iyah fi Misr fi al-'Asr al-Mamluki*, h. 77.

Praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai dengan 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara.


Penetapan tersangka harus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan baru dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan punn secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup berdasarkan hukum. Yang dimaksud bukti-bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat/dokumen.

Berkaitan dengan penetapan tersangka, yang merupakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 yang memperluas objek kewenangan Praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pengajuan perkara praperadilan tentang penetapan tersangka khususnya pada tindak pidana korupsi semakin bertambah. Salah satunya di

Pengadilan Negeri Palopo yang nomor perkaranya 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp yang mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Belopa sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu. Dengan adanya kasus tersebut penulis ingin mengkaji alasan-alasan hukum dikabulkannya permohonan Praperadilan tersebut.

Dengan pemaparan tersebut di atas selain ingin mengkaji Praperadilan dalam Hukum Positif, penulis juga ingin mengkaji dari perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan penulis ingin mengetahui apakah dalam hukum Islam juga memiliki suatu kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan Praperadilan. Sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.



Gambar Sistematis Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dipilih karena kajian penelitian hukum ini yang bersifat *yuridis-normatif*, sedangkan pendekatan kasus yang dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari *ratio decindie*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta didukung dengan penelitian kepustakaan.

Data dan Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No.02/Pid/Pra/2015/PN Plp dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku mengenai hukum pidana dan Hukum Acara Pidana (HAP) yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal-jurnal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) kelas I B Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma no. 126, Kotamadya Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Instrumen Penelitian

1. Observasi sebagai alat pengumpulan bahan hukum ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki atau tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diamati. Observasi digunakan untuk menggali data tentang proses praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Palopo khususnya alasan hokum dikabulkannya permohonan Praperadilan penetapan status pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi .
2. Dokumentasi barang- barang tertulis, yakni penulis mengkaji benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengkaji buku-buku, dokumen

berupa salinan putusan No.2/Pid.Pra/2015/PN Plp, dan perundang-undangan.

3. Kepustakaan (*bibliography study*) yaitu penulis mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Hukum Islam khususnya buku *Fiqh* tentang kekuasaan kehakiman yang relevan dengan perkara Praperadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang dipelajari atau tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang dipelajari. Observasi digunakan untuk menggali data tentang permohonan Praperadilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I B Palopo.
2. Dokumentasi Barang-barang tertulis, yakni penulis mengkaji benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengkaji buku-buku, dokumen berupa salinan putusan No.02/Pid.Pra/2015/PN Plp, dan perundang-undangan.
3. Kepustakaan (*bibliography study*) yaitu penulis mengkaji informasi tertulis mengenai Praperadilan dan kekuasaan kehakiman dalam Hukum Islam yang relevan dengan perkara Praperadilan yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1 Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi putusan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan editing yaitu mengkaji dan mengoreksi semua hasil observasi, dokumen tertulis, dan kepustakaan.

2 Analisis Data

- a. Normatif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui latar belakang penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh Penyidik, dan pertimbangan hukum terhadap putusan Praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp.
- e. Deskriptif analitis, yaitu dari penelitian yang dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang alasan hukum sah tidaknya penetapan tersangka oleh Penyidik dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara Praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp serta mengkaji kekuasaan kehakiman dalam hukum Islam yang mempunyai peran dan fungsi yang relevan dengan Praperadilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

1 Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini Hukum Acara Pidana (HAP) yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur

dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Jadi, untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap no. 14 tahun 2012) yang berbunyi “ bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

Sementara, alat berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan (sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta asas *unus testis nullus testis*.

Berbeda dengan tindak pidana umum, yang data awalnya diperoleh dari laporan atau pengaduan. Tindak pidana korupsi data awalnya antara lain diperoleh dari:²⁹

- a. Menteri/ Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Wilayah Provinsi,
- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan
- d. Aparat Intelijen.

Setelah adanya data awal maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, (Djambatan: Jakarta, 2009) h. 25.

dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan kekeliruan karena ada kalanya tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.³⁰

Istilah Penyidikan, terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tindak pidana korupsi, terdapat 3 (tiga) instansi penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, yaitu Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yakni pada Intruksi ke 8 (delapan). Table di bawah ini menunjukkan saat kapan tindak pidana korupsi itu

30 *Ibid.*, h. 20-21

menjadi kewenangan Polisi, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

	Kepolisian	Kejaksaan	KPK
(a)	tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,	(a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(b)	perkara korupsi tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau		
(c)	tidak menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		

2 Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana

Korupsi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, hanya akan meninggalkan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Proses penyelidikan yang tidak dilaksanakan secara optimal untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan kemudian perkara tersebut dipaksakan untuk segera naik ketahapan penyidikan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka

dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:³¹

- a. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan,
- dan
- b. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka.

Praperadilan yang pada prinsipnya berujuan untuk menguji keabsahan tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sifat limitatif objek Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tidak termasuk objek Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normatif memperluas wewenang Praperadilan yaitu termasuk penetapan tersangka. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini membentuk norma yang memperluas wewenang Praperadilan yaitu termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perubahan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memperluas objek Praperadilan termasuk penetapan tersangka ini yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh institusi penegak hukum.

³¹ OC Kaligis, *Praperadilan di Indonesia dalam Perkembangannya*, (Jakarta: O.C Kaligis dan Associates, 2004), h. 235

Begitu pentingnya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 17 Undang-Undang HAM, serta dalam *International Covenant On Civil and Political Right* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh institusi penegak hukum dalam melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis yaitu termasuk pengujian penggunaan wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka termasuk tindak pidana korupsi yang secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Perluasan wewenang Praperadilan dengan objek penetapan tersangka termasuk tindak pidana korupsi berfungsi sebagai sarana pengawasan dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini sudah merupakan hal yang bersifat *universal* dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan jaminan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Tabel di bawah ini menunjukkan kewenangan Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor. 21/PUU-XII/2014.

Tabel 1. objek/kewenangan Praperadilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 77 KUHAP)	Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 77 KUHAP)
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: (a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, (b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.	Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: (a) Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, (b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Praperadilan

Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp

1 Kasus

Pemohon:

Dasmar, beralamat di Kompleks Perumahan BTN. Hartaco Blok 2 C nomor 06 Kota Palopo. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Irwan Muin, Dede Irwansyah, Ahmad Marzuki, Judi Awal, dan Andi Jaya Adiputra, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Hukum Irwan Muin dan Partners di Jalan Aeropala (Hertasning Baru) Blok N5 nomor 07 Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor Register 74/SK/2015/PN Plp tanggal 22 September 2015.³²

Termohon:

Kejaksaan Negeri Belopa *Cq.* Pimpinan Kejaksaan Negeri Belopa, yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 20 Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

³² Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp, h. 1.

bernama Christofel H. Malaka, Agus Salim, Muhammad Akbar Datau, Suyanto Reksosumatra, dan Andi Satriani AS yang masing-masing berkantor di Jalan Merdeka Selatan nomor 20 Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk sidang Praperadilan nomor: Print-01/R.4.13.7.2/Fd. 1/09/2015 tertanggal 30 September 2015.³³

Hakim Tunggal perkara Praperadilan:

Fransiskus W. Mamo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo di Jalan Andi Djemma nomor 126 Kotamadya Palopo Sulawesi Selatan.

Kronologi:

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan register nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN Plp.³⁴

Pemohon adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 dengan sumber pendanaan proyek berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk anggaran 2012 sejumlah Rp 6.969.700.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahun anggaran 2013 Rp 19. 203.650.000,00

³³ *Ibid.*, h. 1-2.

³⁴ *Ibid.*, h. 2.

(Sembilan belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).³⁵

Bahwa dari hasil permintaan keterangan khususnya distributor dan perusahaan penyedia barang, serta faktur penjualan dan faktur pajak serta nota biaya pengiriman dan pemasangan, dibandingkan dengan kontrak kemudian penyelidik melakukan perhitungan indikasi kerugian negara dan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 11.084.926.350,00 (sebelas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari dua kontrak senilai 25 miliar, bermakna kelebihan pembayaran hampir 100% dari nilai barang sebagaimana dalam kesimpulan laporan hasil penyelidikan tertanggal 15 Juni 2015.³⁶

Dalam tingkat penyidikan yaitu sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tertanggal 06 Juli 2015 oleh termohon. Pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan

³⁵ *Ibid.*, h. 11.

³⁶ *Ibid.*, h. 58.

Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013.³⁷

Pemohon menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Belopa dengan nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd-1/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Kelurga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013.³⁸

Pada hari dan tanggal yang sama, Kamis tanggal 24 Agustus 2015 tersebut setelah termohon memeriksa pemohon sebagai saksi dalam rangka penyidikan. Pemohon selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: Print 03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan pada hari dan tanggal yang sama itu pula pemohon dikenakan upaya paksa tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015.³⁹

Maka, atas uraian singkat di atas pemohon memohon kepada hakim tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya,

³⁷ *Ibid.*, h. 14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 14-15.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 39-40.

- b. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat perintah penyidikan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 bertanggal 06 Juli 2015 tentang perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013,
- c. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/2015, bertanggal 27 Agustus 2015,
- d. Menyatakan tidak sah surat perintah penahanan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri pemohon,
- e. Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Makassar,
- f. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, dan
- g. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan

Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013. Dengan sangkaan *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 *jo* UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung elemen pokok yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan sangkaan *Subsidiar* melanggar Pasal 3 *jo*, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung elemen pokok yaitu: setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴¹

Penetapan pemohon sebagai tersangka menurut Hakim Tunggal

Praperadilan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni:⁴²

- a. Tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

- b. Tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor

21/PUU-XII/2014: “Bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,

dan bukti yang cukup harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ *Ibid.*, h. 130-131.

⁴² *Ibid.*, h. 131-139.

(KUHAP) yang menyatakan alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

d. Setelah Hakim Tunggal Praperadilan mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh termohon yaitu:

- 1) Bukti surat tertanda T-8 sampai dengan T-21 dimana surat-surat bukti tersebut hanya merupakan surat yang dikeluarkan oleh Penyidik dalam tingkat Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan merupakan serangkaian prosedur/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik. Sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Hakim bukanlah merupakan bukti surat yang dapat membuktikan bahwa pemohon telah melakukan suatu tindak pidana,
- 2) Terhadap bukti surat tertanda T-22 sampai dengan T-30 menurut Hakim bahwa surat-surat bukti tersebut hanya menjelaskan tentang tindakan Penyidik dalam melakukan penyitaan, bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa pemohon telah melakukan suatu tindak pidana,
- 3) Terhadap bukti surat tertanda T-31 sampai dengan bukti surat tertanda T-41 dan T-44 menurut Hakim bahwa surat bukti tersebut hanya

merupakan surat yang menyatakan bahwa termohon telah memanggil saksi-saksi untuk diperiksa, akan tetapi apakah saksi-saksi tersebut hadir dan memberikan keterangannya atau tidak bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci. Sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon telah melakukan suatu tindak pidana,

- 4) Terhadap bukti surat tertanda T-42 berupa laporan perkembangan Penyidikan tertanggal 24 Agustus 2015, menurut Hakim bukti tersebut merupakan rangkaian prosedur Penyidik yang ditunjuk untuk melakukan Penyidikan terhadap perkara *a quo* dalam hal ini laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, dimana menurut Hakim surat bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menerangkan bahwa pemohon telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi laporan perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik,
- 5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap surat bukti yang diajukan oleh termohon tersebut, tidak ada satupun bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa dalam proses Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 ada menimbulkan ataupun dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa bukti tertanda P-9 dan P-14 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dalam hal ini oleh Lembaga yang berwenang

menerangkan bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 tidak ada indikasi adanya kerugian Negara,

- 6) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga dikuatkan dengan pendapat ahli, maka menurut Hakim bahwa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 tidak ada indikasi kerugian Negara,
- 7) Bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor:003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka adanya dugaan keras bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi dan yang juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ada hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 (bukti surat tertanda P-9 sampai dengan P-14) bahwa tidak ada kerugian Negara, sehingga menurut hukum pemohon tidak patut untuk ditetapkan sebagai tersangka,
- 8) Dengan demikian, maka penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi adalah cacat hukum karena penetapan sebagai

tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yaitu berupa 2 (dua) alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Jadi, surat penetapan tersangka nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 dinyatakan tidak sah,

- 9) Bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh termohon dan serta merta dilakukan penahanan oleh termohon hal tersebut menurut Hakim adalah sebagai perampasan hak asasi pemohon sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang (UU) 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak ada seorang pun dpat dirampas kebebasannyakecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

- 10) Berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Makassar dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Praperadilan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga di luar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dalam lembaga pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.

Dalam Islam yang mempunyai tugas mengawasi secara langsung pelanggaran-pelanggaran hukum dan memiliki wewenang memberikan hukuman bagi pelanggar hukum yaitu *wilayat al hisbah* dan *wilayat al madzalim*.

1 *Wilayat al Hisbah* (ولاية الحسبة)

Wilayat al Hisbah terdiri dari dua kata yaitu *Wilayat* dan *Hisbah*.

Secara harfiah *wilayat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al Hisbah* berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.⁴³

Menurut al Mawardi, *Wilayat al Hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang minkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang.⁴⁴ Pernyataan ini mengindikasikan *Wilayat al Hisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut.

Dalam sejarah Islam, hierarki struktural *Wilayat al Hisbah* berada di bawah lembaga peradilan. *Wilayat al Hisbah* bersama dengan *Wilayatul Qadha* dan *Wilayatul Madzalim* berada di bawah *Qadhi al Qudhah* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas dan wewenang.⁴⁵

Kekuasaan *Wilayat al Hisbah* hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni pertama: menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah swt, kedua:

⁴³ Rahmat Ritonga, *op.cit.*, h.1939.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Imam al Mawardi, *op.cit.*, h. 134

terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Ketiga: terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah swt dan hak-hak manusia, yang apabila tidak mau menjalankannya para *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan ta'zir kepada mereka.⁴⁶ Ta'zir adalah pengajaran (yang diberikan) atas pelanggaran yang tidak ditentukan hukuman *had* dan *kaffaratnya* oleh *nas*, contohnya dalam kasus pencurian yang tidak cukup nisab atau karena ada syubhat, penganiayaan yang tidak merusak anggota badan secara fatal, tuduhan selain dalam kasus zina, dan lainnya.⁴⁷

Wilayat al Hisbah menurut keputusan Gubernur merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan *Amar Ma'ruf nahi Munkar*.⁴⁸ Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2004 Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, *Wilayat al Hisbah* dengan lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al Hisbah* merupakan salah satu badan pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam Hukum

⁴⁶ Ibid., h. 137.

⁴⁷ Muh. Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, 2012), h. 103-104.

⁴⁸ Keputusan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, Bab I Angka 7.

Islam. *Hisbah* bertugas untuk mengawasi setiap orang yang melakukan kejahatan dan juga pejabat yang berwenang memeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan bagi pelaku pemungkaran dan sekaligus sebagai penuntut umum. Dengan demikian, bila dilihat dari tugas dan wewenangnya maka *al Hisbah* disamakan Penyidik/Penuntut Umum yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan istilah Kejaksaan.

2 *Wilayat al Madzalim* (ولاية المظالم)

Perkembangan kekuasaan peradilan pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan politik Islam. Dalam sejarah Islam yang paling banyak menguasai lembaga peradilan Islam adalah ahli praktisi hukum. Dalam peraturan perundang-undangan sekarang posisi para praktisi hukum itu selain sebagai ulama ahli juga sebagai pemisah antara kekuasaan.⁴⁹

a. Pengertian *Wilayat al Madzalim*

Al Madzalim kata jama' dari *Mazlimah*, yaitu nama bagi sesuatu yang diambil dari orang zalim. Menurut istilah *fuqaha*, *Wilayat Madzalim* merupakan suatu jabatan kehakiman, akan tetapi lebih luas dari jabatan hakim biasa karena *Wilayat Madzalim* yaitu suatu jabatan gabungan dari pengaruh kekuasaan dan peradilan kehakiman.⁵⁰

Dalam kajian *fikih*, *Madzalim* merupakan salah satu bentuk lembaga peradilan selain *al qadha* dan *al hisbah* (peradilan khusus yang

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Siyasah Syar'iyah Politik Hukum Islam*, Terjemahan Zainuddin Adnan, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1994), h. 35.

⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam Jilid 3*, (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2005), h. 64.

menangani pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*). *Madzalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap rakyat. Peradilan *Madzalim* ini bertujuan agar hak-hak rakyat dapat dikembalikan, serta dapat menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.⁵¹

Adapun dalam perkara *Madzalim*, jika terjadi kezaliman oleh negara dan aparatnya terhadap individu atau sekelompok rakyat apalagi jika ada laporan/tuntutan maka *qadhi Madzalim* berhak memeriksa dan mengadilinya. Misalnya, jika salah seorang rakyat merasa dizalimi karena aturan administrasi yang ditetapkan negara dan aparatnya atau merasa haknya diambil paksa oleh negara, maka ia bias mengadukannya ke *Mahkamah Madzalim*.⁵²

b. Sejarah Wilayah al Madzalim

Di zaman *al-Khulafa' ar-Rasyidin* persoalan *madzalim* ditangani sesuai dengan kebiasaan yang ditunjukkan oleh Nabi saw. Semua kasus yang menyangkut peradilan *madzalim* ditangani langsung oleh *khalifah*. Di zaman *Dinasti Umayyah*, kasus yang menyangkut *madzalim* semakin banyak karena sejalan dengan semakin luasnya wilayah Islam. Atas inisiatif *Khalifah* Abdul Malik bin Marwan, semua kasus *madzalim* diselesaikan dalam peradilan khusus, yaitu pengadilan *Madzalim*. Kedudukan pengadilan *Madzalim* semakin kuat dan tegas ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah diketahui bahwa tindakan yang dilakukannya sebagai *Khalifah* adalah mengembalikan

⁵¹ Hasan Muarif, dkk, ed., *Suplemen Ensiklopedi Islam* Vol.2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 52.

seluruh harta rakyat yang diambil para penguasa secara *zhalim*, sehingga ia dapat mewujudkan kembali kehidupan dan perilaku yang adil.⁵³

Di dalam risalah *Al Kharady*, Abu Yusuf menganjurkan kepada *Khalifah* Harun ar Rasyid supaya mengadakan sidang-sidang untuk memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat. Kerap kali para *Khulafa* menyerahkan tugas ini kepada *wazir-wazir* dan kepala daerah atau hakim-hakim. Meskipun hal ini pada awalnya adalah suatu tindakan *jahiliyah* yang didorong oleh kepentingan politik, namun dengan kehadiran Rasulullah *saw*, pada saat peristiwa itu membuat hal tersebut menjadi hukum *syariat* dan tindakan kenabian yang harus diikuti oleh insan muslim.⁵⁴

c. Tugas dan Wewenang *Wilayat Madzalim*

Sebagai peradilan yang dapat bertindak tanpa harus menunggu suatu gugatan dari yang dirugikan, maka *Wilayat Madzalim* memiliki tugas dan kewenangan untuk hal-hal sebagai berikut:

Wilayat Madzalim merupakan suatu lembaga yang dapat memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang meminta peradilan. Termasuk memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa ataupun pejabat negara/aparatur negara.

Dalam menangani pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah atas rakyat, *Majelis Madzalim* mempunyai wewenang untuk meneliti perilaku pejabat/aparatur negara yang disinyalir bermasalah, kemudian menghukumnya. Akan tetapi, *Majelis Madzalim* ini tidak segan-segan

⁵³ Hasan Muarif, dkk, ed., *op.cit.*, h. 53.

⁵⁴ Imam al- Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, h. 161.

mendukung mereka jika mereka berlaku adil dan jujur walau tidak serta merta. Karena harus tetap melihat Undang-Undang (UU) yang adil, catatan pembukuan negara, dan ketetapan pemerintah. Selanjutnya, bertugas mengembalikan hak rakyat yang dirampas secara paksa oleh pemerintah/aparat negara. Sebaliknya, jika pejabat *madzalim* mendapatkan pelanggaran ini ini saat memeriksa, maka harus dikembalikan hak tersebut sebelum adanya pengaduan.⁵⁵

Wilayat Madzalim juga bertugas sebagai pencatat administrasi Negara. Lingkup kerjanya mengidentifikasi apakah ada pelanggaran, pengurangan, penambahan atau penggelapan dalam melaksanakan tugas ini pejabat *madzalim* tidak perlu menunggu adanya pihak penuntut.

Tugas *Wilayat Madzalim* tidak hanya meliputi tugas kenegaraan secara keseluruhan, ini terbukti juga mengurus masalah personal dilingkungan pejabat negara. Lembaga ini berwenang juga dalam penetapan gaji dan tunjangan social, selain itu menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji atau keterlambatan pemberian gaji.⁵⁶

Dalam hal mengatasi masalah harta wakaf, secara umum dapat langsung dilakukan pemeriksaan tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Untuk menjamin penggunaan wakaf itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan rencana dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak pemberi wakaf. Untuk menjaga kelancaran dalam pemeriksaan pada masalah wakaf, umumnya masalah dapat diidentifikasi melalui catatan administrasi para pejabat yang bertugas menjaga hukum,

⁵⁵ *Ibid.*, h. 162

⁵⁶ Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 70

administrasi negara yang mencatat transaksi yang berlangsung atau catatan-catatan khusus, dan dokumen tertulis. Sedangkan, untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau yang berhak menerima wakaf saat terjadi persengketaan.⁵⁷

Wilayat Madzalim mempunyai wewenang menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para *qadhi*, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh. Dalam hal seperti ini, pejabat *madzalim* dapat turun tangan karena adanya kekuatan yang ia miliki dan lebih efektifnya keputusan hukum, sehingga lembaga ini dapat dengan mudah memutuskan untuk menyita harta yang berada dalam genggamannya pihak yang bersalah atau memerintahkannya untuk menyerahkan harta tersebut.⁵⁸

Dijelaskan pula bahwa *wilayah madzalim* berwenang untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan *mungkar* secara terang-terangan. Dalam kasus seperti ini, *pejabat madzalim* turun tangan untuk mengambilnya dari mereka sesuai dengan ketentuan Allah swt dan mewajibkan menaati peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Lembaga ini juga memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam menjalankan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 74.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 75.

wewenangnya itu, *pejabat madzalim* tidak boleh keluar dari tuntunan kebenaran dan tidak boleh memberikan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh para hakim dan para qadhi, karena bisa saja *pejabat madzalim* bertindak tidak adil sehingga keputusan hukumnya ternyata melanggar tuntutan *syariat*.⁵⁹

Pejabat yang mengurus masalah *madzalim* dapat menggunakan cara-cara yang diperbolehkan untuk mendapatkan fakta kebenaran, tidak semata dengan cara-cara yang konvensional dan secara rutin dipergunakan. Kemudian dengan segera memberikan keputusan hukum sesuai dengan tuntunan *syariat*. Menurut ahli dan seluruh fuqaha, *pejabat madzalim* tidak boleh menetapkan hukum semata-mata dengan bukti tulisan tangan jika tidak disertai adanya pengakuan akan kebenaran yang terkandung di dalamnya, karena wewenang *pejabat madzalim* tidak dapat menetapkan keputusan hukum yang dilarang oleh *syariat*.⁶⁰

Adapun wewenang *pejabat madzalim* yang terbaik adalah dalam masalah yang boleh, bukan masalah yang wajib, yaitu jika dalam kasus tersebut menemukan kecurigaan dan adanya penentangan dari satu pihak. Maka, dapat menggunakan cara-cara yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menjaga pihak yang dituntut sesuai dengan aturan hukum.⁶¹

Letak perbedaan wewenang antara *pejabat madzalim* dan *qadhi* adalah:⁶²

59 Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2005), h. 204.

60 *Ibid.*, h. 207.

61 Abdul Karim Zaidan, *loc.cit.*

62 Imam al Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Lc, cet.II (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 132.

- 1) Petugas *madzalim* mempunyai wibawa dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh para hakim/*qadhi* untuk menuntaskan persengketaan pihak yang berperkara, serta mencegah tindakan *kezaliman*.
- 2) Wewenang petugas *madzalim* keluar dari kesempitan kewajiban kepada keluasan kebolehan sehingga petugas ini mempunyai ruang yang lebih luas dan keputusan yang lebih didengar.
- 3) Ia dapat melakukan penekanan dan merumuskan fakta sesuai dengan tanda-tanda yang tampak dan bukti-bukti yang ditemukan yang tidak dapat dilakukan oleh para hakim, sehingga ia dapat menemukan kebenaran dan mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar.
- 4) Ia boleh menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berbuat *kezaliman* dan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang membuat permusuhan.
- 5) Ia boleh menunda penyelesaian masalah persengketaan jika jalan keluarnya belum ditemukan dan hak-hak mereka belum jelas sehingga belum dapat ditetapkan, kemudian ia melakukan penelitian intensif untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan. Sedangkan, seorang hakim/*qadhi* tidak dapat melakukan hal itu jika salah seorang dari pihak yang bersengketa meminta untuk segera memutuskan hukum. Karena seorang hakim/*qadhi* tidak dapat menunda keputusan hukum, sedangkan petugas *madzalim* dapat melakukannya.
- 6) Jika sulit ditangani, ia boleh menyerahkan masalah mereka kepada pihak penengah yang berusaha menyelesaikan persengketaan diantara keduanya dengan cara damai dan kerelaan, sedangkan hakim/*qadhi* tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan seperti itu.
- 7) Ia dapat terus menangani kedua pihak yang bersengketa itu jika ada tanda-tanda yang menunjukkan sikap saling bersikeras, dan ia dapat menetapkan

uang jaminan jika dibutuhkan untuk mendorong pihak bersengketa itu untuk saling bersikap jujur dan mengubah sikap pengingkaran dan saling menuduh dusta.

- 8) Ia boleh mendengarkan persaksian orang-orang yang rendah kredibilitas pribadinya, sedangkan para hakim/*qadhi* hanya mendengarkan persaksian orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi.
- 9) Ia boleh meminta para saksi untuk bersumpah saat ia masih meragukan mereka jika mereka mengubah sumpah mereka dengan sengaja dan ia dapat memperbanyak jumlah saksi untuk menghilangkan keraguan, sedangkan seorang hakim/*qadhi* tidak dapat melakukan hal itu.
- 10) Ia boleh memulai dengan memanggil para saksi dan menanyakan persaksian mereka tentang kasus yang sedang ditangani. Sedangkan kebiasaan para *qadhi* adalah memerintahkan pihak penuntut untuk mengajukan bukti.

Kemandirian yang dimiliki *wilayat madzalim* dalam Islam adalah menerapkan hukum perundang-undangan dalam rangka menegakkan keadilan dan menetapkan kebenaran yang bertujuan untuk mengukuhkan kemanfaatan umum.⁶³

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk merealisasikan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Karena dalam suatu Negara, lembaga seperti ini difungsikan untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan Negara, atau sebagai media untuk mengimplementasikan ajaran Islam di bidang penegakan dan perlindungan hukum.⁶⁴

⁶³ Nur Mufid dan Nur Fuad, *Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2012), h. 100.

⁶⁴ Imam al Mawardi, *loc.cit.*

Wilayah madzalim dibentuk untuk melaksanakan fungsi yudisial upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum dalam kehidupan manusia yang secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan tugas yang dimiliki dalam memberikan penerangan dan pembinaan hukum, penegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara.⁶⁵

Karena itu mereka yang bertugas dalam *wilayah madzalim* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Mempunyai kedudukan
- 2) Mempunyai pengaruh
- 3) Berwibawa
- 4) Mempunyai harga diri
- 5) Tidak rakus, tidak mudah silau oleh dunia
- 6) Menghindari perbuatan maksiat dan menjauhi *syubhat*

Syarat-syarat ini diperlukan karena dalam menangani atau memeriksa kasus-kasus tindakan semena-mena, investigator memerlukan keteguhan sebagai seorang pelindung hukum dan ketegasan. Karena dengan kharisma dan wibawa yang dimilikinya pemeriksa atau investigator itu disegani sehingga keputusannya dihargai dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁷

Untuk terselenggaranya peradilan *al madzalim* dengan sempurna harus memenuhi 5 (lima) unsur berikut, yaitu:⁶⁸

- 1) Adanya pembela,
- 2) Para hakim/*qadhi madzalim* yang bertugas untuk mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak, setelah melakukan penyelidikan terhadap

⁶⁵ Temgku Muh. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Putra Rizki Putri, 2001), h.92.

⁶⁶ Nur Mufid dan Nur Fuad, *op.cit.*, h. 122.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 123.

⁶⁸ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 168-169

pihak-pihak yang bersengketa dan setelah melakukan penelitian hukum atas kasus mereka,

- 3) Para ahli *fiqih* yang bertugas untuk membantu para *qadhi madzalim* ketika mereka menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui hukum *syar'i* yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan,
- 4) Para *katib* (panitera) yang bertugas untuk mencatat dan mengkodifikasikan segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan, dan
- 5) Para saksi yang bertugas menjadi saksi atas hukum yang telah ditetapkan oleh *qadhi madzalim* dan mengukuhkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyaksikan bahwa para hakim jelas-jelas menerapkan *syari'at* Islam.

d. Relevansi Praperadilan dengan *Wilayat Madzalim*

Sejarah negara Islam di zaman permulaan, semuanya menjadi saksi hidup untuk membenarkan pendapat bahwa Negara Islam adalah Negara hukum. Sebelum para pakar tata negara di Eropa muncul ke dunia. Berabad-abad sebelumnya, Islam telah mengambil ketetapan bahwa hukumlah yang harus berkuasa paling tinggi dalam Negara.⁶⁹ Berpedoman pada suatu prinsip manusia sama derajatnya di mata Allah swt, keadilan dijalankan tanpa mengenal perbedaan baik masalah individu, golongan, bangsa, maupun pemerintahan secara keseluruhan.⁷⁰

Adanya jaminan keadilan hukum tidak saja berlaku pada dan oleh pemerintah pusat, tetapi dapat juga menjadi garis politik yang nyata untuk

⁶⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Iqra, 2001), Cet.I, h. 90.

⁷⁰ Ali Salim al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h. 89.

seluruh rakyat sampai ke daerah-daerah paling jauh. Kemungkinan tidak adanya jaminan hukum dapat terjadi pada negara yang tidak memiliki dasar hukum sehingga kemungkinan pula menjadi negara kafir, negara *zalim* (negara diktator/otokrasi bertindak sewenang-wenang dan tidak punya hukum yang memihak rakyat) dan negara fasik (negara anarki, kacau balau, dan tidak teratur dimana pemerintahnya tidak sanggup menjamin keamanan).⁷¹

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh Hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses sesungguhnya sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Batasan tentang penyidikan dalam hal dan menurut cara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷²

Hukum Acara Pidana Islam, juga terdapat sistem pembuktian yang menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat atau pendakwa.⁷³ Kekuasaan kehakiman yang berhak melakukan penyidikan

⁷¹ Zainal Abidin Ahmad, *op.cit.*, h. 91.

⁷² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, terjemah Mudzakir, (Bandung: Al Ma'ruf, 1987), h. 42.

dalam hukum Islam yaitu *wilayat al hisbah* yang sebelumnya telah dijelaskan.

Praperadilan secara historis lahir dari inspirasi *habeas corpus*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kemerdekaan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka/terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁷⁴

Praperadilan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) identik dengan Lembaga *Pre Trial* di Amerika Serikat yang menerapkan *prinsip Habeas Corpus*, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat beradab maka pemerintah/penguasa harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang atau warga negara.⁷⁵

Dilihat dari fungsi, kewenangan, dan tujuan yang dimiliki oleh Praperadilan relevan dengan *Wilayat al Madzalim*. Dimana fungsi dari *wilayat al Madzalim* adalah untuk menyelesaikan/mengawasi perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah/penguasa terhadap rakyat. Penganiayaan dalam hal ini termasuk perampasan kemerdekaan dan hak milik pribadi. Secara operasional, hakim/*qadhi madzalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan

⁷⁴ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2011), h.253.

⁷⁵ Luhut MP. Pangaribuan, *op.cit.*, h. 77.

oleh *qadha* dan *muhtasib* (*petugas al hisbah*), meninjau kembali putusan yang telah dibuat oleh *qadha* dan *muhtasib* (*petugas al hisbah*).⁷⁶

Adapun kesamaan dari segi kewenangan yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, baik terhadap perorangan maupun golongan, mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat/aparat pemerintah, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh pejabat/aparat pemerintah, melaksanakan putusan-putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh qadhi/hakim biasa karena orang yang diadukan adalah orang-orang yang tinggi derajatnya dan meneliti serta memeriksa perkara-perkara yang mengenai masalah umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *hisbah* (*muhtasibi*).⁷⁷

Sedangkan dari tujuannya lembaga Praperadilan dan *wilayah madzalim* kesamaannya yakni menjamin hak asasi manusia.⁷⁸ Dalam lembaga *madzalim* sebagian perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan.⁷⁹

Dalam Islam terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan tujuan dari Praperadilan yaitu perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum, sangat dilarang dalam

⁷⁶Tengku Muh. Hasbi ash Shiddiqiey, *op.cit.*, h. 91.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 78-81.

⁷⁸ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, *op.cit.*, h. 50

⁷⁹ Muh. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, h. 92.

Islam.⁸⁰ Bahkan Allah swt memerintahkan hambaNya untuk berperang apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi sebagai upaya untuk mempertahankan diri, sebagaimana firmanNya:⁸¹

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Terjemah: ”Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya”.

Dalam hal penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam dilakukan oleh *Wilayah Madzalim*.⁸² Adapun contoh-contoh perkara *madzalim* yang dapat disamakan dengan perkara Praperadilan yakni:

Kasus yang pernah terjadi pada masa *Khalifah* Umar bin Khattab yang menghukum putra Amr bin Ash, gubernur di Mesir karena memukul seorang rakyat biasa tanpa adanya dasar hukum. Yang kemudian orang tersebut mengadakan tindakan yang dialaminya kepada *Khalifah*.⁸³ *khalifah* Umar juga pernah menerima pengaduan dari seorang Yahudi yang tanahnya dirampas oleh Amr bin Ash untuk pembangunan Mesjid. *Khalifah* kemudian mengirimkan pesan kepada Amr bin Ash melalui

⁸⁰ Ahmad kokasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2014), h. 128.

⁸¹ Al Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah An Nisa (4): 84

⁸² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 59.

⁸³ <http://ihsan26theblues.wordpress.com//2011/08/02/walayah-al-madzalim>

sepotong tulang, yang pada tulang telah digores dengan bentuk huruf *alif* yang lurus dari atas ke bawah dan ditengah goresan tersebut ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang. Makna dari goresan di tulang tersebut merupakan ancaman yang artinya apapun pangkat dan kekuasaanmu suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang tersebut, oleh karena itu berlaku adillah seperti huruf *alif* yang lurus, adil di atas dan adil di bawah jika tidak maka sang *Khalifah* tidak segan-segan memenggal kepala Amr bin Ash. Setelah menerima pesan tersebut maka Amr bin Ash mengembalikan tanah milik si Yahudi.⁸⁴

Kasus *Khalifah* Ali bin Thalib yang dikalahkan di Pengadilan *Madzalim* ketika berperkara soal baju besi yang beliau yang dicuri oleh seorang Yahudi karena saksi yang diajukan tidak bisa diterima oleh *qadhi* Syuraih.⁸⁵

Kasus pada masa Dinasti Umaiyyah yakni kasus Ibnu Futhais yang terjadi pada masa al Hakam bin Hisyam. Seorang *qadhi*/hakim yang bernama Muhammad bin Basyir al Mu'arifi menghukum Ibnu Futhais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futhais karena tidak sepakat dengan keputusan tersebut mengajukan perkaranya ke *Mahkamah Madzalim* dengan alasan bahwa ia telah dianiaya.⁸⁶

Kasus pada masa Bani Abbasiyah dimana saat itu, *Khalifah* al Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadakan

84 *Ibid.*

85 *Ibid.*

86 Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 80.

kezaliman yang dilakukan oleh pejabat/aparat pemerintah. Kemudian datanglah seorang wanita mengadukan bahwa anak sang *Khalifah* al Abbas telah *menzaliminya* dengan merampas tanah haknya. *Khalifah* saat itu memerintahkan *qadhi* Yahya bin Akhtsam untuk menyidangkan kasus tersebut di depan *Khalifah*. Tetapi, di tengah-tengah perdebatan tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al Abbas. Kemudian *Khalifah* al Makmun berkata “dakwaannya benar, kebenaran telah membuatnya berani bicara dan kebatilan telah membuat anakku membisu”.⁸⁷

Dalam Islam setiap rakyat mempunyai hak untuk mengoreksi penguasa jika menyimpang dari aturan. Dalam *Mahkamah Madzalim* yang memutuskan perselisihan antara rakyat dan penguasa. Peraturan dan pengawasan sewenang-wenang sangat dilarang dalam Islam, prinsip *Habeas Corpus* (kesetaraan di depan hukum) pun diberlakukan. Seluruh tersangka diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga pengadilan membuktikannya bersalah. Sabda Rasulullah *saw* “Penuntut wajib menghadirkan bukti dan saksi yang disumpah atas perkara yang disaksikannya” (HR. al- Baihaqi).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Islam, dikenal adanya lembaga *madzalim* yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah *saw* sendiri yang bertujuan untuk mengawasi praktek *kezaliman* penguasa/aparat pemerintahan. Di kemudian hari dikembangkan oleh *khalifah* Umar bin Khattab *r.a* menjadi *mahkamah madzalim* yang

⁸⁷ *Ibid.*, h. 81.

berwenang mengadili dan memecat penguasa yang berbuat *zalim* bahkan jika itu dilakukan oleh *khalifah* sendiri.⁸⁸

Maka dalam struktur *khilafah* pihak Kejaksaan/aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, *mahkamah madzalim* yang mempunyai wewenang untuk mengadilinya. demikian pula dengan lembaga Praperadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili para penegak hukum jika menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka

dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Penetapan tersangka tindak pidana korupsi adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa

⁸⁸
mahkamah.html

⁸⁸ [Hhttp://waii-hmna.blogspot.co.id/2015/07/984-klasifikasi-barang-dan-](http://waii-hmna.blogspot.co.id/2015/07/984-klasifikasi-barang-dan-)

⁸⁹ *Ibid.*

disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 2 Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan Praperadilan Dasmal atas penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2012 dan 2013, terhadap Kejaksaan Negeri Belopa dengan perkara No.02/Pid.Pra/2015/PN Plp ini terhadap Kejaksaan Negeri Belopa adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yakni karena penetapan sebagai tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah.
- 3 Tinjauan hukum Islam terhadap perkara Praperadilan yakni dapat disamakan dengan *wilayat madzalim* yang mempunyai wewenang yang sama yaitu memeriksa dan mengadili pejabat/aparat pemerintah jika menyalahi ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu:

- 1 Kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Belopa haruslah menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam melakukan penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang. Selain itu mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pada dasarnya setiap tindakan paksa merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi seseorang.

- 2 Kepada hakim pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Praperadilan ini, telah tepat dan benar. Namun, dalam setiap memberikan putusan hakim harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena setiap putusan merupakan tanggungjawab hakim kepada masyarakat terhadap putusan yang telah diberikannya dan pertanggungjawabannya kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai yang obyektif, apalagi dalam hal ini adalah perkara Praperadilan jika salah dalam menjatuhkan putusan maka akan membuat leluasa terdakwa dalam melakukan kejahatan.
- 3 *Wilayat al Madzalim* dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah di Indonesia karena kewenangannya yang cukup luas, khususnya dalam hal tindakan kesewenang-wenangan aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya serta dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Dengan ditegakkannya *Wilayat al Madzalim* dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan karena beberapa lembaga di Indonesia dapat dipadukan dalam *wilayat al Madzalim* saja.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemhannya*. Semarang: Jumanatul Ali

II. BUKU

Ahmad, Zainal Abidin. 2001. *Membangun Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Iqra.

Aripin, Jaenal. 2013. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*.

A.R, Yahya. 2005. *Struktur Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.

Al-Mawardi, Imam. 2007. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Darul Falah.

-----, 2010. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Penerjemah Fadli Bahri, cet. II. Jakarta: Darul Falah.

- , 2012. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Adji, Oemar Seno dan Indrianto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Abdul Fatah, Rohadi. 2013. *Islam and Good Governance, Ijtihad Politik Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta: Lekdis.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1997. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*. Penerjemah Moh. Maghfur Wachid. Bangil Jawa Timur: Al-Izzah.
- Hasbi Ash Shiddiqiey, Muhammad. 2001. *Peradilan dan Sistem Peradilan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Harris, H. 1978. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta, Cet. I.
- Hajmy, A. 1984. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, OC. 2004. *Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya*. Jakarta: OC Kaligis dan Associates.
- Karim Zaidan, Abdul. 2005. *Sistem Kehakiman Islam Jilid 3*. Kualalumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.
- Koto, Alaidin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Kosasi, Ahmad. 2014. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kuffal, HMA. 2011. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lukman, Loebby. 1990. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad. 2012. *Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Muarif, Hasan dkk.ed. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam Vol 2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Munawir, Ahmad Warson. 2012. *Kamus al-Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Ma'luf, Louis. 1973. *Kamus Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Daar al-Mashriq.

Marpaung, Leden. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Praperadilan vs Hakim Komissaris*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Pangaribuan, Luhut M. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
Ritonga, Rahmat. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.

Salim al-Bahansawi, Ali. 2013. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah jilid 4, terjemah Mudzakkir*. Bandung: Al Ma'ruf.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
Salam Madzkur, Muhammad. 1993. *Peradilan dalam Islam*, penerjemah AM Imron. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Tahir Azhari, Muhammad. 1987. *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Cet I*. Bandung: Bulan Bintang.

Tahmid Nur, Muhammad. 2012. *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK) STAIN Palopo.

Wahab Khalaf, Abdul. 1994. *Siyasah Syar'iyah Politik Hukum Islam*, Terjemahan Zainuddin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam* Penerjemah M. Madzkur Wachid. Bangil Jawa Timur: Al- Izzah.

III. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2014
Jakarta: Wacana Intelektual.

IV. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Keputusan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*.

V. Internet

[Http://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/08/02/walayah-al-madzalim](http://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/08/02/walayah-al-madzalim)

<http://waii-hmna.blogspot.co.id/2015/07/984-klarifikasi-barang-dan-mahkamah.html>

<http://hayrusd.blogspot.co.id/2012/03/hukum-2314.html>

<http://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar>

<http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SALINAN PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR 02/Pid.Pra/2015/PN. Plp**

PUTUSAN

Nomor 02 / Pid.Prap / 2015 / PN.Pip

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap	: DASMAR, S.Kep. Ns. M.Kes;
Tempat lahir	: Bassiang ;
Umur / tanggal lahir	: 43 Tahun / 15 Pebruari 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Perumahan BTN Hartaco Blok 2 C No. 6 Kota Palopo ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Yang dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa kepada : IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn., DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H., AHMAD MARSUKI, S.H., M.H., JUDI AWAL, S.H., SAMSUL, S.H. dan ANDI JAYA ADIPUTRA, S.H. masing-masing Advokad dan Advokad Magang yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Irwan Muin & Partners di Jalan Aroeopala (Hertasning Baru) Blok N5 No.7 Makassar Tlp/Fax : (0411) 445087 – 5087858, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor : 74/SK/2015/PN.Pip tanggal 22 September 2015 ;

LAWAN

KEJAKSAAN NEGERI BELOPA Cq PIMPINAN KEJAKSAAN NEGERI BELOPA , yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 20 Belopa Kabupaten Luwu – Sulawesi Selatan, Tlp/Fax : (0471) 3314600, selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON ;

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Kuasanya :

1. **CHRISTOFEL H. MALAKA, S.H.** : Pangkat / NIP Jaksa Pratama / 19780820
200112 1 002, Jabatan Kasi Pidum pada Kejaksaan
Negeri Belopa ;

2. **AGUS SALIM, S.H.** : Pangkat / NIP Jaksa Pratama / 19790819 200603 1 001, Jabatan Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Belopa ;
3. **MOH. AKBAR DATAU, S.H.** : Pangkat / NIP Jaksa Pratama / 19820919 200703 1 001, Jabatan Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Belopa ;
4. **SUYANTO REKSASUMARTA, S.H.** : Pangkat / NIP Ajun Jaksa / 19850119 200912 1 003, Jabatan Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Belopa ;
5. **ANDI SATRIANI AS, S.H.** : Pangkat / NIP Ajun Jaksa Madya / 19870601 201012 2 002, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Belopa ;

Yang masing-masing berkantor di Jalan Merdeka Selatan No. 20 Belopa Kabupaten Luwu – Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT - 01 / R.4.13.7.2/ Fd.1/09/2015 tertanggal 30 September, yang selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**,

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp tertanggal 22 September 2015, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan dan mengadili permohonan Praperadilan ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 02/ Pen.Prap / 2015 / PN.Plp, tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memperhatikan Permohonan Praperadilan Pemohon ;

Setelah mendengar jawaban Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Nomor : 02/Pid. Prap/ 2015/ PN.Plp telah mengajukan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut :

I. LANDASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa secara historis lahirnya lembaga Praperadilan dalam KUHAP terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON). Mengutip pendapat **Luhut M. Pangaribuan**, bahwa lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah/penguasa harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang atau warga negara;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya. Mengutip pendapat **Indriyanto Seno Adji**, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan

kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;

5. Bahwa mendasari substansi pada poin 4 tersebut di atas maka Pemohon menjelaskan, sebagai berikut :
- a. **Tindakan lain** dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon;
 - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana

ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas;

6. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik in casu. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

7. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
8. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan

sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan, antara lain dalam putusan-putusan: -----

- ✓ Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka;
- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jak-Sel, tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama Pemohon Komjen (Pol) BUDI GUNAWAN melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";*
- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015, atas nama Pemohon HADI POERNOMO melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan*

oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN. Jak-Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM. melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon;
- ✓ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel., yang telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”*;
- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN Jak-Sel, tanggal 04 Agustus 2015, atas nama Pemohon DAHLAN ISKAN melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Termohon;

9. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik* (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU

KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

✓ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him"* ;

Terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."

✓ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya

yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparatur negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah mengalami **perluasan sistematis** (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

10. Bahwa merujuk pada **Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015**, hal mana menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.”. Hakikat keberadaan pranata praperadilan menurut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan”. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat,

martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah juga menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP. Ketentuan dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*". Oleh karena itu, pemaknaan "minimal dua alat bukti" dinilai oleh Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. "Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang";

11. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Termohon, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan ke hadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi

Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana serta dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

I. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

Bahwa Pemohon adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103 dengan sumber pendanaan proyek berasal dari APBN-Perubahan untuk Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 6.969.700.000,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dan untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN sejumlah Rp. 19.203.650.000,- (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki Pemohon sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *vide* Pasal 11 jo. Pasal 66 ayat (7), adalah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan ditetapkan nantinya dalam dokumen pelelangan;

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dipertukan, PPK dapat:
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, ..."

Hal mana pula untuk kepentingan pelelangan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 tersebut oleh Direktur RSUD Batara Guru Belopa telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang berdasarkan Surat Keputusan;

Bahwa sebelum PEMOHON menetapkan HPS, maka PEMOHON terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan survey harga kepada beberapa distributor dan agen resmi penjualan barang pengadaan dengan meminta daftar harga (*price list*) distributor/agen serta spesifikasi masing-masing barang;

Bahwa pada kegiatan pengadaan barang TA 2012 dan TA 2013 tersebut terdapat 3 (tiga) perusahaan agen/distributor barang sebagai Perusahaan Pembanding yang memberikan penawaran dan menyerahkan daftar harga resmi (*price list*) distributor/agen serta spesifikasi masing-masing barang kepada PPK (ic. PEMOHON);

Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang TA. 2012 PEMOHON menetapkan HPS sebesar Rp. 6.942.158.000,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan untuk kegiatan pengadaan barang TA. 2013 sebesar Rp. 19.203.650.000,- (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Bahwa untuk tender proyek kegiatan pengadaan barang TA. 2012 dimeriangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan PT. SEVEN BROTHERS MEDIKA

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.901.857.600,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), dengan jangka waktu pekerjaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 - 28 Desember 2012. Sedangkan untuk tender proyek kegiatan pengadaan barang TA. 2013 dimenangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan PT. ELANG PERKASA INDOSAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN/IX/2013, tertanggal 09 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.182.892.300,- (*Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), dengan jangka waktu pekerjaan selama 109 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2013 - 31 Desember 2013;

Bahwa kedua perusahaan rekanan pemenang tender tersebut, yaitu PT. SEVEN BROTHERS MEDIKA dan PT. ELANG PERKASA INDOSAKTI telah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa ada permasalahan baik berdasarkan spesifikasi-spesifikasi barang yang diadakan maupun volume atau jumlah barang yang diadakan tersebut. Begitu pula barang-barang yang telah diadakan sebagaimana spesifikasinya diadakan secara tepat waktu tanpa ada addendum kontrak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan kementerian kesehatan Republik Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan TA 2012 dan TA 2013 atau berdasarkan hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. terhadap Satuan Kerja RSUD Batara Guru Belopa pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, disimpulkan tidak ada temuan yang berindikasi menimbulkan kerugian negara;

Bahwa sebenarnya pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sulsel (Polda Sulsel) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas adanya laporan dari salah satu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat up. ZULKARNAEN (sebagai pelapor) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Akan tetapi; -----

Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, pihak Dit Reskrimsus Polda Sulsel akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bertanggal 30 September 2014, Nomor: B/65 A.2/IX/2014/Dit

Reskrimsus, yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana pada poin ke-4, berbunyi:

"Berdasarkan hasil permintaan keterangan, pengumpulan dokumen dan petunjuk yang ada serta evaluasi hasil penyelidikan, belum ditemukan adanya delik tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara belum ditemukan sehingga belum dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan"

Bahwa dalam tingkat penyidikan yaitu sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 oleh Termohon, Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Bahwa selanjutnya, PEMOHON telah menerima Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, akan tetapi pada saat pemanggilan tersebut Termohon belum juga menentukan siapa yang menjadi Tersangka. Dan atas surat panggilan Termohon tersebut Pemohon hadir memenuhi surat panggilan tersebut dan diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Belopa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 tersebut setelah TERMOHON memeriksa PEMOHON sebagai saksi dalam rangka penyidikan sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan TERMOHON *a quo*, PEMOHON selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan pada hari yang sama itu juga PEMOHON dikenakan upaya paksa berupa tindakan penahanan berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015,

bertanggal 27 Agustus 2015, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;

Bahwa PEMOHON sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa tertentu yang mana? seperti apa kejadiannya? dimana dan kapan kejadiannya? jika dikaitkan dengan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Bahwa lebih lanjut, terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon hal mana Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi diminta keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?);

Bahwa walaupun Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan didahului terbitnya secara formil Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan Termohon, **akan tetapi pada tahap penyidikan tersebut Termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (i.e. Pemohon)**. Padahal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi; "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Hal mana dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya.

B. **TENTANG HUKUMNYA**

B.1. **PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON OLEH TERMohon TIDAK DIDASARKAN BUKTI YANG CUKUP, YAITU TIDAK**

TERPENUHI DUA ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI KETENTUAN PASAL 184 KUHP:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 setelah TERMOHON selesai memeriksa PEMOHON sebagai saksi dalam rangka penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan TERMOHON *a quo*, selanjutnya PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Bahwa merujuk pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, khususnya pada konsideran Menimbang butir b yaitu: *"bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu TA 2012 dan TA 2103"*. Hal mana jika hal ini dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: *Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu ?*;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP, untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara *a quo* sah atau tidak sah;

Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana";

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: **apan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP ?, atukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP ?;**

Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP a quo, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana (proses penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (proses penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara a quo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, sebagai simpulan yang didapat TERMOHON adalah berupa "menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana", dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. PEMOHON);

Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) dalam hal menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu;

Penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON). Dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya), kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*) yang ditemukan oleh TERMOHON;

Merujuk pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul "*Teori dan Hukum Pembuktian*", untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Bahwa dalam perkara in casu, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, yang ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 27 Agustus 2015 setelah PEMOHON selesai memberikan keterangan sebagai Saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, tanpa diketahui oleh Pemohon siapa yang telah ditetapkan menjadi Tersangka saat itu oleh Termohon ?;

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel "*Pro Justisia*" yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti-bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan yang hanya berdasarkan berita acara pengambilan keterangan dalam bentuk klarifikasi. Sebab hasil Penyelidikan pun tidak boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka karena yang boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka adalah hasil penyidikan bukan hasil Penyelidikan;

Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka muncul rentetan pertanyaan-pertanyaan:

- Apakah TERMOHON dalam menetapkan status tersangka kepada Pemohon pada waktu penyidikan telah memenuhi ketentuan telah dikumpulkan bukti awal minimum 2 yang sah yang dapat membuat terang suatu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan mengumpulkan bukti tersebut guna menemukan tersangkanya ?
- Sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ?
- Kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ?
- Apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 oleh Termohon ataukah ditemukan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, tersangka an.: DASMAR, S.Kep. Ns. M.Kes (ic. PEMOHON) ?;
- Berdasarkan 2 (dua) pertanyaan tersebut diatas, dapat diperjelas lagi secara lebih rinci dan lebih teknis dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, berupa:
 1. Apakah ada bukti sah tentang keterangan saksi yang telah diminta keterangan oleh Penyidik pada tahap penyidikan ?
 2. Apakah ada bukti pemeriksaan calon Tersangka yang dilakukan Penyidik pada tahap penyidikan ?
 3. Apakah ada bukti keterangan ahli yang diperoleh penyidik pada tahap penyidikan ?
 4. Apakah ada bukti surat yang diperoleh penyidik pada tahap penyidikan ?
 5. Apakah telah ada bukti petunjuk yang diperoleh penyidik menurut pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 ?

Bahwa mengenai bukti petunjuk berupa perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal mana bukti petunjuk sebagaimana dimaksud adalah hanya dapat diperoleh dari adanya persesuaian:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Bahwa berdasarkan Pasal 26A Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menerangkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk

sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHPA tersebut diatas khusus untuk tindak pidana korupsi petunjuk yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- Alat bukti lain berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan cara optik atau yang serupa dengan itu;
- Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik fisik, apapun, selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bahwa pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, adalah tidak didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHPA Jo Pasal 184 KUHPA. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHPA Jo Pasal 184 KUHPA tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan *Pro Yustitia*) dilakukan, artinya didapatkan setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon *a quo*;

Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHPA maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan;

Bahwa walaupun Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan didahului terbitnya secara formil Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-

03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan Termohon, akan tetapi pada tahap penyidikan tersebut Termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna mendukung pembuktian secara formil dan materiil untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, mengingat Termohon pada saat penyidikan belum atau tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan *Pro Yustitia* berupa: pemeriksaan saksi-saksi yang relevan, pemeriksaan calon Tersangka, pemeriksaan keterangan ahli, konfirmasi alat bukti surat serta bukti petunjuk. Padahal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi; "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Hal mana dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya;

Oleh karenanya;

Jelas dan terang bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 adalah tindakan prematur yang tidak sah dan tidak bernilai yuridis, maka cukup alasan hukumnya untuk dibatalkan;

Bahwa walaupun dalam tahap penyidikan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 a quo, TERMOHON telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi, termasuk penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen namun dari aspek kekuatan pembuktian atas keterangan-keterangan yang dikumpulkan penyidik (ic. Termohon) tidak dapat menggambarkan dan menunjukkan relevansi mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada PEMOHON;

Bahwa hakim praperadilan tidak hanya menguji apakah secara kuantitas 2 (dua) alat bukti tersebut telah tercukupi atau tidak tercukupi, akan tetapi lebih jauh hakim praperadilan dapat menguji relevansi dan kekuatan pembuktian atas 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik tersebut untuk dapat menemukan tindak pidananya serta menentukan tersangkanya. Oleh karena apabila penyidik dalam tahap penyidikan hanya sekedar mengejar tercukupinya kuantitas 2 (dua) alat bukti tanpa mengaitkan relevansinya dengan peristiwa tindak pidananya dan lebih khusus mengaitkannya dengan subjek tersangkanya, maka hal tersebut dapat membuka peluang yang lebar bagi timbulnya tindakan kesewenang-wenangan oleh penyidik untuk "mengkriminalisasi" seseorang. Karenanya pengujian kekuatan pembuktian

atas 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik harus pula dikaitkan relevansinya dengan *straff baar*-nya perbuatannya itu;

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 ternyata TERMOHON tanpa ada minimal dua alat bukti yang sah dengan serta-merta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi tanpa ada kejelasan siapa yang menjadi tersangka saat itu. Hal mana mana dalam surat panggilan PEMOHON sebagai saksi tanpa/tidak ada penjelasan mengenai pasal apa yang disangkakan dan atas nama siapa Tersangkanya saat itu ? Artinya proses pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tanpa Tersangka yang jelas saat itu tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk peningkatan status PEMOHON sebagai saksi menjadi status Tersangka;

Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah "tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana". Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2

KUHAP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON;

Bahwa merujuk asas legalitas kaitannya dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan pendapat pakar hukum **Von Feuerbach** yang pada pokoknya menyatakan:

- a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
- b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
- c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya; (**Dr. Anselm Ritter V. Feuerbach**: 1847, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen Peinlichen Rechts*, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);

Yang Mulia, Hakim Prapradilan;

B.2. BAHWA TERMOHON TELAH MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA DIDASARKAN PADA ADANYA BUKTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KAITANNYA DENGAN PERISTIWA PIDANA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya*". Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hal mana dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, belum terang tindak pidananya yang disangkakan kepada PEMOHON, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu:

- (i) Adanya perbuatan melawan hukum;
- (ii) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (iii) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:

- (i) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (ii) Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (iii) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pidana tambahan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pasal yang didakwakan terhadap seseorang (ic. Tindakan yang disangkakan kepada PEMOHON);

- Bahwa dengan demikian, **Kerugian Keuangan Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: **"..unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung". Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan "**. Secara logis dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi keadaan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: **"kerugian keuangan negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**;

Bahwa menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Bahwa menurut **Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 068/KMA/ HK. 01/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012**, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, "Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";

Bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan;

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tersebut tidak didasarkan pada adanya hasil audit pemeriksaan keuangan oleh lembaga auditor negara yang berwenang yang dapat membuktikan atau dapat menjadi bukti otentik tentang adanya kerugian negara yang muncul atas pelaksanaan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

a t a u k a h;

Berdasarkan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan kementerian kesehatan Republik Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan TA 2012 dan TA 2013 atau berdasarkan hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. terhadap Satuan Kerja RSUD Batara Guru Belopa pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, disimpulkan **TIDAK DITEMUKAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA;**

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, "Frasas "bukti permulaan", "bukti

permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana";

Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa ketika PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 a quo, sangat jelas dan terang tidak terdapat adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara: karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah" patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya adanya keadaan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 a quo;

M a k a;

adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 adalah tidak terpenuhi "minimal dua alat bukti yang sah" untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 adalah cacat secara hukum. Karenanya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

Bahwa dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dengan tidak didasarkan pada adanya hasil audit pemeriksaan keuangan oleh lembaga auditor negara yang berwenang yang dapat membuktikan atau dapat menjadi bukti otentik tentang adanya kerugian negara yang muncul atas pelaksanaan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

a t a u k a h;

Setidaknya berdasarkan hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Satuan Kerja RSUD Batara Guru Belopa pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, **TIDAK DITEMUKAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA;**

M a k a;

Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 **belum terpenuhi;**

Bahwa dengan tidak adanya keadaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada keadaan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 a quo yang tidak berdasarkan adanya hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK atau ahli lainnya yang berwenang, adalah pembuktiannya belum memadai karena ada hal yang disebut dengan *capacity theory* yang pembuktiannya terkait erat dengan karakter dan *capacity theory*. Maksudnya adalah ada kapasitas maka ada karakter, jadi kalau hal-hal tertentu pembuktiannya menentukan kapasitas, misalnya ada orang-orang tertentu yang dipandang memiliki kapasitas tertentu untuk membuktikan suatu hal tertentu. Sebagai ilustrasi adalah soal membuktikan apakah seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak dalam hukum pidana dibutuhkan orang yang mempunyai kapasitas tertentu. Demikian halnya seorang sarjana hukum tidaklah dituntut untuk bisa mengetahui tentang ilmu

kesehatan jiwa atau ilmu kedokteran jiwa oleh karena itu apakah orang sakit jiwa atau tidak dalam membuktikannya perlu penilaian dari seseorang yang memiliki kapasitas tertentu untuk melakukan hal itu. Pembuktian yang berkenaan dengan Kerugian Keuangan Negara tidak bisa dibuktikan oleh sembarang orang akan tetapi harus dibuktikan oleh orang atau lembaga yang memiliki kapasitas tertentu yang kapasitasnya telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sepanjang unsur delik tadi belum dapat dibuktikan pada tahap Penyidikan dengan suatu alat bukti yang sah, maka pada saat itu belum bisa ditetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Bahwa tidak adanya keadaan atau fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, hal mana secara otomatis PEMOHON tidak dapat dipastikan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan , maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu prematur bagi Penyidik (ic. Termohon) menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa terlebih lagi dengan persangkaan TERMOHON melalui Penyidik, NUR HARIS ARHADI dalam keterangan persnya pada tanggal 28 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka setelah TERMOHON/Penyidik telah memiliki sejumlah alat bukti dan Tersangka (ic. PEMOHON) diduga terlibat didalamnya dengan rincian dugaan kerugian negara sebesar Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas milyar rupiah*), terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Bahwa keterangan penyidik (ic. TERMOHON) yang menyatakan terdapat kerugian negara sejumlah \pm Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas milyar rupiah*) adalah keterangan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridik sebab dugaan jumlah kerugian negara tersebut bersifat asumptif sepihak oleh TERMOHON yang bukan didasarkan pada pendapat atau laporan ahli BPK RI. atau ahli berwenang lainnya;

L a g i p u l a ;

Terkait dengan dugaan tuduhan Termohon tentang adanya dugaan *mark up* dalam kaitannya penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) PEMOHON in casu yang terdapat dalam dokumen pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu TA 2012 dan TA 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa: *"HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara"*;

Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan Undang-undang dengan tidak adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang berwenang serta tidak adanya keadaan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP;

Yang Mulia, Hakim Prapradilan;

B.3. BAHWA TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA DIDASARKAN PADA ADANYA BUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KAITANNYA DENGAN PERISTIWA PIDANA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON;

Bahwa ketika masa-masa awal TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, semula yang dituduhkan adalah dugaan adanya tindak pidana korupsi atau kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan kaitannya dengan tidak sesuainya spesifikasi barang atau volume pekerjaan/pengadaan dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. Namun setelah TERMOHON mendalami secara seksama dan teliti, ternyata tidak diperoleh fakta adanya pengadaan barang yang dilaksanakan oleh rekanan yang tidak sesuai spesifikasi barang atau volume pekerjaan sebagaimana dalam dokumen pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu TA 2012 dan TA 2013;

Dalam pengamatan dan dugaan PEMOHON, pokok sangkaan/tuduhan TERMOHON tidak hanya terbatas sampai disitu, hal mana TERMOHON kemudian "bergeser" menelusuri kembali adanya dugaan *mark up* dalam kaitannya penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PEMOHON in casu yang terdapat dalam dokumen pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu TA 2012 dan TA 2013. Hal mana TERMOHON menduga terjadi serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh PEMOHON ic. Sebagai PPK dalam hal penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada harga penawaran/harga pembanding dari beberapa perusahaan distributor. Hal mana menurut TERMOHON dalam survey penentuan harga HPS sebelum ditetapkan spesifikasinya dalam dokumen lelang semestinya mengambil harga penawaran/pembanding dari pabrikan/agen tunggal. Terjadinya perbedaan persepsi inilah dalam memahami prosedur penentuan harga HPS tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi TERMOHON menduga adanya kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu TA 2012 dan TA 2013, hingga akhirnya TERMOHON mengeluarkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 atas diri PEMOHON dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri PEMOHON *a quo*;

Bahwa sebenarnya pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sulsel (Polda Sulsel) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas adanya laporan dari salah satu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat up. ZULKARNAEN (sebagai pelapor) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

Akan tetapi;

Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, pihak Dit Reskrimsus Polda Sulsel akhirnya menerbitkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bertanggal 30 September 2014, Nomor: B/65 A.2/IX/2014/Dit Reskrimsus, yang ditandatangani oleh *a.n.* Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana pada poin ke-4, berbunyi:

"Berdasarkan hasil permintaan keterangan, pengumpulan dokumen dan petunjuk yang ada serta evaluasi hasil penyelidikan, belum ditemukan adanya delik tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara belum ditemukan sehingga belum dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan"

Bahwa frasa "...guna menemukan tersangkanya" dalam rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami "guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya". Karenanya unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan tindakan kesewenang-wenangan penyidik (ic. TERMOHON);

Bahwa bukti yang cukup tersebut berkaitan dengan perbuatan pidana yang disidik adalah tindak pidana korupsi harus dibuktikan dengan terlebih dahulu tentang unsur penyalahgunaan wewenang sebagai inti delik dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 dan bukti tentang adanya kerugian negara;

Bahwa dalam konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disebut pula UU-AP) kaitannya dengan tindakan penetapan Tersangka terhadap dugaan tindak pidana berupa **penyalahgunaan wewenang jabatan** dalam tindak pidana Korupsi, hal mana dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan maka unsur penyalahgunaan wewenang jabatan terlebih dahulu harus diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mengacu pada ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20 dan 21 UU-AP, yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dengan kategori-kategori ukuran-ukuran yang disebutkan. Pada dasarnya ada 2 (dua) pintu masuk untuk menilai hal tersebut mengenai tindakan pejabat pemerintahan yang berlaku di lingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif yang dituduh/disangka melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang jabatan. **Pintu masuk pertama** adalah di intervensi oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu APIP yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu dalam Pasal 49 disebutkan siapa saja yang masuk dalam APIP: 1 BPKP, 2 Inspektorat Jenderal dari Kementerian-Kementerian 3. Inspektorat Wilayah yang ada di Propinsi dan 4 Inspektorat yang ada di Kabupaten atau Kota. inilah yang dimaksud dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP ini memverifikasi apakah ada temuan

yang membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan yang berimplikasi kepada Keuangan Negara, yaitu akan dilihat dahulu kalau si Terperiksa menyalahgunakan wewenang dalam kedudukan jabatannya maka yang bertanggung jawab adalah jabatannya yang mengganti rugi terhadap adanya kerugian keuangan negara. Akan tetapi kalau tindakan tersebut merupakan tindakan pribadi, maka pribadinya yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. **Sedangkan pintu masuk kedua** terjawab dalam rumusan Pasal 21 UU-AP, yaitu siapapun yang disangka/dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang maka yang bersangkutan dapat memohon pengujian kepada PTUN untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan yang bersangkutan merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau bukan, maka PTUN-lah yang akan menilai;

Oleh karena itu;

Terlalu dini dan premature bagi TERMOHON dalam menetapkan status Tersangka kepada PEMOHON tanpa adanya penilaian final berupa ketetapan tertulis dari lembaga yang berwenang berupa: APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan putusan PTUN mengenai ada-tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan PEMOHON sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang disangkakan TERMOHON kepada TERMOHON;

a t a u k a h;

Setidaknya berdasarkan hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Satuan Kerja RSUD Batara Guru Belopa pada kegiatan Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, **TIDAK DITEMUKAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA;**

Yang Mulia, Hakim Prapradilan;

B.4. BAHWA TINDAKAN PENAHANAN ATAS DIRI PEMOHON OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pula, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 TERMOHON juga telah dikenakan status Penahanan oleh TERMOHON berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015. Hal mana telah dipahami bahwa Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON pada saat itu adalah bagian dari rangkaian tindakan penyidikan, sebagaimana pengertian Penahanan dalam rumusan Pasal 1 butir ke-21 "Penahanan adalah penempatan Tersangka atau

Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini". Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan penahanan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah berstatus tersangka atau terdakwa dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu tindakan penahanan harus dipahami sebagai bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON in casu;

Bahwa tindakan penahanan yang diberikan kepada PEMOHON oleh TERMOHON pada saat itu mengandung cacat hukum karenanya tidak sah sebab pada saat tindakan "eksekusi" penahanan tersebut dilaksanakan oleh TERMOHON yang sebelumnya juga didahului dengan proses verbal antara Pemohon dengan Termohon serta penandatanganan beberapa dokumen kelengkapan administrasi penahanan termasuk Berita Acara Penahanan, hal mana saat itu PEMOHON tidak ditunjukkan Penasihat Hukum oleh TERMOHON dan pada saat itu PEMOHON tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

P a d a h a l i;

Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 54 KUHAP jo. Pasal 114 KUHAP, pada setiap tingkat pemeriksaan termasuk pada tingkat penyidikan dan lebih khusus pada tindakan penahanan, maka Tersangka WAJIB didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Hal ini adalah perwujudan atas prinsip *Miranda Rule* yang juga dianut secara universal di seluruh dunia. Karenanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 *a quo* adalah tidak sah;

Bahwa pada saat PEMOHON ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya dilakukan Penahanan atas diri PEMOHON pada hari itu juga, **sebelumnya PEMOHON sama sekali tidak pernah diambil atau didengar keterangannya sebagai Tersangka oleh Termohon.** Sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti mengenai tuduhan dan terkait peristiwa pidana apa yang disangkakan kepada PEMOHON sehingga PEMOHON harus pula dikenakan Penahanan;

Berdasarkan prinsip yang dianut dalam KUHAP *vide* Pasal 21 ayat (1) perintah penahanan lakukan terhadap tersangka (ic. PEMOHON), yaitu dilakukan kepada tersangka (ic. PEMOHON) yang sebelumnya telah diperiksa dan diambil keterangannya sebagai tersangka sehingga dengan pemeriksaan itu tersangka telah mengetahui secara pasti perbuatannya atau keadaannya sebagai pelaku tindak pidana (*vide* Pasal 1 butir ke-14 KUHAP), namun pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh TERMOHON;

Demikian pula halnya, jika memperhatikan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon *a quo*, hal mana dari 6 (enam) poin/hal yang dijadikan sebagai "Dasar" penahanan atas diri Pemohon *in casu*, ternyata tidak satupun mencantumkan sebagai dasar yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 *a quo*. Padahal Surat Penetapan Tersangka *a quo* merupakan dasar yuridik yang memberi status hukum kepada Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana pengertian yuridis "Penahanan" yang diatur dalam Pasal 1 butir 21 *jo*. Pasal 20 ayat (1) KUHAP. Artinya, menurut konstruksi KUHAP bahwa tindakan Penahanan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berstatus "Tersangka" yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan suatu surat penetapan Penyidik. Oleh karenanya, ketiadaan pencantuman Surat Penetapan Tersangka *a quo* sebagai pertimbangan dasar yuridis atas Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon *a quo* berimplikasi hukum berupa ketidakabsahan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon *in casu*;

Bahwa penetapan TERMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 27 Agustus 2015 tersebut mengandung ambiguitas dan ketidakpastian hukum atas status hukum yang melekat pada diri PEMOHON. Hal mana pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 tersebut, PEMOHON menyandang 2 (dua) status hukum yang berbeda dalam tingkat penyidikan, yaitu berstatus sebagai SAKSI sekaligus sebagai TERSANGKA;

P a d a h a l;

Berdasarkan Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 untuk didengar dan diperiksa SEBAGAI SAKSI Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. Karenanya penetapan tersangka atas diri Pemohon juga mengandung cacat prosedural atau cacat sistematis;

Berdasarkan keadaan tersebut sehingga tindakan penahanan serta-merta yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tersebut, akhirnya dipastikan pula telah menabrak ketentuan Pasal 122 KUHAP yang menghendaki agar tersangka yang dikenakan penahanan harus mulai diperiksa sebagai tersangka dalam waktu 1 (satu) hari setelah penahanan tersebut dilaksanakan. Karena pemeriksaan resmi PEMOHON sebagai tersangka nanti dilaksanakan oleh TERMOHON pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar di Makassar;

Demikian pula halnya, TERMOHON telah melanggar prinsip atau "Azas Pemanggilan Yang Patut" kepada diri PEMOHON yang dianut dalam KUHAP (*vide* Pasal 112 KUHAP). Hal mana PEMOHON tidak pernah sebelumnya dilakukan pemanggilan oleh TERMOHON sebagai Tersangka minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan (*vide* Pasal 227 KHAP), akan tetapi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 TERMOHON ternyata langsung mengenakan tindakan penahanan kepada PEMOHON. Padahal mana berdasarkan SURAT PANGILAN SAKSI Nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan ditujukan kepada PEMOHON, jenis dan tujuan pemanggilan pada hari itu adalah "Untuk Mendengar dan Memeriksa PEMOHON Sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

S e h i n g g a;

Penetapan PEMOHON sebagai tersangka yang ditindaklanjuti dengan tindakan Penahanan atas diri PEMOHON, yaitu pada hari dan tanggal yang sama dengan surat panggilan PEMOHON untuk didengar sebagai SAKSI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 tersebut adalah tindakan serta-merta yang cacat prosedural, melanggar tertib hukum acara pidana. Karenanya tindakan penetapan tersangka maupun tindakan penahanan *a quo* yang dikenakan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum;

Demikian pula halnya, pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 tersebut sebelumnya tidak didahului dengan suatu "Surat Panggilan Tersangka" kepada PEMOHON. Hal mana saat pagi hari tanggal 07 September 2015 tersebut PEMOHON hanya langsung dijemput oleh TERMOHON di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar untuk dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar di Makassar untuk diperiksa sebagai Tersangka. Prosedur pemeriksaan PEMOHON sebagaimana yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut sangat jelas bertentangan dengan syarat sah-nya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 227 KUHAP. Karenanya pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan oleh TERMOHON tersebut mengandung cacat hukum karenanya tidak sah;

Bahwa pelanggaran tertib hukum acara lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka pada hari tanggal 07 September 2015 tersebut, adalah TERMOHON tidak memberikan kepada PEMOHON atau Penasihat Hukum PEMOHON berupa Turunan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka, padahal

saat itu Tersangka dan Penasihat Hukumnya sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Penyidik. Prilaku pemeriksaan yang dilakukan penyidik/TERMOHON tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 72 KUHAP;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan yang terurai tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh rangkaian tindakan proses penyidikan yang telah dilakukan TERMOHON tersebut, berupa: (i) Penetapan PEMOHON sebagai tersangka yang tidak cukup bukti, (ii) Prosedur dan tata cara pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka yang tidak sah, (iii) Tindakan penahanan kepada PEMOHON yang kesemuanya patut dinilai tidak sah;

M a k a;

Berdasar pula menurut hukum untuk menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, bertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Termohon;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Praperadilan Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Palopo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, bertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Termohon;
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;

4. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemohon adalah tidak sah;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.
atau;
Apabila hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/ naar billijkheid*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Pokok-Pokok Dalil Permohonan Pemohon
- III. Jawaban / Tanggapan

DALAM EKSEPSI;

- A. Objek Permohonan Praperadilan yaitu sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim praperadilan
- B. Petitum permohonan praperadilan tidak beralasan, tidak jelas (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon telah sah dan berdasar hukum;
 2. Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah sah dan berdasar hukum ;
 3. Penahanan terhadap Tersangka telah sah dan berdasar hukum.
- IV. Kesimpulan dan Permohonan; dan
- V. Penutup.

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Tim Penasihat Hukum Pemohon yang berbahagia,
Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Bahwa kami menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 September 2015 Nomor : 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp, dan kemudian Penyidik menerima pemberitahuan Permohonan Pra Peradilan dari Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 29 September 2015.

Selanjutnya dalam memberikan Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam tindakan penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon.

II. POKOK-POKOK DALIL DAN PERMOHONAN PEMOHON

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Tim Penasihat Hukum Pemohon yang berbahagia,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp Termohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, karena penyidikan oleh Termohon tidak didahului oleh penyelidikan (hal 23 par 4 baris 4-6);
2. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dengan alasan:
 - a. Bahwa penyidikan tidak mengharuskan penyidik (Termohon) menetapkan adanya tersangka (hal. 23 par. 4 baris 4-6);
 - b. Untuk dijadikan dasar penetapan Tersangka, bukti yang ditemukan / didapat Termohon harus dari tahap penyidikan bukan penyelidikan (hal. 27 par. 2);

Halaman 41 dari 140 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp

- c. Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup berupa 2 alat bukti ;
 - d. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak berdasar 2 alat bukti yang sah (hal. 29 par. 5);
 - e. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terpenuhinya unsur adanya kerugian keuangan negara kaitannya dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon (hal 34 sampai dengan 42);
 - f. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (hal 43 sampai dengan 45);
 - g. Bahwa sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu harus diuji ke PTUN (hal 46);
3. Penahanan terhadap Pemohon tidak sah (hal 26 par 2 dan 3);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili praperadilan ini untuk memutus dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print – 03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah tidak sah.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 atas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah.
 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.
- ATAU, jika pengadilan berpendapat lain mohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN / TANGGAPAN

Hakim praperadilan yang mulia,

Tim Penasihat Hukum / Kuasa Pemohon yang berbahagia,

Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN YAITU SAH TIDAKNYA PENYIDIKAN BUKAN KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN

Pemohon dalam permohonannya diantaranya memohon agar "Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat", namun sayangnya Pemohon tidak memberikan alasan yang tepat sebagai dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menilai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dipahami dan akan dibahas oleh Termohon terlebih dahulu. **Pertama**, mengenai landasan hukum kewenangan Praperadilan, **Kedua**, penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan **Ketiga**, Penerapan Yurisprudensi sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon

dalam dalilnya, selanjutnya pembahasan tersebut dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

Praperadilan pada dasarnya merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Belanda (Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 183) Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang mana di Eropa Tengah, peranan "*Rechter Commisaris*" adalah suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. (Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 88);

1. *Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut.*

Pasal 1 angka 10: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".
- Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan:

"**Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:**

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."**

2. *Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:*

- 1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang".

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kemudian memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut:

"1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"

Bahwa memang benar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas obyek praperadilan sehingga ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi :

- a. Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa "sah atau tidaknya penyidikan" tetap bukan menjadi obyek praperadilan;

Dalil Termohon tersebut sejalan dengan Pendapat beberapa Sarjana diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pendapat S. Tanubroto, ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 74.):
 - 1) "Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
 - 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - 4) Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

- undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
- 5) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, maka disimpulkan oleh Faisal Salam yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu (Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323) :
- 1) Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan:
 - 3) Tindakan lain

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (*dwang middelen*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa.

Pertanyaannya, apakah penetapan sah tidaknya penyidikan terhadap Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Batara Guru yang kemudian diperoleh bukti bahwa Pemohon dalam kasus a quo menjadi tersangka sudah merupakan bentuk upaya Paksa? Termohon merasa tidak demikian. Tegasnya, penyidikan tidaklah dapat di-review secara yuridis melalui ranah praperadilan, atau dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini.

Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana

Bahwa agar fair dan adil, kiranya Kami sebagai Termohon, juga perlu mengungkapkan penjelasan lebih lanjut perihal pernyataan Kami bahwa penyidikan pada suatu perkara bukan termasuk dalam ranah praperadilan. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari salah satu asas hukum dalam hukum acara pidana, yang juga sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas.

Penjelasan Kami di bawah ini merupakan beberapa hal penting yang Kami kutip secara langsung dari tulisan **Eddy O.S. Hiariej** dalam JURNAL POLISI dan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian (Lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana*, dalam Jurnal Polisi Indonesia, No. 14, 2010, hlm. 53-55).

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana moderen.

Bahwa paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. **Pertama**, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif atau nullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia*). **Kedua**, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lex scripta*). **Ketiga**, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen noela poena sine lege certa atau lex certa*). **Keempat**, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen noela poena sine lege stricta atau lex stricta*).

Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana materil atukah juga dalam hukum pidana formil? kiranya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada rumusan awal sebagaimana yang dikemukakan **Anselm von Feuerbach**. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* bila diuraikan dalam 3 frasa yang dikemukakan **Feuerbach** akan menjadi:

- a. *Nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine* yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. *Nullum crimen sine poena legali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi. **Pertama**, fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat

terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Kedua, fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*).

Sedangkan fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*). Bila dicermati frasa ketiga *nullum crimen sine poena legali* yang berarti "tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang" adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, maka bunyinya, "semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang". Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil. Dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Sementara dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna. Pertama, *lex scripta*, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, *lex certa*, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, *lex stricta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia.

Pertanyaan lain dan selanjutnya, apakah asas legalitas tersebut harus dipatuhi? Menurut Kami menjadi penting dan relevan untuk menjelaskan apa itu asas hukum. **Bellefroid** mendefinisikan asas hukum umum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum dianggap sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. **van Eikema Hommes** bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.34).

Mark Costanzo yang mengutip pendapat John Carrol menyatakan bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang abstrak yang sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu (Mark Costanzo, 2006, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15).

Menurut Paul Scholten, asas hukum itu adalah kecenderungan disyaratkan oleh pandangan kesucilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5).

Dilengkapi oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum atau prinsip hukum itu bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-6).

Penjelasan atau doktrin-doktrin dari para ahli di atas secara tegas dan jelas menyatakan bahwa yang namanya asas hukum adalah suatu hal yang sangat prinsipil dalam hukum, dan oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan.

Termohon sependapat dengan Pemohon bahwa hukum acara pidana sangat melindungi hak asasi manusia, oleh sebab itu upaya paksa hanya dapat dilakukan apabila ada dasar hukumnya dan tidak boleh ditafsirkan suatu ketentuan hukum yang tidak jelas (Pasal 3 KUHAP).

Kiranya penjelasan Termohon perihal asas legalitas dalam hukum acara pidana dan mengenai asas hukum ini sudah lebih dari cukup untuk menafsirkan perihal kompetensi praperadilan menurut KUHAP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana, yang menurut pemahaman Termohon tidak memberikan celah lagi untuk mengajukan hal lainnya di luar kompetensi praperadilan yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, sekali lagi Kami harus menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini sesat dan mohon kiranya Yang Mulia tidak "meneruskan" atau "mengamini" kesesatan tersebut.

Penerapan Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum Permohonan

Bahwa Pemohon dalam permohonan angka 8 halaman 7 dan 8, mendalilkan beberapa yurisprudensi, namun setelah dicermati, tidak ada satu pun dari putusan tersebut yang khusus membatalkan Penyidikan, melainkan membatalkan penyitaan atau penetapan tersangka yang mana penetapan tersangka tersebut dalam satu surat dengan surat perintah penyidikan.

Namun dalil ini tidak dapat diterapkan dalam Permohonan ini, karena dalam kasus ini antara surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka berbeda dan penerbitan surat penetapan tersangka jauh berselang dengan penerbitan surat perintah penyidikan, yang secara detailnya akan dijelaskan dalam Pokok Perkara.

Bahwa selanjutnya perihal putusan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya di atas yang dianggap sebagai yurisprudensi, kiranya perlu pula Kami jelaskan apa yang dimaksud dengan yurisprudensi. Dengan meminjam tulisan dalam buku **Sudikno Mertokusumo** (Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.111-112), yang juga menuliskan kembali definisi yurisprudensi menurut ahli hukum lainnya. **Van Apeldoorn** mendefinisikan yurisprudensi sebagai faktor-faktor yang membantu penegakan hukum. Adapun Sudikno menafsirkannya sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Sudikno menambahkan bahwa yurisprudensi diartikan pula sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Dari penjelasan tersebut, pada intinya untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu yurisprudensi adalah hanya putusan pengadilan. Pertanyaannya, **apakah setiap putusan pengadilan dapat dijadikan yurisprudensi?** Lagi-lagi dengan meminjam pendapat **Eddy O.S. Hiariej** dalam anotasinya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1764 K/Pid.Sus/2009 dalam situs www.indekshukum.org, ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan yurisprudensi tersebut adalah: **Pertama**, setiap putusan hakim adalah yurisprudensi. **Kedua**, putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya. **Ketiga**, putusan hakim yang telah diberi anotasi oleh akademisi. **Keempat**, pengetahuan tentang hukum secara keseluruhan. Dan dalam tataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderung mengkualifikasikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yang telah diberi anotasi oleh akademisi tersebut. Dalam tulisan tersebut ada salah satu pendapatnya yang menyatakan "tidak sependapat apabila suatu putusan hakim, terutama putusan MA yang menyalahi hukum acara yang berlaku (KUHP) sebagaimana putusan MA No. 275 K/Pid/1983 dianggap sebagai suatu yurisprudensi...".

Pendapat ini juga dikuatkan oleh **Prof. Mr. Subekti** yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai "putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan

Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)". (Mahkamah Agung RI, 2005, Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, hlm. 27).

Dengan demikian Putusan Praperadilan Perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya. Lebih lanjut pernyataan ataupun pendapat hukum Eddy O.S. Hiariej maupun Prof. Mr. Subekti tersebut dapat menjadi catatan kuat bagi Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon agar kita tetap dapat menjalankan hukum sesuai koridornya, dalam hal ini adalah menjalankan hukum acara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Perlu juga Termohon tambahkan bahwa sebagaimana ajaran Sudikno Mertokusumo sebagai salah satu begawan hukum Indonesia, suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Karena pada dasarnya, hakim di Indonesia tidak terikat pada precedent atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa yang akan diputuskannya. Jadi, hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya (Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.113).

B. PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK BERALASAN, TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.

1. Bahwa petitum angka 2 (dua) tidak diberikan dalil atau alasannya;

Bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon sebagai berikut: "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat"

Merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, namun atas permohonan tersebut Pemohon tidak memberikan penjelasan sama sekali tentang dalil-dalilnya, sehingga tidak diketahui apa sebab musabab sehingga Pemohon memohonkan hal tersebut.

Disamping itu, bilamana Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak sah seharusnya Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan ijin pengeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo juga tidak sah, karena tindakan hukum itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tersebut, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam gugatannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mengakui tindakan hukum berupa pengeledahan tersebut adalah sah dan secara diam-diam juga mengakui bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar tindakan hukum pengeledahan tersebut adalah sah dan berdasar atas hukum. Oleh karena permohonan tidak disebutkan dalil dan alasannya serta petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka permohonan tersebut harus ditolak.

2. Bahwa dalam petitum angka 5 tidak jelas dan tidak beralasan dan kabur (*Obscuur Libel*);

Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan, sebagai berikut:

"5. Menyatakan tidak sah **segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut** oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon"

Dalam petitum tersebut Pemohon tidak menjelaskan keputusan atau penetapan apa yang dimaksud yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon. Bisa saja dikemudian hari Termohon menemukan tindak pidana korupsi lain yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan kemudian memutuskan atau menetapkan Termohon menjadi Tersangka kembali, apakah kemudian keputusan atau penetapan tersebut menjadi tidak sah? tentunya tidak demikian. Oleh karenanya petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam petitum angka 5 dan angka 6 saling bertentangan;

Bahwa selain petitum Permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), petitum yang diajukan oleh Pemohon juga bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam petitum angka 6. "Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar", *quod non* hal tersebut dilakukan oleh Termohon maka tentunya Termohon harus mengeluarkan keputusan atau penetapan tertentu untuk melakukan apa yang dimintakan tersebut, namun tindakan tersebut secara nyata akan berlawanan dengan petitum angka. 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau

penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

4. Bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi putusan Hakim Praperadilan.

5. Bahwa mencermati rumusan Petitum Permohonan Pemohon halaman. 48 angka. 2,3,4,5 dan 6 maka dapat terlihat jelas keseluruhan petitum tersebut tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dengan demikian tuntutan Pemohon dalam petitum permohonannya tidak relevan untuk dikabulkan oleh Hakim Praperadilan karena berlawanan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara a quo tidak tepat karena petitum permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan saling bertentangan satu dengan lainnya oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH BERDASAR HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM;

Bahwa untuk mengukur keabsahan tindakan lembaga negara, maka ada tiga tolok ukur yang dijadikan landasannya yakni, Kewenangan, Prosedur, dan Materilnya.

A. Kewenangan

Bahwa dasar kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pasal 39 UU 31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan

ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002, yang menerangkan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 menyebutkan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

Secara lebih tegas Pasal 39 UU 31/1999 menggariskan bahwa: "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer".

Selanjutnya dalam pasal Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002:

a. Pasal 44 ayat (4) UU 30/2002;

"Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan".

b. Pasal 44 ayat (4) UU 30/2002;

"Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

c. Pasal 50 ayat (1) UU 30/2002;

"Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan."

d. Pasal 50 ayat (2) UU 30/2002;

"Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi."

e. Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002;

"Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan."

f. Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002

"Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan."

Dari uraian pasal-pasal di atas telah jelas bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangannya tersebut di atas Kejaksaan sebagai sebuah lembaga negara selanjutnya membentuk organ-organ sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa dalam peraturan tersebut diantaranya dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yaitu :

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Bahwa guna melaksanakan kewenangan di daerah dalam Peraturan Presiden a quo juga mendelegasikan kewenangan Kejaksaan kepada daerah dengan membentuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut telah nyata bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana khusus diantaranya tindak pidana korupsi yang mana Kejaksaan Negeri Belopa sebagai bagian dari Kejaksaan RI berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di daerah hukum Kejaksaan Negeri Belopa yakni di Kabupaten Luwu.

B. Prosedur (Penyelidikan)

Bahwa telah jamak diketahui penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara pidana secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 1 angka 1 KUHP

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Pasal 1 angka 2 KUHAP

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 1 angka 4 KUHAP

"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Pasal 1 angka 5 KUHAP

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Mengenai **penyelidikan dan penyidikan**, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Bahwa selain itu, prosedur penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Kejaksaan RI telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya, Keputusan

Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tertanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana; dan perubahannya yakni Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 518/A/JA/11/2001 tertanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tertanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana; Kemudian secara lebih rinci diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Dalam peraturan a quo diatur pokok-pokok penanganan perkara pidana diantaranya:

1. Penanganan perkara pidana diawali dengan penerimaan laporan;
2. Telaah staf (meneliti apakah laporan itu merupakan tindak pidana, atau bukan, jika tindak pidana termasuk kewenangan kejaksaan atau bukan);
3. Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan;
4. Rencana Penyelidikan;
5. Laporan Hasil Penyelidikan;
6. Ekspose;
7. Surat Perintah Penyidikan;
8. Dan seterusnya.....

Kronologis Terbitnya Surat Penyidikan

Bahwa terkait dengan penyelidikan dan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP dan juga peraturan pelaksana di bawahnya telah dilakukan dengan fakta-fakta prosedur penyelidikan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan Nomor: R.002/R.4.13.7.3/Fd.1/09/2014 tertanggal 04 September 2014 tentang adanya dugaan *mark-up* (pengelembungan) harga pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru yang mana dalam laporan ini disertai dengan dokumen berupa kontrak dan surat dukungan dari distributor alat kesehatan; (**Vide Bukti T-1**);
- 2) Kemudian dari laporan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-003/R.4.13.7.3/Fd.1/09/2014 tertanggal 05 September 2014; (**Vide Bukti T-2**);
- 3) Berdasarkan Surat Perintah tersebut selanjutnya Penyelidik menerbitkan surat undangan untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait diantaranya Distributor, Pemohon selaku PPK, Rekanan dan Panitia Lelang; (**Vide Bukti T-3**);

- 4) Bahwa dari hasil permintaan keterangan khususnya distributor dan perusahaan penyedia barang, serta faktur penjualan dan faktur pajak serta nota biaya pengiriman dan pemasangan, dibandingkan dengan kontrak kemudian penyelidik melakukan penghitungan indikasi kerugian keuangan negara dan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan sejumlah Rp 11.084.926.350,00 dari 2 (dua) kontrak senilai sekitar 25 M, bermakna kelebihan pembayaran hampir 100% dari nilai barang sebagaimana dalam kesimpulan laporan hasil penyelidikan tertanggal 15 Juni 2015 ; **(Vide Bukti T-4)**
- 5) Selanjutnya setelah Penyelidikan dipandang cukup, penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan telah ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan dengan adanya dugaan kerugian keuangan negara berupa *mark-up* (pengelembungan) harga dan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dan 2013; **(Vide Bukti T-4);**
- 6) Kemudian dilaksanakan ekspose (gelar perkara) yang menghadirkan seluruh pejabat dan jaksa penyelidik pada Kejaksaan Negeri Belopa, tertanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat peristiwa pidana berupa dugaan tindak pidana korupsi *mark-up* harga dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru, dan seluruh peserta ekspose sependapat untuk **menaikkan ke tahap Penyidikan (Vide Bukti T-5);**
- 7) Selanjutnya hasil ekspose tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat pendapat mengenai Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Juni 2015; **(Vide Bukti T-6);**
- 8) Bahwa dari rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas kemudian Tim Penyelidik membuat Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi kepada Penyidik yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus tertanggal 06 Juli 2014 ; **(Vide Bukti T-7)**
- 9) Bahwa dari rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dijelaskan tersebut dan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi kepada Penyidik yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus tertanggal 06 Juli 2014, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015 yang dijadikan obyek Permohonan oleh Pemohon; **(Vide Bukti T-8)**

Dari uraian tentang prosedur penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta-fakta prosedur penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Barata Guru Belopa, telah nyata bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015 adalah laporan terjadinya tindak pidana yang merupakan hasil dari penyelidikan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum atas surat tersebut harus dinyatakan **DITOLAK**;

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH SAH DAN BERDASAR HUKUM:

Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur secara detail tentang prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*"

Dari susunan kata di atas tampak bahwa untuk tujuan akhir dari penyidikan adalah "menemukan tersangka" yang secara terbalik dapat kita maknai bahwa sebelum menetapkan tersangka harus didahului dengan "*serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi*" sehingga kami sependapat dengan Pemohon bahwa "penyidikan tidak mengharuskan penyidik (Termohon) menetapkan adanya tersangka (hal. 23 par. 4 baris 4-6)".

Selanjutnya secara eksplisit prosedur penentuan tersangka juga dapat diperoleh dari definisi tersangka dalam ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHAP** yang menyebutkan bahwa: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*" Sehingga bermakna, prosedur untuk menentukan seseorang menjadi tersangka harus ada "bukti permulaan".

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan kriteria "bukti permulaan itu? Untuk menjelaskan silang pendapat mengenai bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam amar putusannya Nomor 21/PUU/XII/2014, sebagai berikut:

Halaman 59 dari 140 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Pfp

- 1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"

Secara singkat dapat difahami bahwa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" itu harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan di atas menurut Termohon dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur penetapan tersangka adalah sebagai berikut:

1. Didahului dengan adanya penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti;
2. Jika sudah ada minimal dua alat bukti yang sah (sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP) baru ditentukan tersangkanya;

Kronologis Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan

Selanjutnya kami Termohon akan menjelaskan mengenai fakta prosedur penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Barata Guru Belopa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 dimulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Barata Guru Belopa, ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tertanggal 06 Juli 2015, (Vide Bukti T-8);
- 2) Bahwa dalam rangka melaksanakan perintah tersebut, Penyidik membuat Rencana Penyidikan (P-8A); (Vide Bukti T-9);
- 3) Bahwa selanjutnya penyidik mengajukan permohonan ijin penggeledahan kepada pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan

Halaman 60 dari 140 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp

Negeri Sungguminasa untuk melakukan pengeledahan di Kantor PT. HARVIA GRAHA PERKASA, Kantor RSUD Batara Guru Belopa, Rumah Kediaman PPK (Pemohon); Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penggedahan di 3 (tiga) tiga tempat tersebut, guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau alat-alat bukti; (Vide Bukti T-10 s.d T-21)

- 4) Bahwa dalam pengeledahan tersebut dapat diperoleh alat bukti surat dan/atau beberapa barang bukti antara lain yaitu :

13 (tiga belas) item hasil pengeledahan di Kantor PT. HARVIA GRAHA PERKASA:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kontrak PT Elang Perkasa Indosakti dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran CV. Intan Jaya Konstruksi dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 3) 1 (satu) bundel surat dukungan Bank Mega untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu kepada PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo, PT Seven Brothers Medika dan PT Star Mitra Sulawesi;
- 4) 1 (satu) bundel jaminan penawaran dari PT Asuransi Mega Pratama kepada PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo dan PT Seven Brothers Medika serta jaminan penawaran dari PT Asuransi Ekspor Indonesia kepada PT Star Mitra Sulawesi;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen pencairan PT Elang Perkasa dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 6) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank dari PT Te'ne Jaya dan PT Harfia Graha Perkasa;
- 7) 1 (satu) bundel surat permohonan dukungan distributor dari CV. Intan Jaya Konstruksi, CV Mandiri Alkesindo, PT Star Mitra Sulawesi, PT Elang Perkasa Indosakti, PT Karya Tunas Sejati, PT Cipta Bening Dewata dan PT Seven Brothers Medika;
- 8) 1 (satu) bundel printout aplikasi e-procurement tahap upload dokumen penawaran dari PT Elang Perkasa Indosakti, CV Intan Jaya Konstruksi, PT Star Mitra Sulawesi, PT Cipta Bening Dewata, PT Seven Brothers Medika dan CV Mandiri Alkesindo;

- 9) 1 (satu) bundel dokumen PT Seven Brothers Medika dalam paket pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen permohonan izin penyalur alat kesehatan dari PT Elang Perkasa Indosakti;
- 11) 1 (satu) Buah Hp Samsung Duos Model GT-E 1272, SSN-1272GSMH, IMEI : 357542/06/435616/5 dan IMEI : 357542/06/435616/3, S/N : RV1G60H36RP;
- 12) 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire 4315 Model No : MS2220;
- 13) 1 (satu) Unit PC.

6 (enam) item dari Pemohon:

1. Daftar fotodan harga Alat kesehatan RSUD Belopa
2. Price List 2013 CV. Sinar Putra Lappeng
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan
4. Daftar Harga Alat Kesehatan Dan Rumah Sakit
5. Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru T.A. 2013
6. Daftar Harga Alat RSUD Batara Guru Belopa T.A 2013

1 (satu) item dari Ruang Kantor Direktur RSUD Batara Guru:

Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB, RSUD Batara Guru Kab. Luwu Tahun Anggaran 2012

10 (sepuluh) item dari Ruang Kantor Pemohon di RS Batara Guru:

1. Permintaan Daftar Harga Dan Spesifikasi Alkes RSUD Batara Guru Belopa.
2. Surat Akreditasi Penuh Tingkat Dasar Kepada RS. Batara Guru Belopa Kab. Luwu, Klasifikasi Rumah Sakit
3. SPM No.00002/RSUD-BG/SPM/III/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 890.564.110,-
4. SPM No.00016/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 29 November 2012 senilai Rp. 3.562.256.440,-
5. Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 21 November 2012 Kepada PT. Masmo Masjaya
6. SPM No.00014/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 1.236.059.952,-
7. SPM No.00028/RSUD-BG/SPM/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 4.944.239.808,-

8. Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 13 Desember 2012 Kepada PT. Seven Brothers Medika.
9. Surat Dukungan, PT. Poly Jaya Medical, PT. Seven Brothers Medica, PT. Medica Cahaya Mandiri, PT. Matesu Abadi, PT. Abadi Nusa Usaha Semesta.
10. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) RSUD Luwu Belopa DAK 2013.
Bahwa kemudian terhadap barang-barang bukti dan/atau alat bukti surat tersebut dilakukan penyitaan seijin Pengadilan Negeri tempat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan; (**Vide Bukti T-22 s.d T-30**);
- 5) Bahwa untuk mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, penyidik telah melakukan pemanggilan saksi-saksi yaitu Saksi H. MUSTARI, Saksi ANDI JOHAN ARFAH, Saksi ABD. KADIR JAILAINI, Saksi RADIUS PRIBADI, ST., Saksi IRSAN SYARIFUFFUDIN, Saksi FIRMAN, Saksi Edi S, SE, Saksi Ir. J. MALIN HUWAA, Saksi SHINTA ANGGREINI T., SH., Saksi ANDI FAHMI PARENRENGI, Saksi H. BURHANUDDIN S.Si, dan kesemuanya dipanggil dan diperiksa pada tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015, sehingga diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi (sebelum penetapan tersangka) yang mana hasilnya digunakan untuk menentukan Tersangka; (**Vide Bukti T-31 s.d T.41**);
- 6) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya melaporkan bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi dan surat telah diketemukan pihak yang diduga bertanggungjawab atas dugaan perbuatan pidana korupsi mark-up (penggelembungan) pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru Belopa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen yang diduga tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya; (**Vide Bukti T-42**);
- 7) Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan berdasarkan faktur penjualan dan faktur pajak serta nota biaya pengiriman dan pemasangan, dibandingkan dengan kontrak kemudian penyidik melakukan penghitungan indikasi kerugian keuangan negara dan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan sejumlah Rp 11.084.926.350,00 dari 2 (dua) kontrak senilai sekitar 25 M, bermakna kelebihan pembayaran hampir 100% dari nilai barang; (**Vide Bukti T-42**)

- 8) Bahwa selanjutnya dilakukan ekspose (gelar perkara) yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Belopa tertanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya seluruh peserta ekspose sependapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan surat telah diketemukan pihak yang diduga bertanggungjawab atas perbuatan pidana korupsi mark-up (pengelembungan) pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru Belopa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen yang diduga tidak menjalankan tugas dan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sependapat untuk segera diterbitkan surat penetapan tersangka, sedangkan pihak-pihak lain akan dialami lebih lanjut. Bahwa selain itu ekpose juga mengusulkan untuk dilakukan pemanggilan kepada Pemohon DASMAR dalam kapasitas sebagai Saksi pada tanggal 27 Agustus 2014; (**Vide Bukti T-43**);
- 9) Bahwa selanjutnya Penyidik melakukan pamanggilan kepada Pemohon yakni DASMAR, dengan mengirim Surat Panggilan tertanggal 24 Agustus 2015 dan untuk menghadap kepada Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2015 untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Saksi guna diklarifikasi dengan alat bukti yang lain ; (**Vide Bukti T-44**);
- 10) Bahwa selanjutnya Penyidik melakukan pemeriksaan kepada Pemohon yakni DASMAR, dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Termohon. Dan selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan tersebut dengan berdasarkan alat bukti yaitu: 1) Surat dan/atau barang bukti; dan 2) keterangan saksi-saksi termasuk keterangan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2015 (dalam kapasitas sebagai saksi), Kepala Kejaksaan Negeri Belopa menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dalam dugaan tindak pidana *a quo* tertanggal hari itu juga yakni tanggal 27 Agustus 2015; (**Vide Bukti T-45**);

Bahwa dari penjelasan Termohon mengenai prosedur penetapan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta-fakta prosedur penyidikan dan penetapan Tersangka sebagaimana dalam poin 1) sampai dengan 10) tersebut nyata bahwa penetapan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, yakni sebelum penetapan tersangka telah didahului dengan "serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yakni berupa pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi-saksi. Hal mana serangkaian tindakan penyidikan tersebut diperoleh "bukti permulaan yang cukup" berupa 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yakni 1. Alat Bukti

Surat berupa 30 dokumen hasil penyitaan; dan 2. Keterangan saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) orang serta keterangan Pemohon sendiri; yang dengan dua alat bukti tersebut Penyidik menetapkan Termohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*.

Dari uraian fakta prosedur penyidikan dan penetapan tersangka tersebut tersebut terjawab apa yang menjadi pertanyaan dan dalil-dalil Pemohon dalam pengajuan Permohonan Praperadilan yaitu:

- 1) Pemohon mendalilkan bahwa: "untuk dijadikan dasar penetapan Tersangka, bukti yang ditemukan / didapat Termohon harus dari tahap penyidikan bukan penyelidikan (hal. 27 par. 2);

Jawaban:

Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka atas diri Pemohon diperoleh saat proses penyidikan (yakni pengeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi-saksi) sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015;

Oleh karena nyata bahwa alat bukti diperoleh dalam proses penyidikan sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon harus DITOLAK;

- 2) Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup berupa 2 alat bukti ;

Jawaban:

Adalah sebuah kekeliruan pendapat tersebut. Termohon menyadari bahwa mungkin Pemohon tidak tahu, namun ketidaktahuan tersebut tidak berarti bahwa tidak ditemukan alat bukti, atau Termohon khawatir jangan sampai dalil yang disampaikan Pemohon tersebut merupakan copy dari Permohonan Praperadilan perkara lain yang tidak serta merta bisa diterapkan dalam perkara ini;

Telah nyata bahwa diketemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diuraikan, yakni alat bukti surat dan/atau barang bukti serta keterangan saksi-saksi;

Oleh karena telah nyata diketemukan 2 (dua) dua alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon harus DITOLAK;

- 3) Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak berdasar 2 alat bukti yang sah (hal. 29 par. 5);

Jawaban:

Sekali lagi ini adalah sebuah pendapat yang keliru, karena dasar Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah 2 (dua) alat bukti sebagaimana diuraikan, yakni alat bukti surat dan/atau barang bukti serta keterangan saksi-saksi.

Sehingga jelas bahwa dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah 2 (dua) alat bukti sebagaimana diuraikan, yakni alat bukti surat dan/atau barang bukti serta keterangan saksi-saksi;

Oleh karena dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah 2 (dua) alat bukti sebagaimana diuraikan, yakni alat bukti surat dan/atau barang bukti serta keterangan saksi-saksi, sehingga dalil permohonan Pemohon harus DITOLAK;

- 4) Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terpenuhinya unsur adanya kerugian keuangan negara kaitannya dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon (hal 34 sampai dengan 42);

Terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Bagian Kronologis Penetapan Tersangka angka 7 di atas, unsur kerugian Negara yang timbul dari dugaan tindak pidana pengadaan alat kesehatan pada RSUD Batara Guru yang dilakukan oleh Pemohon telah dapat dipastikan dan dipetakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah ditemukan oleh Termohon selama proses penyelidikan maupun penyidikan atas perkara tersebut.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

- c. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan,

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

- d. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan:

"....dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

- e. Menurut pendapat **Prof. Komariah Emong Sapardjaja**, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran mengatakan:

"Bahwa UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur 'dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting".

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara>, 11 Maret 2015).

- f. Bahwa pendapat lain yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, **Prof. Romli Atmasasmita**. Ia berpendapat:

"Majelis hakim seharusnya mengartikan unsur 'dapat merugikan keuangan negara' dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian Negara. UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil".
(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukanadanya-kerugian-keuangan-negara>, 11 Maret 2015).

- g. Berdasarkan penjelasan resmi ini dan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya akibat tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus nyata-nyata telah terjadi, akan tetapi cukup dibuktikan dengan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada saat penyelidikan. Oleh karena itu dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

- h. Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut diatas sejalan dengan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang pada hari Jum'at, 09 Oktober 2009 yang dalam kesimpulan Romawi II angka 2 (halaman 4) menyebutkan:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh

alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besadarn kerugian keuangan negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor"

- i. Bahwa proses penyidikan perkara *a quo* sampai saat ini masih berjalan termasuk proses penghitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan oleh Auditor Ahli. Bahwa sedang dilakukan penghitungan tidak berarti bahwa kerugian keuangan negara belum atau tidak ada. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, disebutkan :

"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK (selaku Penyidik-Red) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;"

- j. Selain itu Andi Hamzah dalam bukunya berjudul "Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)" menyatakan bahwa :

"Dalam hal dapatnya terjadi kerugian keuangan negara yang dipanggil menjadi ahli ialah akuntan, tidak perlu BPK. Dalam hal dapatnya terjadi kerugian perekonomian negara yang dipanggil menjadi ahli ialah ekonom."

- k. Bahwa setiap proses penyidikan perkara apapun tidak terdapat kewajiban dari ahli baik dari BPK atau BPKP atau dari instansi lainnya yang ditunjuk, untuk membuat *public statement* tentang ada atau tidaknya kerugian keuangan negara terhadap perkara yang ditanganinya. Selain itu, meskipun perhitungan ahli mengenai kerugian keuangan negara itu sangat relevan dan penting untuk pembuktian perkara, namun dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan (fakultatif).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon berkesimpulan bahwa dalil yang diajukan Pemohon sangat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan DITOLAK.

- 5) Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (hal 43 sampai dengan 45);

Terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil ini sebenarnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- b. Bahwa dalam proses penyelidikan tidak mungkin ada kesimpulan adanya "peristiwa pidana" jika tidak ada perbuatan "melawan hukum" atau "menyalagunakan kewenangan", tentu bahwa hal tersebut tidak bisa dibahas panjang lebar disini karena menyangkut pokok perkara
- c. Bahwa dalam proses penyelidikan Termohon telah mempunyai lebih dari dua alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi-saksi, juga termasuk keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana tanggapan Termohon pada bagian sebelumnya, sehingga dipastikan pada saat penetapan tersangka, Termohon sudah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon sebagai tindak pidana korupsi.
- d. Bahwa dalam proses penyidikan, bukti-bukti yang telah diperoleh dalam tahap penyelidikan harus diproses menjadi alat bukti yang sifatnya *pro justitia*. Semua itu dilakukan melalui tindakan-tindakan penyidikan meliputi pengeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, dan itu semua telah dilakukan yang pada akhirnya disimpulkan bahwa diantara pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tidak pidana aquo adalah Pemohon.
- e. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015. Pada saat itu Termohon telah mempunyai lebih dari dua alat bukti yang sah yang bersumber dari keterangan saksi termasuk keterangan Pemohon, dan bukti surat yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Sdr. DASMAR selaku PPK dalam Pengadaan Alkes pada RSUD Barata Guru. Oleh karena keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen tersebut terkait dengan materi pokok perkara, maka dalam kesempatan ini Termohon hanya akan menyampaikan beberapa bukti-bukti tersebut (Bukti T-2, T-3, T-6, T-8, T-10 s.d. T-41 dan T-44 s.d. T-47). Keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sah, dan dituangkan kedalam Laporan Perkembangan Penyidikan Tanggal 24

Agustus 2015 (Vide Bukti T-42), yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan LKTPK dan Surat Perintah Penyidikan (Vide Bukti T-8).

f. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi dan bukti surat (Vide Bukti T-1, T-4, T-5, T-7, T-9, T-42 dan T-43) tersebut dapat kami tunjukkan di muka sidang yang mulia ini namun tidak dapat Termohon serahkan seluruhnya, karena selain menyangkut pokok perkara yang menjadi wewenang hakim yang mengadili pokok perkara, juga dapat berpengaruh terhadap jalannya penyidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon harus dinyatakan DITOLAK.

6) Bahwa sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu harus diuji ke PTUN (hal 46);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menolak dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa tidak ada satupun tertulis dalam UU No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu harus diuji ke PTUN, yang ada hanyalah ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Administasi Pemerintahan tersebut, yang menyebutkan; "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan". Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan pada ayat di atas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 UU yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Frasa "menyalahgunakan kewenangan/ penyalahgunaan wewenang" dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Dengan demikian apakah unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

diartikan memiliki pengertian yang sama dengan "penyalahgunaan kewenangan" sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014? atau lebih jauh lagi apakah bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan yang mana menurut hal tersebut seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.?

Sesungguhnya diskursus ini hanya mengulang kembali perdebatan lama di antara para ahli hukum tentang adanya keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana yang dalam hal ini khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Keterkaitan tersebut menimbulkan kesulitan dalam membedakan kapan seorang aparatur negara itu melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dan kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara.

Bahwa "penyalahgunaan kewenangan" mempunyai karakter atau ciri :

- a. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
- b. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas;
- c. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Secara substansial, asas spesialitas (*specialialiteit beginsel*) mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Parameter peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan untuk membuktikan instrumen atau modus penyalahgunaan kewenangan (penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK), sedangkan penyalahgunaan kewenangan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila berimplikasi terhadap kerugian negara atau perekonomian negara.

Pada kenyataannya, tanpa bermaksud untuk ikut larut dalam perdebatan akademis tersebut, sesungguhnya hukum pidana menganut prinsip "personal responsibility" yang artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.

Hal ini secara langsung telah memberi garis batas yang jelas dalam hal ditemukan adanya "wilayah abu-abu" dalam peririsan antara hukum administrasi dengan hukum pidana. Pada hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*), sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal responsibility*).

Dalam hal ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara dengan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dan khususnya untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dipertanggung jawabkan secara pribadi dan masuk ruang lingkup hukum pidana.

Bahwa menurut Mahkamah Agung "penyalahgunaan wewenang" sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK tidak bisa ditafsirkan secara paralel melalui ketentuan di luar hukum pidana, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 979 K/Pid/2004 yang mana salah satu pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat-pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya "Antara Kebijakan Publik" (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)" yang pada pokoknya adalah Pengertian "menyalahgunakan wewenang" dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian "De Autonomie van het Materiele Strafrecht" (Otonomi dari hukum pidana materiel). Dan seterusnya....

Kesimpulannya dikatakan bahwa : mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya;

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terhadap istilah "menyalahgunakan kewenangan" ternyata telah digunakan dalam Hukum Pidana dan perbuatan tersebut telah diklasifikasikan sebagai sebuah "perbuatan pidana" jika dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK. Sehingga proses penegakannya tunduk pada Hukum Acara Pidana, yang bermakna bahwa Penyelidik / Penyidik, Penuntut Umum dan

Hakim Tipikor tetap mempunyai kewenangan untuk menilai kualifikasi "menyalahgunakan kewenangan" tersebut.

- a. Bahwa tindakan Termohon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* telah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang mana ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana dan hukum pidana atau bersifat pidana.
- b. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebenarnya menunjukkan kegagalan pemahaman Pemohon terhadap UU No. 30 Tahun 2014. Dilihat dari konsideran dan penjelasan umumnya, UU No. 30 Tahun 2014 merupakan UU yang masuk dalam ranah *administrative law* yang ruang lingkupnya mengatur mengenai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, sehingga pengajuan keberatan terhadap penyalahgunaan atau pelampauan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan melalui PTUN, dan bukan melalui mekanisme praperadilan karena pada dasarnya UU No. 30 Tahun 2014 merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 21 jo penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014).
- c. Berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah Termohon sampaikan sebagaimana uraian di atas, maka Termohon menilai dalil Pemohon yang menyatakan "bahwa sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu harus diuji ke PTUN, merupakah dalil yang keliru sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon dan untuk selanjutnya harus dinyatakan di TOLAK.
- d. ASAN NON RETROAKTIF: Bahwa selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, sedangkan dugaan "penyalahgunaan wewenang" yang dilakukan oleh Pemohon telah dilakukan sekitar tahun 2012 dan 2013. Dalam asas non retroaktif disebutkan bahwa undang-undang tidak berlaku surut artinya UU No. 30 Tahun 2014 berlaku bagi perbuatan "penyalahgunaan wewenang" setelah 17 Oktober 2014;

Berdasarkan pada dalil yang dikemukakan oleh Termohon maka dalil dari Pemohon bahwa sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan Penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu harus diuji ke PTUN harus DITOLAK.

3. PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TELAH SAH DAN BERDASAR HUKUM

Prosedur Penahanan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP yang dimaksud "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Selanjutnya dalam Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaar-dighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan. Selengkapya Pasal 21 KUHP menyatakan:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Dari Ketentuan Pasal 21 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat penahanan ada 2 (dua) jenis yakni:

1. Syarat Obyektif Penahanan;

- a. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau Secara limitatif disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP;
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 minimal 2 alat bukti sah;
 - c. Memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
 - d. Menyampaikan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga;
2. Syarat Subyektif Penahanan;
 - a. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
 - b. adanya kekhawatiran bahwa tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
 - c. adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana;

Prosedur Penahanan Terhadap diri Pemohon

Bahwa selanjutnya Termohon akan menjelaskan mengenai fakta prosedur panahanan terhadap diri Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Barata Guru Belopa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah berdasarkan "bukti yang cukup" sebagaimana penjelasan Termohon pada bagian "Prosedur Penetapan Tersangka";
2. Bahwa terhadap Pemohon dipersangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 yang mana ancaman pidana dalam sangkaan primair adalah maksimal 20 (dua puluh) dan minimal 4 (empat) tahun penjara, sedangka sangkaan subsidair ancaman maksilam 20 (dua puluh) dan minimal 1 (satu) tahun penjara;
3. Bahwa Surat Perintah Penahanan telah dibuat dan disampaikan kepada Pemohon dengan mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan; (Vide Bukti T-46)
4. Bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan telah disampaikan kepada Keluarga Pemohon; (Vide Bukti T-47)

Dari uraian diatas telah jelas bahwa Prosedur Penahanan terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa : "menurut Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 54 KUHAP, pada setiap tingkat pemeriksaan termasuk pada tingkat penyidikan dan lebih khusus pada tindakan penahanan, maka tersangka WAJIB didampingi oleh Penasihat Hukumnya" merupakan tafsir yang keliru dan merupakan kekhilafan dalam membaca teks KUHAP.

Berikut ini Termohon kutip isi dari Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 54 KUHAP sebagai berikut:

"Pasal 56 ayat (1) KUHAP: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Sedangkan Pasal 54 KUHAP menyebutkan: *Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*

Yang dimaksud dalam frasa pada semua tingkat pemeriksaan, ini adalah baik pemeriksaan tersangka tingkat penyidikan, pemeriksaan tersangka tingkat penuntutan, pemeriksaan tersangka dalam persidangan, dan upaya hukum selanjutnya;

Secara lebih jelas lagi ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP dengan frasa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, artinya selama dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum lainnya harus didampingi penasihat hukum.

Dari ketentuan tersebut nyata bahwa KUHAP tidak mewajibkan bahwa dalam proses penahanan harus didampingi Penasihat Hukum, melainkan bahwa *Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi Penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang*" sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan dalil Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penahanan atas diri Pemohon tidak sah adalah keliru sehingga dalil tersebut harus dinyatakan DITOLAK.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp. karena bukan merupakan objek kewenangan lembaga Praperadilan;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak dapat menerima Permohonan

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan Register Perkara Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Plp. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon terhadap permohonan Praperadilan ini yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Rabu, tanggal 07 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 P-1 : SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, yang menerangkan, menetapkan Pemohon (DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes.) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;
- 2 P-2 : SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015, yang memerintahkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Belopa untuk melaksanakan penahanan terhadap Pemohon (DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes.);
- 3 P-3 : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 tentang Surat Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa. Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;
- 4 P-4 : SURAT PANGGILAN SAKSI dari Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, ditujukan kepada Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;
- 5 P-5 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bertanggal 30 September 2014, Nomor: B/65 A.2/IX/2014/Dit Reskrimsus, yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Reskrimsus Polda Sulsel;
- 6 P-6 : Surat BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. tentang Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen, Nomor: 01/LK-KEMENKES/SULSEL/12/2013, tertanggal 6 Desember 2013;
- 7 P-7 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PENGADAAN ALAT KESEHATAN (Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2013 di Sulawesi Selatan) dilaksanakan oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI., tertanggal 22 Desember 2013;
- 8 P-8 : Surat BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. tentang

- Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen, Nomor: 01/LK-KEMENKES/SULSEL/01/2013, tertanggal 17 Januari 2014;
- 9 P - 9 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, Nomor: 48.A/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013;
- 10 P - 10 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 48.B/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013;
- 11 P - 11 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepathan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor: 48.C/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013;
- 12 P - 12 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, Nomor: 25.A/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013;
- 13 P - 13 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 25.B/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013;
- 14 P - 14 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepathan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor: 25.C/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013;
- 15 P - 15 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU NOMOR :246/V/2012 tentang PENETAPAN KPA, BENDAHARA, PENGUJI SPM, PETUGAS SAI SAK, PETUGAS SAI SIMAK LINGKUP RSUD BATARA GURU BELOPA TAHUN ANGGARAN 2012.

- 16 P - 16 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU NOMOR :210/III/2013 tentang PENETAPAN KPA, BENDAHARA, PENGUJI SPM, PETUGAS SAI SAK, PETUGAS SAI SIMAK LINGKUP RSUD BATARA GURU BELOPA TAHUN ANGGARAN 2013;
- 17 P - 17 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR : 900/406/RSUD-BG/LWVI/2012 tentang PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU BELOPA TAHUN ANGGARAN 2012 Bertanggal 06 Juni 2012.
- 18 P - 18 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR : 900/575/RSUD-BG/LWVIII/2012 tentang PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU BELOPA TAHUN ANGGARAN 2012 Bertanggal 03 Agustus 2012
- 19 P - 19 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR : 800/171//RSUD-BG/LWVI/2013 tentang PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU BELOPA TAHUN ANGGARAN 2013 Bertanggal 17 Juni 2013
- 20 P - 20 : BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP) NOMOR : 03/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 BERTANGGAL 28 AGUSTUS 2013
- 21 P - 21 : BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) NOMOR : 08/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 BERTANGGAL 29 AGUSTUS 2013
- 22 P - 22 : BERITA ACARA KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI NOMOR : 06/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 BERTANGGAL 29 AGUSTUS 2013
- 23 P - 23 : SURAT PANITIA PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD BATARA GURU BELOPA KABUPATEN LUWU NOMOR : 02/PAN-ALKES/DAK/RSUD-BG/VI/13 PERIHAL PERMINTAAN PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK TANGGAL 13 JUNI 2013
- 24 P - 24 : BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP) NOMOR : 09/PAN-/ALKES-DAK/RSUD-BG/VI/2013 BERTANGGAL 22 JUNI 2013
- 25 P - 25 : BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) NOMOR : 10/PAN-ALKES/RSUD-BG/VI/2013 BERTANGGAL 22 JUNI 2013

- 26 P - 26 : BERITA ACARA KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
NOMOR : 06/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VI/2013
BERTANGGAL 22 JUNI 2013
- 27 P - 27 : BERITA ACARA KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
NOMOR : 07/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VI/2013
BERTANGGAL 22 JUNI 2013
- 28 P - 28 : BERITA ACARA KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
NOMOR : 08/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VI/2013
BERTANGGAL 22 JUNI 2013
- 29 P - 29 : DAFTAR HADIR REKANAN/PENYEDIA PADA ACARA
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI TANGGAL 21-22 JUNI 2013
- 30 P - 30 : SURAT TUGAS PT. MULIA MANDIRI FARMA, PT. INDO TAKWA
SARANA, PT. ILONG PUTRA PRATAMA
- 31 P - 31 : BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP) NOMOR :
11/PAN-/ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 BERTANGGAL 19
OKTOBER 2012
- 32 P - 32 : BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) NOMOR : 11/PAN-
/ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 BERTANGGAL 19 OKTOBER
2012
- 33 P - 33 : BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PT STAR MITRA
SULAWESI, PT. SEVEN BROTHERS MEDIKA, CV MANDIRI
ALKESINDO
- 34 P - 34 : DAFTAR HADIR REKANAN/PENYEDIA PADA ACARA
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI TANGGAL 19 OKTOBER 2012
- 35 P - 35 : SURAT TUGAS PT STAR MITRA SULAWESI, PT. SEVEN
BROTHERS MEDIKA, CV MANDIRI ALKESINDO
- 36 P - 36 : BERITA ACARA EVALUASI ADMIISTRASI, TEKNIS DAN HARGA
NOMOR : 06/PAN-ALKES/RSUD-BG/VIII/2012
- 37 P - 37 : BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) NOMOR : 10/PAN-
ALKES/RSUD-BG/VIII/2012
- 38 P - 38 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR :
900/408/RSUD-BG/LWV/2012 tentang PENETAPAN PANITIA
Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Alat Kedokteran
KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU KAB.
LUWU DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012 BERTANGGAL 03
AGUSTUS 2012
- 39 P - 39 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR :
900/576/RSUD-BG/LWN/2012 tentang PENETAPAN PANITIA

- PEMERIKSA BARANG/JASA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU KAB. LUWU DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012 BERTANGGAL 23 MEI 2012
- 40 P - 40 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATARA GURU NOMOR : 900/295a/RSUD-BG/LW/V/2012 tentang PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN DAN KB LINGKUP RSUD BATARA GURU KAB. LUWU DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012 BERTANGGAL 02 AGUSTUS 2013
- 41 P - 41 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG NOMOR : 05/PPK-80%/RSUD-BG/ALKES-APBN/XI/2012
- 42 P - 42 : BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 06/PPK-80%/RSUD-BG/ALKES-APBN/XI/2012
- 43 P - 43 : BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR : 07/PPK/RSUD-BG/ALKES-APBN/XI/2012
- 44 P - 44 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG NOMOR : 05/PPK-80%/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/XII/2012
- 45 P - 45 : BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 06/PPK-80%/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/XI/2012
- 46 P - 46 : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 07/PPK/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/XII/2012
- 47 P - 47 : BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR : 08/PPK/RSUD-BG/ALKES-APBN/XII/2012
- 48 P - 48 : BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 06/PPK-BAP/RSUD-BG/LW/IX/2013
- 49 P - 49 : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 08/PPK-BAST/RSUD-BG/LW/XII/2013
- 50 P - 50 : BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 10/PPK-BAST/RSUD-BG/LW/XII/2013
- 51 P - 51 : BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR : 09/PPK-BAST/RSUD-BG/LW/XII/2013
- 52 P - 52 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG NOMOR : 05/PPK/RSUD-BG/DAK-70%/X/2013
- 53 P - 53 : BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 04/PPK/RSUD-BG/DAK-30%/VII/2013

Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan P-53 berupa fotokopi yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan di persidangan dimana Bukti Surat Tertanda P-1, P-2, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 yang sesuai dengan Aslinya sedangkan Bukti Surat Tertanda P-3 sampai dengan Bukti tertanda P-8, dan Bukti Surat Tertanda P-15 sampai dengan Bukti tertanda P-53 tanpa Asli ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah / janji, masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. SUHARKIMIN SUMAR, M.Kes**, menerangkan :

- > Bahwa saksi tahu saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditetapkannya DASMAR, S.Kep., NS.Kes dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 ;
- > Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala RSUD Batara Guru Belopa dan posisi saksi dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- > Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
- > Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut yaitu dengan cara di wawancarai dan memeriksa dokumen-dokumen dari proses tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan;
- > Bahwa seingat saksi pada saat saksi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mengenai barang yang diperiksa ada dan sudah sesuai dengan spesifikasinya;
- > Bahwa seingat saksi pada saat itu yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu selain saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ada juga Bendahara Penerima Barang, Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- > Bahwa saksi tahu kalau sudah ada hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saksi tahu dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK;

- Bahwa seingat saksi pada saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara BPK turun langsung kelapangan dan langsung menghitung satu-persatu mengenai jumlah dan spesifikasi dari barang-barang tersebut dimana pada saat itu orang BPK tersebut memegang list dan langsung dicocokkan;
- Bahwa pada saat itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta dokumen-dokumen alat yang dipesan diperiksa satu-satu sesuai dengan bukti surat Pemohon (P-7) yang ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis audit apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa Perusahaan pemenang lelang proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diperiksa di POLDA SULSEL (tahap Penyelidikan) sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2013 sehubungan dengan proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tersebut (Kuasa Pemohon lalu menunjukan surat bukti P-5 kepada saksi dan dibenarkan);
- Bahwa selain saksi diperiksa di POLDA SULSEL, saksi juga pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Belopa dan pada saat diperiksa di Kejaksaan tersebut ada 4 (empat) orang teman saksi yang juga diperiksa;
- Bahwa seingat saksi, saksi duluan diperiksa di POLDA SULSEL baru kemudian di periksa di Kejaksaan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi lalu membenarkan Bukti Surat Pemohon yang ditunjukan oleh Kuasa Pemohon yaitu Bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-29, dimana untuk bukti surat tertanda P-17, P-18 dan P-19 saksi yang terbitkan surat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk bukti surat Tertanda P-31 saksi lupa kalau pernah dilaporkan kepada saksi, bukti surat tertanda P-34 saksi pernah dilaporkan, dan untuk bukti surat P-32, P-33, P-36, P-37 saksi tidak tahu dan untuk bukti surat Tertanda P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-44, P-45, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53 saksi tahu dan membenarkannya, dan untuk bukti surat Tertanda P-43, P-46 dan P-47 diberitahu namun tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa mengenai bagaimana cara menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ada 3 (tiga) harga pembandingan dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda;
- Mengenai Tupoksi saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ir. RAHKMAT RIZAL RUSSENG, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditetapkannya DASMAR, S.Kep., NS.Kes dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa jabatan dan posisi saksi dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Lelang dan seingat saksi dananya waktu itu sekitar sembilan belas milyar;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Lelang yaitu saksi Dr. SUHARKIMIN, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa setahu saksi mengenai spesifikasi barang-barang tersebut sudah ada dalam dokumen lelang;
- Bahwa bagi perusahaan penawar mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa tugas (tupoksi) saksi hanya sampai pada tahap pelelangan saja, sebagaimana yang diatur dalam Kepres Nomor 54 dan 50 sehingga untuk tahapan-tahapan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi, saksi dan Ketua Panitia Pelelangan pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi UPARUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditetapkannya DASMAR, S.Kep., NS.Kes dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 ;
 - Bahwa jabatan dan posisi saksi dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah sebagai Ketua Panitia Penerima Barang;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Barang yaitu saksi Dr. SUHARKIMIN, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa seingat saksi pada proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2012 barang yang dipesan sudah diterima dan sudah sesuai dengan spesifikasinya karena pada saat barang diterima ada teknisinya yang memeriksa barang tersebut dan telah sesuai;
 - Bahwa seingat saksi memang benar ada barang yang saksi sudah terima dan tidak sesuai yaitu seperti Matras tidak sesuai dengan yang dipesan karena yang dipesan Matras untuk anak-anak dan barang yang datang Matras untuk orang dewasa, sehingga terhadap barang tersebut telah kami kirim kembali dan selanjutnya telah diganti dengan Matras untuk orang dewasa sehingga sudah tidak ada masalah mengenai Matras tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut yaitu dengan cara langsung melihat barang yang dipesan dan langsung di cocokan sesuai dengan speknya, merk, Type; dan mengenai barang yang diperiksa telah sesuai;
- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, S.H., M.H. dan HASANUDDIN ATLAS, S.E. yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, S.H., M.H. menerangkan :

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
- Bahwa Bidang Keahlian Ahli adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa menurut ahli didalam KUHAP telah dijelaskan bahwa dasar hukum bagi Penyidik atau tahapan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam tindak Pidana/tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka ada proses yang harus dilalui melalui proses Penyelidikan baru sampai ke tahap Penyidikan ;
- Bahwa pengertian Penyelidikan menurut undang-undang (KUHAP) adalah rangkaian tugas yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan tentang peristiwa apakah peristiwa itu masuk dalam kategori peristiwa pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Penyidikan adalah proses rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti dan dari bukti itu bisa diketahui tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya, sehingga dari norma itu jelas sekali bahwa tahapan-tahapan itu bukan hanya sebagai pemenuhan formal tapi harus dilalui dengan seluruh item-item yang ada terkandung di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 5 (KUHAP) ;
- Bahwa menurut ahli seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya Penyidikan Tahapan dalam Keilmuan sebenarnya tidak boleh ada tersangka itu nanti setelah ada proses penyelidikan dan tersangka nanti pada proses Penyidikan;
- Bahwa menurut ahli proses penyidikan itulah dasar untuk menemukan apakah ada dugaan ada terjadi peristiwa pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada yang kemudian bisa dengan dasar itu menetapkan tersangkanya kalau tidak ada itu ya itu yang mau diuji dalam sebuah persidangan, artinya tahapan itu bukan sekedar tahapan ada faktor yang harus memang dikaji dan dipenuhi apakah pada tingkat penyidikan

- menentukan peristiwanya dan apakah peristiwa itu diduga sebagai sebuah tindak pidana atau tidak;
- Bahwa dari penelusuran penyelidikan itulah yang kemudian ditingkatkan pada penyidikan kalau penyidikan sudah dugaan terjadinya peristiwa itu harus didukung oleh bukti-bukti kalau tidak cukup bukti Undang-undang menyatakan minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga makna dan hakikat 2 (dua) alat bukti itulah yang sebenarnya harus dicari ketika ditetapkan seseorang sebagai tersangka ;
 - Bahwa Penetapan tersangka bisa dijadikan obyek praperadilan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir sudah diperluas makna Pasal 77 yang tadinya hanya pada penghentian penuntutan dan seterusnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu maka diperluaslah obyek daripada praperadilan tidak hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan seterusnya sampai pada rehabilitasi dan ganti rugi;
 - Bahwa menurut ahli kalau Penyidik (Polisi) sudah melakukan suatu penyidikan dalam suatu kasus dan tidak ditemukan adanya alat bukti maka seharusnya jaksa tinggal menunggu bola ditingkat penuntutan, kecuali polisi menyerahkan berkas atau pelimpahan, karena kalau Penyidik (Polisi) sudah menyatakan tidak ada bukti maka seharusnya masing-masing menghargai kompetensi kewenangan yang ada, dimana didalam sistem peradilan kita ini yang dinamakan Criminal Justice System, dimana kalau kita merujuk pada Undang-undang kewenangan Polisi memang diatur dalam Undang-Undang, Penyidik (Jaksa) juga ada kewenangannya untuk melakukan penyidikan;
 - Bahwa pengertian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu dalam Pasal 1 angka 22 kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum apakah sengaja atau lalai;
 - Bahwa menurut ahli apabila merujuk pada Undang-Undang Lembaga yang berhak menentukan kerugian negara yaitu BPK karena Pasal 10 ayat (1) jelas menyatakan bahwa BPK itu menentukan dan menghitung mengenai kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, atau badan lain atau lembaga lain yang melakukan pengelolaan keuangan negara;
 - Bahwa itu artinya BPK yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai kewenangan karena memang kalau kita telusuri laopran BPK itu adalah yang sebagai sebuah Lembaga yang memang diberikan kewenangan

- oleh Negara laporannya itu disampaikan kepada DPR, dibawahnya itu memang ada tapi pegangan kita sebenarnya adalah BPK yang ditunjuk sebagai lembaga yang memang dipercayakan oleh Undang-undang;
- Bahwa menurut ahli dalam tindak pidana korupsi tidak bisa ditentukan tersangkanya sebelum adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perhitungan kerugian negara karena sekalipun dalam tindak pidana korupsi tidak semua tindak pidana korupsi obyeknya ada kerugian negara tapi begitu obyeknya menyangkut kerugian negara maka harus dibuktikan dulu seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjelaskan yang bisa menentukan kerugian Negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu **kongkrit bukan tersirat itu tersurat**; kecuali hal lain misalnya suap, gratifikasi, dll. tapi kalau esensinya ada kerugian negara maka salah satu unsur esensi dalam kerugian negara itu tadi harus dibuktikan terlebih dahulu, karena kalau tidak berarti tidak terpenuhi unsur melawan hukumnya karena dalam teori maupun dalam praktek bahwa pasal dianggap terbukti apabila terpenuhi semua unsur yang ada dalam pasal itu ;
 - Bahwa menurut Ahli Penetapan Tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan, maka Lembaga Praperadilan bisa memeriksa semua rangkaian dari penetapan tersangka karena untuk menyatakan sah penyidikan itu harus terkait dengan rangkaian itu termasuk penetapan tersangka, karena kalau kita bicara penetapan tersangka ada elemen-elemen yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud didalam Putusan Mahkamah Konstitusi ;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli Praperadilan juga bisa menilai mengenai prosedur dan alat bukti yang digunakan oleh penyidik, bisa karena menetapkan tersangka dulu dengan merujuk pada Undang-Undang bahwa harus jelas ada alat bukti yang mendasari sehingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka yaitu harus ada bukti permulaan yang cukup Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, "Frasen "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana"; dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP;

- Bahwa Putusan Praperadilan diperluas dengan ditandai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas penafsiran Pasal 77 KUHAP;
- Bahwa menurut Ahli Eksistensi dari Lembaga Praperadilan merupakan bagian daripada cek and balance terhadap sistem penegakan hukum yang merupakan Lembaga baru yang dikenal dalam KUHAP yang dulunya tidak dikenal dalam HIR; dimana filosofinya adalah untuk memberikan cek and balance dan kontrol terhadap penegak hukum terhadap :
 1. kemungkinan-kemungkinan terjadinya penggunaan kesewenang-wenangan oleh penegak hukum;
 2. memberikan perlindungan kepada Warga Negara dan subyek hukum pada khususnya terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi, jadi **KUHAP sekarang mengenal sistem Akusator** disatu pihak menghormati kewenangan yang dimiliki penegak hukum tapi dilain pihak menghormati juga hak-hak yang melekat sebagai subyek hukum dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hal ini perlindungan hukum terhadap tersangka;
- Bahwa oleh karena itu dalam hal ada dugaan tindakan perbuatan sewenang-wenang atau penyalagunaan wewenang dilakukan oleh penyidik, maka disitulah hak tersangka untuk memperlakukan hak tersebut untuk di uji lewat Lembaga Praperadilan ini apakah tindakan itu benar, sah atau tidak itu harus diuji melalui Lembaga Praperadilan;
- Bahwa menurut Ahli ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan ada balance atau keseimbangan dan disatu pihak kita menghormati kewenangan yang dimiliki penegak hukum dan dilain pihak kita menghormati juga hak-hak yang melekat sebagai subyek hukum bahwa ia bukan sekedar sebagai obyek pemeriksaan semata, tapi ada melekat didalam dirinya hak-hak hukum dan hak-hak asasi yang ada di situ;
- Bahwa penggunaan instrumen Lembaga Praperadilan dalam mengontrol dugaan adanya kesewenang-wenangan aparatur negara dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini bukan hal yang tabuh dan harus dikembangkan, saya tidak setuju kalau hal ini masih menjadi polemik

- bahwa itu masih diperluas dengan penafsiran atau interpretasi karena ketika itu sudah menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi suka atau tidak suka merupakan putusan final dan mengikat ;
- Bahwa secara filosofis ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka otomatis bicara tentang bukti, sekalipun pandangan lama yang selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara Praperadilan adalah proses, betul proses tapi tergantung pada obyeknya apakah penghentian penyidikan ataukah penetapan dan kalau penetapan tidak bisa tidak, kita harus menguji mengenai ada tidaknya alat bukti;
 - Bahwa dasar hukum atau monumen legalitas Praperadilan puncaknya ketika pasca Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah legal dan tidak ada polemik dan penafsiran-penafsiran lagi karena Putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan Yuriprudensi tapi ia setara dengan Undang-Undang ;
 - Bahwa menurut Ahli syarat untuk menetapkan tersangka harus berdasarkan terminologi putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 yaitu harus adanya "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP" itu kuantitatifnya sehingga menurut ahli kuantitatif itu harus diuji kualitasnya, karena ketika seorang dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi berarti ada kerugian negara, karena relevansi pembuktian dari unsur jadi bisa saja diuji apakah ada relevansinya atau tidak, jadi harus dibuktikan semua elemen pasal yang disangkakan atau yang biasa disebut alat bukti dalam makna kualitas;
 - Bahwa menurut Ahli 2 (dua) alat bukti yang ditemukan itu bukan semata-mata ditentukan oleh jumlah tapi kualitas dan memiliki relevansi;
 - Bahwa menurut Ahli dalam perkara Pemohonan Praperadilan ini, jika sudah ada hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka itulah yang harus dipegang teguh, karena Undang-Undang memerintahkan bahwa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa Penyidik (Kejaksaan) tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung atau menetapkan sendiri mengenai kerugian keuangan Negara, karena tidak diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;
 - Bahwa dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa apabila seorang Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas tersebut berarti ia mempunyai kewenangan dan jika ia diduga melakukan suatu perbuatan "penyalagunaan wewenang" maka kalau merujuk pada UU termasuk doktrin ada pendapat bahwa pintu masuknya itu ada pengujian secara

- internal (APIP) dan yang kedua pengujian melalui PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 17 dan seterusnya ada 3 kewenangan yang disebut disitu menyalahgunakan kewenangan, tumpang tindih, sewenang wenang;
- Bahwa sehingga dengan demikian Undang-undang itu untuk memberikan langkah prefentif bahwa sebelum pengguna kewenangan apakah menyalahgunakan wewenang harus diuji dulu melalui hukum administrasi dalam hal ini pengujian internal ada BPKP Inspektorat dsb dan yang kedua baru ada proses peradilan;
 - Bahwa kalau dulu akumulasi sifatnya bisa seorang diduga menyalahgunakan kewenangannya tidak tersentuh dengan penyalahgunaan tetapi tidak menikmati. itu akumulasi tetapi sekarang harus diuji apakah kewenangannya itu memang ada fakta dan ada putusan yang menyatakan secara internal ;
 - Bahwa menurut Ahli itu adalah langkah maju kalau dulu karna orang tidak menikmati kerugian negara tapi karena kewenangannya menyebabkan kerugian negara termasuk itu bertanggung jawab, apakah memang ada keinginan dari kewenangan itu atau memang setuju pertanggung jawaban administrasi dengan putusan PTUN itu sudah bisa dinilai masih sebatas pertanggung jawaban administrasi ;
 - Bahwa dari 6 (enam) buah buku (LHP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak satupun ada perbuatan melawan hukum indikasi kerugian negara, sehingga Ahli kembali ke pendapat pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang yang berwenang menentukan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa menurut Ahli dalam perkara Permohonan Pemohon, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat ia dipanggil dan diperiksa sebagai saksi selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dan ditindaklanjuti dengan Penahanan dalam hari yang sama dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, menurut Ahli ini sebuah kecerobohan karena dalam KUHAP itu juga ada hak-hak tersangka yang harus didampingi oleh kuasa hukum sehingga ini sebuah kecerobohan, proses pemeriksaan saksi yang ditingkatkan jadi tersangka kemudian ditindak lanjuti dengan limit waktu yang bisa dilihat 2 alat bukti dari proses saksi ke tersangka, persoalannya tersangka tidak didampingi penasihat hukum yang bisa mendampingi minimal mempertimbangkan hak-hak yang melekat sebagai orang yang dimintai pertanggung jawaban hukum, dimana Ini bukan sekedar membaca secara tesurat tetapi ada yang

- tersirat filosofinya memberi ruang kepada pihak yang dirugikan dugaan kesewenang-wenangan ;
- Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penetapan Penahanan tidak menyebut atau mencantumkan dasar hukumnya jika Dilihat sebagai format surat itu tidak sah, lucu orang ditetapkan sebagai tersangka kemudian surat itu tidak menyebutkan dasarnya, seharusnya ada dalam pertimbangan konsideran sehingga itu kecerobohan, sehingga penahanan menjadi cacat hukum;
 - Bahwa menurut Ahli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 KUHAP, tentang asas kepatutan, Penahanan yang dilakukan tidak didahului pemanggilan sebagai tersangka dan hanya pemanggilan sebagai saksi, dimana dalam hari yang sama Pemohon telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan Penahanan, maka menurut pendapat Ahli itu adalah pelanggaran asas equality before the law; artinya penetapan itu harus ada rentang waktu untuk Pemohon mempersiapkan pembelaan, sehingga logika hukumnya harusnya dihargai hak-haknya Pemohon sebagai subjek hukum ;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli Penyidikan termasuk objek Praperadilan artinya tergantung apa yang diuji kalau yang diuji adalah penetapannya tidak bias tidak kalau untuk menetapkan penyidikan, kalau kita melihat pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan itu adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari bukti, apakah dengan mencari bukti itu bisa ditemukan tersangkanya sehingga dengan demikian tidak bisa tidak dengan penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka untuk menetapkan tersangka minimal harus memiliki 2 alat bukti sehingga tidak bisa dipisahkan dengan penyidikan ;
 - Bahwa jika dilihat dari rujukan Pasal 1 angka 2 KUHAP dari bukti itu bisa ditemukan ada tersangka kalau yang dimohonkan praperadilan adalah penetapan tersangka maka harus jelas apa alasannya menetapkan orang sebagai tersangka kalau konsep pasal 77 KUHAP itu masa lalu pasca putusan MK itu diperluas,
 - Bahwa Penyidikan dapat dianikan ke Penyidikan yaitu Kembali lagi ke pasal 1 angka 5 KUHAP penyidikan kerjanya penyidik untuk mencari peristiwa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan;
 - Bahwa menurut Ahli ada lembaga yang dapat menguji penilaian subjektif dari penyidik yaitu Praperadilan yang menguji itu Hakim, apakah ada dasarnya menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau lembaga lain

- itu tidak ada itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada penyidik tapi filosofinya praperadilan bukan berarti mencabut kewenangannya tetapi menilai apakah dalam kewenangannya itu tidak ada kekeliruan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penyidikan termasuk upaya paksa makanya itu boleh diuji ;
 - Bahwa menurut Ahli surat penyidikan itu apakah sudah termasuk upaya paksa atau tidak, maka tinggal dilihat apakah bagian dari pada praperadilan tergantung dari kerjanya kalau menetapkan, menyita dsb. ada kesan paksa juga masuk objek Praperadilan;
 - Bahwa sebuah Putusan dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi dalam keilmuan hukum ketika perkara itu berulang dalam objek penyidik sama dengan yang lain dan itu status hukumnya tidak mengikat seperti Undang-undang;
 - Bahwa sebelum menentukan tersangka harus dilalui dengan serangkaian penyidikan berdasarkan dengan Undang-undang untuk melakukan perifikasi bukti kemudian dihubungkan dengan pidananya terjadi atau tidak dan apakah hubungan itu bisa ditemukan tersangkanya;
 - Bahwa dasar untuk menetapkan tersangka adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh saat penyidikan;
 - Bahwa Lembaga yang diberikan kewenangan untuk untuk meneliti dan menghitung kerugian Negara adalah BPK dan ahli ;
 - Bahwa Delik Pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK (dapat merugikan keuangan negara) merupakan delik formil dan materil, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti, kalau pidana secara keseluruhan itu masuk delik formil dan materil yaitu dengan kata dapat ada implikasi terjadi kerugian Negara, semua dugaan itu harus dibuktikan apakah potensial lostnya ada atau tidak jadi kalau merujuk pada pasal 1 angka 2 KUHP itu berarti apakah buktinya ada atau tidak jangan menetapkan tersangka dulu baru mencari bukti artinya kerja dulu baru cari buktinya baru tetapkan tersangkanya;
 - Bahwa menyalagunakan kewenangan dalam lapangan hukum pidana tidak semakna dengan lapangan hukum administrasi kalau dalam pidana selalu yang diuji itu adalah perbuatan melawan hukumnya artinya yang harus dibuktikan itu mengenai kesalahannya orang, sedangkan kalau dalam hukum administrasi dasarnya menyatakan semua yang melakukan pelanggaran administrasi maka pertanggung jawabannya adalah

- pertanggungjawaban administrasi, makanya korupsi ini adalah lintas keilmuan ;
- Bahwa apabila salah satu penyidik intasi lain (Penyidik Kepolisian) telah menghentikan Penyidikannya, maka Penyidik pada Instansi lain (Penyidik Kejaksaan) tidak bisa melakukan penyidikan lagi kalau objek dan subjeknya sama itu tidak boleh, toh kalau ada kepentingan lain seharusnya dikomunikasikan dari awal jangan terkesan jalan sendiri ini namanya system harus ada koordinasi;
 - Bahwa alat bukti yang sesuai dengan tugas Penyidikan yaitu alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP; dimana itu harus dilihat dari kualitasnya karena kalau penyidik merumuskan pasal kerugian Negara maka alat buktinya harus terpenuhi akan bukti itu, dia sinkron dengan alat bukti yang ada jadi paling tidak ada 3 alat bukti dalam tingakat Penyidikan yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat ;
 - Bahwa terhadap 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik tersebut harus diuji bahwa secara kualitas 2 alat bukti yang dianggap telah ditemukan oleh Penyidik tersebut memiliki relevansi atau keterkaitan karena bisa saja sudah ada 2 alat bukti tapi apakah relevansinya ada atau tidak;
 - Bahwa dalam kaitannya dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 elemen pokok dari kedua pasal ini ada 2 yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan mengenai Kerugian Negara dalam kaitannya dengan Permohonan ini Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa hasil audit atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (bukti P,9,10,11,12,13,14) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan dan indikasi kerugian negara dalam Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, disimpulkan tidak ada temuan yang berindikasi menimbulkan kerugian Negara; namun Penyidik telah merilis atau menetapkan sendiri terkait adanya kerugian negara dan telah diekspose dalam media sehingga versi yang dilakukan oleh penyidik telah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga menurut Ahli sudah ada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maka itu harus dipegang, makanya karena Penyidik punya alasan sendiri maka harus diuji lewat Lembaga Praperadilan ini ;
 - Menurut Ahli dalam hal penyidik melakukan perhitungan sendiri mengenai adanya kerugian negara adalah bertentangan dengan Undang-Undang karena jelas dalam Undang-Undang sudah menyebutkan bahwa yang

berhak atau diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian negara adalah BPK;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HASANUDDIN ATLAS, S.E.** pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
- > Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 49 ayat (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (1) terdiri atas Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan Intern, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- > Bahwa BPKP melakukan pengawasan Intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu ;
- > Bahwa sebagai bagian dari pemerintah instansi saksi dalam menjalankan fungsi dalam kegiatan pengawasan ada pengawasan yang sifatnya rutin ada juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau ada pemeriksaan atas permintaan apakah itu dari kepolisian, kejaksaan atau instansi lain yang membutuhkan ;
- > Bahwa sepengetahuan Ahli untuk program pengadaan alkes di RSUD Bataru Guru Belopa saksi tidak pernah diperiksa sebagai ahli ;
- > Bahwa dalam kebijakan pengawasan inspektorat kabupaten hanya berkewenangan melakukan pemeriksaan keuangan yang dikelola dalam APBD Kabupaten dan pengelolaan keuangan dana desa namun demikian dalam hal tertentu apabila diminta oleh penegak hukum dapat dimungkinkan untuk itu;
- > Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan pertama menyangkut mengenai volume pekerjaan

- jumlah barang kemudian ketepatan waktu pengadaan barang dan spesifikasi teknis ;
- > Bahwa dalam pemeriksaan ada juga sistem pengendalian internnya kemudian bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan apakah sesuai dengan aturan yang ada atau ada hal hal yang tidak dilakukan ;
 - > Bahwa menurut pendapat Ahli untuk menghitung kerugian negara itu membutuhkan keahlian khusus dimana untuk menjadi seorang auditor harus memenuhi persyaratan kalau Ahli sendiri memiliki spesifikasi sebagai pengendali teknis dan untuk itu harus ada diklat baru kemudian mengikuti ujian setelah lulus baru diusulkan ke Bupati untuk diangkat sebagai auditor ;
 - > Bahwa dalam menentukan kerugian negara, selain BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota dan dalam pengalaman sebagai ahli jumlah penghitungan kerugian negara itu yang dijadikan dasar bagi Penyidik ;
 - > Bahwa dalam melakukan pemeriksaan yaitu sesuai dengan spesifikasi, ketepatan waktu dan volume itu diterapkan untuk dalam pemeriksaan rutin juga pemeriksaan kerugian negara Jadi di inspektorat itu mempunyai program pengawasan tahunan, ada pemeriksaan secara berkala;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 T-1 : Surat Penerimaan Laporan tentang adanya dugaan mark-up harga dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;
- 2 T-2 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-003/R.4.13.7.3/ Fd.1/ 09/ 2014, tanggal 05 September 2014;
- 3 T-3 : Surat Panggilan Kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara a quo untuk dimintai keterangan, yakni :
 - Nomor : B-35/R.4.13.7.2/ Fd.1/ 10/ 2014, tanggal 10 Oktober 2014 kepada :
 2. Dinar Nurbandini
 3. A. Yahya Kumiawan, SE

4. Adi Pranoto
 5. Gun Karsiyah
- Nomor : B-36/R.4.13.7.2/ Fd.1/ 10/ 2014, tanggal 10 Oktober 2014 kepada :
1. Ir. A. Nizar I
 2. Triyasno
 3. Robert Fletcher
 4. Drs. H. Sugihadi HW., MM.
- Nomor : B-37/R.4.13.7.2/ Fd.1/10/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014 kepada :
1. Adi Nugroho, SE
 2. Andreas Jafar
 3. A. Yahya Kurniawan, SE.
 4. Herry Ahmadi
 5. Johannes Hendra Jaya
- Nomor : B-107/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Marcelus, SH.
- Nomor : B-108/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Ferdisar Adrian.
- Nomor : B-109/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Suwiatno Hariyanto
- Nomor : B-110/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Buwana.
- Nomor : B-111/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Drs. Djoko Sumartopo, Apt.
- Nomor : B-112/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Muhammad Andri.
- Nomor : B-113/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 17 November 2014 kepada : Direktur Utama PT. Focus Diagnostic Indonesia.
- Nomor : B-018 s/d 021/R.4.13.7.2/ Fd.1/11/ 2014, tanggal 02 Februari 2015 kepada :
1. Kasmuddin, S.IP., M.Si.;
 2. Burhanuddin;
 3. Sahrun, SKM
 4. Santi Marzuki, SKM., M.Kes.
- Nomor : B-102 s/d 104/R.4.13.7.2/ Lid.1/04/ 2015, tanggal 13 April 2015 kepada :

1. Dasmal, S.Kep. Ns., M.Kes.
 2. Mulyana Ramli, SKM.
 3. Irsan Syarifuddin
- Nomor : B-125 /R.4.13.7.2/ Lid.1/06/ 2015, tanggal 29 Juni 2015
kepada :
1. Irsan Syarifuddin.
- 4 T-4 : Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Juni 2015, Kesimpulan /Pendapat Tim Jaksa Penyelidik yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa pidana, berupa dugaan Tindak Pidana Korupsi dan menyarankan agar dinaikkan ke tahap Penyidikan.
 - 5 T-5 : Berita Acara Ekspose Tahap Penyelidikan tanggal 17 Juni 2015, Gelar Perkara terkait Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Juni 2015 oleh Jaksa Penyelidik dan disepakati telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo;
 - 6 T-6 : Nota Dinas Kasi Pidsus kepada Kajari Belopa No : ND-10/R.4.13.7.2./06/2015 tanggal 19 Juni 2015;
 - 7 T-7 : Surat Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 tertanggal 06 Juli 2015;
 - 8 T-8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015.
 - 9 T-9 : Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan, tanggal 06 Juli 2015;
 - 10 T-10 : Surat Ijin Pengeledahan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 061/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
 - 11 T-11 : Surat Ijin Pengeledahan ke Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 062/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
 - 12 T-12 : Surat Penetapan PN Sungguminasa No : 29/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tanggal 28 Juli 2015.
 - 13 T-13 : Surat Penetapan PN Palopo No : 29/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tanggal 28 Juli 2015.
 - 14 T-14 : Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Print-02/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 tanggal 28 Juli 2015.
 - 15 T-15 : Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 tanggal 28 Juli 2015.
 - 16 T-16 : Berita Acara Pengeledahan di PT Harfiah Graha Perkasa oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015.

- 17 T-17 : Berita Acara Penggeledahan di Rumah kediaman PPK di Kota Palopo oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015.
- 18 T-18 : Berita Acara Penggeledahan di Kantor RSUD Batara Guru oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015.
- 19 T-19 : Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Kantor PT. Harfiah Graha Perkasa tertanggal 30 Juli 2015.
- 20 T-20 : Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Rumah kediaman PPK di Kota Palopo tertanggal 29 Juli 2015.
- 21 T-21 : Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Kantor RSUD Batara Guru Belopa tertanggal 29 Juli 2015.
- 22 T-22 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-08/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 terhadap barang, surat/dokumen yang terkait dengan pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor PT. Harfiah Graha Perkasa tanggal 30 Juli 2015.
- 23 T-23 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-09/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 terhadap barang, surat/dokumen yang terkait dengan pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor RSUD Batara Guru Belopa dan Rumah Kediaman PPK di Kota Palopo tanggal 03 Agustus 2015.
- 24 T-24 : Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari PT. Harfiah Graha Perkasa, tanggal 30 Juli 2015.
- 25 T-25 : Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Rumah kediaman PPK di Kota Palopo, tanggal 04 Agustus 2015.
- 26 T-26 : Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor RSUD Batara Guru Belopa, tanggal 04 Agustus 2015.
- 27 T-27 : Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : B-063 / R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 30 Juli 2015.

- 28 T - 28 : Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor : B-064 / R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015.
- 29 T - 29 : Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 271.s/Pen.Pid/2015/PN.Sgm tanggal 30 Juli 2015.
- 30 T - 30 : Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 261/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 04 Agustus 2015.
- 31 T - 31 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada H. Mustari.
- 32 T - 32 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Andi Johan Arfah.
- 33 T - 33 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Abd. Kadir Jaelani.
- 34 T - 34 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Radyus Pribadi, ST.
- 35 T - 35 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Irsan Syarifuddin.
- 36 T - 36 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Firman.
- 37 T - 37 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Edy S., SE.
- 38 T - 38 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Ir. J. Marlin Huwaa.
- 39 T - 39 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada Shinta Anggreni T. SH.
- 40 T - 40 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada Andi Fahmi Parenrengi.
- 41 T - 41 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada H. Burhanuddin, S.Si.
- 42 T - 42 : Laporan Perkembangan Penyidikan tertanggal 24 Agustus 2015
- 43 T - 43 : Berita Acara Ekspose tahap Penyidikan tanggal 24 Agustus 2015
- 44 T - 44 : Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes. (Pemohon).
- 45 T - 45 : Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03 /R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 kepada DASMAR, S.Kep.Ns.,

M.Kes. (Pemohon).

- 46 T - 46 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03 /R.4.13.7.2/Fd.1/08 / 2015 tanggal 27 Agustus 2015 terhadap DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes. (Pemohon) selama 20 (dua puluh) hari;
- 47 T - 47 : Tanda terima surat penyerahan turunan Surat Perintah Penahanan dan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon dan Sdr. Arman (Adik Kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda T-1, sampai dengan T-47 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah / janji, masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NUR HARIS ARHADI, menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Negeri Belopa dengan jabatan sebagai Jaksa Fungsional
- Bahwa saksi sebagai Jaksa Fungsional mempunyai tugas melaksanakan surat perintah, melakukan penuntutan, eksekusi termasuk kegiatan surat perintah kaitannya tindak pidana korupsi
- Bahwa selaku Jaksa Fungsional saksi mempunyai tugas kewenangan yaitu melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan penuntutan perkara pidana, eksekusi, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Batara Guru Belopa, dan hingga saat ini proses penyidikan tersebut masih berjalan dan saksi mendapat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-003/R.4.13.7.3/ Fd.1/ 09/ 2014, tanggal 05 September 2014 (bukti T-2);
- Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi khusus Penyelidikan saksi mendapat perintah untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan dugaan korupsi ALKES, berkaitan dengan itu kami diberi wewenang untuk mencari peristiwa pidana itu dengan cara memanggil dan minta keterangan dan mencari calon alat bukti ;
- Bahwa sebelum saksi mendapat surat perintah awalnya ada laporan dari Masyarakat kemudian berdasarkan laporan tersebut pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan, surat

- perintah itu baru tugas intelejen kemudian dilakukan oprasi yustisial kemudian Tim mengumpulkan data dan keterangan kemudian hasil pengumpulan data itu dilaporkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa dari Hasil intelejen didapat kesimpulan ada dugaan peristiwa pidana pengadaan alat kesehatan, laporan ditelaah baru dikeluarkan surat perintah penyelidikan dan atas pelaksanaan surat perintah intelejen tersebut Tim membuat laporan yang disampaikan kepada pimpinan jadi kesimpulan itu ada dugaan pidana kemudian itu jadi dasar dikelaurkan surat perintah penyelidikan ;
 - Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Belopa menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim yang ditunjuk yaitu dengan membuat rencana penyelidikan, jadwal, calon alat bukti, dan orang-orang yang akan diambil keterangannya dan selanjutnya melakukan pemanggilan para pihak untuk dimintai keterangan, mengumpulkan calon alat bukti, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan ;
 - Bahwa dalam kegiatan penyelidikan tersebut, penyelidik telah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu diantaranya PPK, Distributor, Panitia lelang, panitia penerima barang, bendahara dan rekanan yang berjumlah seluruhnya 16 (enam belas) orang (Bukti Surat T-3);
 - Bahwa alat bukti yang diperoleh pada saat saksi melakukan Penyelidikan tersebut Pertama keterangan saksi, kemudian calon alat bukti surat, keterangan dari distribotur, faktur penjualan sudah ada kontrak terus terjadi operasi intelejen sudah diserahkan bersamaan dengan surat perintah oprasi yustisial, surat dukungan dari distributor yang isinya bahwa distriburot bersangkutan siap mendukung calon rekanan maupun pihak yang akan mengawal terkait alat kesehatan yang dimilikinya dan selain surat dukungan kita juga dapatkan faktur penjualan dari perusahaan distributor;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan dalam proses pengadaan ALKES itu ternyata pemenang tidak langsung membeli alat ke distribuor tapi ada perusahaan perantara yang membeli alat tersebut;
 - Bahwa hal tersebut terlihat dari bukti faktur itu, pertama faktur dari perusahaan perantara ke distributor kedua faktur dari perusahaan pemenang ke perusahaan perantara jadi sudah melewati beberapa perantara;
 - Bahwa selain faktur penjualan ada faktur pajak kemudian, faktur pajak juga berjenjang dan ada juga data bukti pemesanan barang antara

- perusahaan perantara dengan distributor, rekanan ke pemenang kepada perusahaan perantara tersebut;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi sudah menetapkan ada indikasi kerugian negara saksi dapatkan keterangan dari distributor terkait dengan perhitungan sudah kita dapatkan pada tahap itu ;
 - Bahwa dalam penyelidikan tersebut Tim Penyelidik telah memperoleh indikasi kerugian keuangan negara yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar) yaitu yang dihitung dengan membandingkan Kontrak, dengan harga riil ditambah dengan biaya kirim ;
 - Bahwa dalam penghitungan indikasi kerugian keuangan negara, saksi memberikan contoh misalnya dalam pengadaan mesin cuci darah, harga dari distributor sebesar ± Rp. 480 juta yang dibeli oleh perusahaan perantara, kemudian alat tersebut dijual kepada rekanan pemenang sebesar Rp. 600 juta, namun alat tersebut dibeli oleh negara ± sebesar Rp. 1,3 milyar sesuai harga kontrak. Kemudian setelah dihitung untuk seluruh alkes tersebut, yang nilai kontraknya sebesar ± Rp. 19 Milyar ternyata harga riilnya adalah sekitar Rp. 11,8 Milyar sehingga ada selisih sekitar Rp. 7,3 Milyar dan untuk nilai kontrak sebesar Rp. 6,9 Milyar ternyata harga riilnya hanya sekitar Rp. 3,1 Milyar sehingga ada selisih Rp. 3,7 Milyar. Dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 11 Milyar ;
 - Bahwa setelah pelaksanaan penyelidikan tersebut kemudian tim Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 15 Juni 2015 (Bukti T-4) dengan kesimpulan yaitu telah ada diketemukan dugaan peristiwa pidana mark up harga dan dapat diajukan ke proses penyidikan yang disampaikan ke Pimpinan kemudian Pimpinan memerintahkan untuk melakukan gelar perkara pada tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T-5) kemudian disepakati telah terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya Pimpinan membuat Surat Perintah Penyidikan kepada saksi;
 - Bahwa setelah surat perintah saksi terima saksi dan tim lalu menyusun jadwal penyidikan, merangkum alat bukti yang dibutuhkan ;
 - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kita sudah memeriksa beberapa saksi dan sebelum menetapkan tersangka sudah ada 13 saksi yang sudah kami mintai keterangan antara tanggal 7 agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan Tim (Penyidik) lalu mengusulkan permohonan ijin penggeledahan kepada pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melakukan penggeledahan di

- Kantor PT. HARVIA GRAHA PERKASA di Sungguminasa, Kantor RSUD Batara Guru Belopa, Rumah Kediaman PPK (Pemohon);
- Bahwa selanjutnya penyidik melakukan pengeledahan di 3 (tiga) tiga tempat tersebut, guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau alat-alat bukti (Vide : Bukti Surat Tertanda T-10 sampai dengan Bukti Surat tertanda T-21);
 - Bahwa kaitannya dengan pelaksanaan pengeledahan kami sudah mengantongi ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Pengadilan Negeri Palopo;
 - Bahwa selanjutnya dari pengeledahan itu diperoleh alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan dimana saksi dan Tim menyita surat yang di jadikan alat bukti yang jumlah keseluruhan yang disita ada sekitar 30 (tiga puluh) item;
 - Bahwa sebelum menetapkan tersangka kami mengumpulkan alat bukti diantaranya keterangan saksi, alat bukti surat kemudian persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi yaitu bukti petunjuk ;
 - Bahwa pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 07 Agustus 2015 s.d. 27 Agustus 2015 dengan jumlah saksi sebanyak 13 (tiga belas) saksi;
 - Bahwa setelah penyidikan sudah dirasa cukup kami membuat laporan perkembangan penyidikan (Vide : Bukti Surat Tertanda T-42) dan penyidik menyarankan untuk menetapkan tersangka untuk dimintai pertanggung jawaban pidana ;
 - Bahwa dalam laporan tim penyidik tersebut ada 2 orang calon tersangka yaitu DASMAR sebagai PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN sebagai rekanan;
 - Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara (Vide : Bukti Surat tertanda T-43) dan disepakati pula bersama tim penyidik kemudian untuk memanggil calon tersangka untuk dimintai keterangan, kami panggil sebagai saksi untuk klarifikasi dengan alat bukti yang ditemukan dan setelah kami periksa Pemohon sebagai saksi selanjutnya kami laporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pimpinan kemudian menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon (Vide : Bukti Surat tertanda T-45);
 - Bahwa selanjutnya setelah penetapan tersangka pimpinan lalu mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon (Vide : Bukti Surat tertanda T-46);

- Bahwa alasan pimpinan untuk menerbitkan surat penahanan karena telah ditemukan alat bukti yang cukup, memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif yang kita sangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman maksimalnya 20 tahun dan kemudian ada kekhawatiran penyidik tersangka melaraikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penahanan kepada Pemohon, saksi tidak membacakan secara terinci hak-haknya namun saksi memberitahukan kepada Pemohon agar menghubungi pihak-pihak yang Pemohon butuhkan.
- Bahwa pada saat tahap penyidikan Pemohon pernah memperlihatkan Surat mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh POLDA SULSEL terhadap pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut dan setelah saksi melihat surat dari POLDA SULSEL tersebut, saksi lalu menyimpulkan itu masih dalam tahap penyelidikan ;
- Bahwa seingat saksi penyidik tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak POLDA SULSEL terkait pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut ;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ada menunjukkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik tidak pernah meminta laporan keuangan/hasil audit kepada pihak BPK karena memang tidak ada kewajiban dari penyelidik dan penyidik untuk meminta laporan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penetapan tersangka terhadap Pemohon, belum ada keterangan ahli dari auditor tentang perhitungan kerugian keuangan negara, namun penyidik telah dapat memetakan jumlah kerugian keuangan negaranya ;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti Surat tertanda T-3, maka dari 27 orang yang dimintai keterangannya ada 19 nama yang diperiksa dikantor KPK di Jakarta dan yang melakukan pemeriksaan di Kantor KPK di Jakarta adalah termasuk saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat penetapan tersangka, belum ada keterangan ahli dari auditor (sekarang masih dalam proses perhitungan oleh BPKP) tentang perhitungan kerugian keuangan negara, namun Penyidik yang melakukan

- perhitungan sendiri dan penyidik mendapatkan adanya indikasi kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000.000., (sebelas milyar);
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dari segi kuantitas tidak ada perbedaan mengenai jumlah barang dan spesifikasi sudah sesuai kontrak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil audit dari BPK, namun setahu saksi hasil audit itu hanya audit umum yang dilakukan BPK bukan khusus pada proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta data atau konfirmasi hasil pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
 - Bahwa pada saat penetapan Pemohon sebagai tersangka saksi tidak menyampaikan hak-hak tersangka secara detail, cuman saksi menyatakan silahkan menghubungi saudara atau keluarga karna akan dilakukan penahanan ;
 - Bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung dimintai keterangannya sebagai tersangka, namun Pemohon baru memberikan keterangannya sebagai tersangka (BAP) pada tanggal 7 September 2015 yang dilakukan di KEJATI Makassar dan pada saat itu Pemohon sudah didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LEWI RANDAN PASOLANG, S.H., M.H., menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Negeri Belopa dengan jabatan sebagai Jaksa Fungsional
- Bahwa saksi sebagai Jaksa Fungsional mempunyai tugas melaksanakan surat perintah, melakukan penuntutan, eksekusi termasuk kegiatan surat perintah kaitannya tindak pidana korupsi
- Bahwa selaku Jaksa Fungsional saksi mempunyai tugas kewenangan yaitu melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan penuntutan perkara pidana, eksekusi, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Batara Guru Belopa, dan hingga saat ini proses penyidikan tersebut masih berjalan dan saksi mendapat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-003/R.4.13.7.3/ Fd.1/ 09/ 2014, tanggal 05 September 2014 (Bukti Surat tertanda T-2);

- Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi khusus Penyelidikan saksi mendapat perintah untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan dugaan korupsi ALKES, berkaitan dengan itu kami diberi wewenang untuk mencari peristiwa pidana itu dengan cara memanggil dan minta keterangan dan mencari calon alat bukti ;
- Bahwa sebelum saksi mendapat surat perintah awalnya ada laporan dari Masyarakat kemudian berdasarkan laporan tersebut pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan, surat perintah itu baru tugas intelejen kemudian dilakukan operasi yustisial kemudian Tim mengumpulkan data dan keterangan kemudian hasil pengumpulan data itu dilaporkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa dari Hasil intelejen didapat kesimpulan ada dugaan peristiwa pidana pengadaan alat kesehatan, laporan ditelaah baru dikeluarkan surat perintah penyelidikan dan atas pelaksanaan surat perintah intelejen tersebut Tim membuat laporan yang disampaikan kepada pimpinan jadi kesimpulan itu ada dugaan pidana kemudian itu jadi dasar dikeluarkan surat perintah penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Belopa menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim yang ditunjuk yaitu dengan membuat rencana penyelidikan, jadwal, calon alat bukti, dan orang-orang yang akan diambil keterangannya dan selanjutnya melakukan pemanggilan para pihak untuk dimintai keterangan, mengumpulkan calon alat bukti, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan ;
- Bahwa dalam kegiatan penyelidikan tersebut, penyidik telah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu diantaranya PPK, Distributor, Panitia lelang, panitia penerima barang, bendahara dan rekanan yang berjumlah seluruhnya 16 (enam belas) orang (Bukti Surat T-3);
- Bahwa alat bukti yang diperoleh pada saat saksi melakukan Penyelidikan tersebut Pertama keterangan saksi, kemudian calon alat bukti surat, keterangan dari distributor, faktur penjualan sudah ada kontrak terus terjadi operasi intelejen sudah diserahkan bersamaan dengan surat perintah oprasi yustisial, surat dukungan dari distributor yang isinya bahwa distriburot bersangkutan siap mendukung calon rekanan maupun pihak yang akan mengawal terkait alat kesehatan yang dimilikinya dan selain surat dukungan kita juga dapatkan faktur penjualan dari perusahaan distributor;

- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan dalam proses pengadaan ALKES itu ternyata pemenang tidak langsung membeli alat ke distributor tapi ada perusahaan perantara yang membeli alat tersebut;
- Bahwa hal tersebut terlihat dari bukti faktur itu, pertama faktur dari perusahaan perantara ke distributor kedua faktur dari perusahaan pemenang ke perusahaan perantara jadi sudah melewati beberapa perantara;
- Bahwa selain faktur penjualan ada faktur pajak kemudian, faktur pajak juga berjenjang dan ada juga data bukti pemesanan barang antara perusahaan perantara dengan distributor, rekanan ke pemenang kepada perusahaan perantara tersebut;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi sudah menetapkan ada indikasi kerugian negara saksi dapatkan keterangan dari distributor terkait dengan perhitungan sudah kita dapatkan pada tahap itu
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut Tim Penyelidik telah memperoleh indikasi kerugian keuangan negara yaitu sebesar ± Rp. 11 Milyar, yaitu yang dihitung dengan membandingkan Kontrak, dengan harga riil ditambah dengan biaya kirim ;
- Bahwa dalam penghitungan indikasi kerugian keuangan negara, saksi memberikan contoh misalnya dalam pengadaan mesin cuci darah, harga dari distributor sebesar ± Rp. 480 juta yang dibeli oleh perusahaan perantara, kemudian alat tersebut dijual kepada rekanan pemenang sebesar Rp. 600 juta, namun alat tersebut dibeli oleh negara ± sebesar Rp. 1,3 milyar sesuai harga kontrak. Kemudian setelah dihitung untuk seluruh alkes tersebut, yang nilai kontraknya sebesar ± Rp. 19 Milyar ternyata harga riilnya adalah sekitar Rp. 11,8 Milyar sehingga ada selisih sekitar Rp. 7,3 Milyar dan untuk nilai kontrak sebesar Rp. 6,9 Milyar ternyata harga riilnya hanya sekitar Rp. 3,1 Milyar sehingga ada selisih Rp. 3,7 Milyar. Dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 11 Milyar ;
- Bahwa setelah pelaksanaan penyelidikan tersebut kemudian tim Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 15 Juni 2015 (Bukti T-4) dengan kesimpulan yaitu telah ada diketemukan dugaan peristiwa pidana mark up harga dan dapat diajukan ke proses penyidikan yang disampaikan ke Pimpinan kemudian Pimpinan memerintahkan untuk melakukan gelar perkara pada tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T-5) kemudian disepakati telah terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya Pimpinan membuat Surat Perintah Penyidikan kepada saksi;

- Bahwa setelah surat perintah saksi terima saksi dan tim lalu menyusun jadwal penyidikan, merangkum alat bukti yang dibutuhkan ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kita sudah memeriksa beberapa saksi dan sebelum menetapkan tersangka sudah ada 13 saksi yang sudah kami mintai keterangan antara tanggal 7 agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim (Penyidik) lalu mengusulkan permohonan ijin penggeledahan kepada pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melakukan penggeledahan di Kantor PT. HARVIA GRAHA PERKASA di Sungguminasa, Kantor RSUD Batara Guru Belopa, Rumah Kediaman PPK (Pemohon); Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan di 3 (tiga) tiga tempat tersebut, guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau alat-alat bukti (Vide Bukti T-10 s.d T-21) ;
- Bahwa kaitannya dengan pelaksanaan penggeledahan kami sudah mengantongi ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan itu diperoleh alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan dimana saksi dan Tim menyita surat yang di jadikan alat bukti yang jumlah keseluruhan yang disita ada sekitar 30 (tiga puluh) item;
- Bahwa sebelum menetapkan tersangka kami mengumpulkan alat bukti diantaranya keterangan saksi, alat bukti surat kemudian persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi yaitu bukti petunjuk ;
- Bahwa pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 07 Agustus 2015 s.d. 27 Agustus 2015 dengan jumlah saksi sebanyak 13 (tiga belas) saksi;
- Bahwa Setelah penyidikan sudah dirasa cukup kami membuat laporan perkembangan penyidikan (Vide : Bukti Surat Tertanda T-42) dan penyidik menyarankan untuk menetapkan tersangka untuk dimintai pertanggung jawaban pidana ;
- Bahwa dalam laporan tim penyidik tersebut ada 2 orang calon tersangka yaitu DASMAR sebagai PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN sebagai rekanan;
- Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara (Vide : Bukti Surat tertanda T-43) dan disepakati pula bersama tim penyidik kemudian untuk memanggil calon tersangka untuk dimintai keterangan, kami panggil sebagai saksi untuk klarifikasi dengan alat bukti yang ditemukan dan setelah kami

- periksa Pemohon sebagai saksi selanjutnya kami laporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pimpinan kemudian menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon (Vide : Bukti Surat tertanda T-45);
- Bahwa selanjutnya setelah penetapan tersangka pimpinan lalu mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon (Vide : Bukti Surat tertanda T-46);
 - Bahwa alasan pimpinan untuk menerbitkan surat penahanan karena telah ditemukan alat bukti yang cukup, memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif yang kita sangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman maksimalnya 20 tahun dan kemudian ada kekhawatiran penyidik tersangka melaraikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penahanan kepada Pemohon, saksi tidak membacakan secara terinci hak-haknya namun saksi memberitahukan kepada Pemohon agar menghubungi pihak-pihak yang Pemohon butuhkan.
 - Bahwa pada saat tahap penyidikan Pemohon pernah memperlihatkan Surat mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh POLDA SULSEL terhadap pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut dan setelah saksi melihat surat dari POLDA SULSEL tersebut, saksi lalu menyimpulkan itu masih dalam tahap penyelidikan ;
 - Bahwa seingat saksi penyidik tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak POLDA SULSEL terkait pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut ;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga ada menunjukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik tidak pernah meminta laporan keuangan/hasil audit kepada pihak BPK karena memang tidak ada kewajiban dari penyidik dan penyidik untuk meminta laporan terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat penetapan tersangka terhadap Pemohon, belum ada keterangan ahli dari auditor tentang perhitungan kerugian keuangan negara, namun penyidik telah dapat memetakan jumlah kerugian keuangan negaranya ;

- Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti Surat tertanda T-3, maka dari 27 orang yang dimintai keterangannya ada 19 nama yang diperiksa dikantor KPK di Jakarta dan yang melakukan pemeriksaan di Kantor KPK di Jakarta adalah termasuk saksi sendiri ;
 - Bahwa pada saat penetapan tersangka, belum ada keterangan ahli dari auditor (sekarang masih dalam proses perhitungan oleh BPKP) tentang perhitungan kerugian keuangan negara, namun Penyidik yang melakukan perhitungan sendiri dan penyidik mendapatkan adanya indikasi kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000.000., (sebelas milyar);
 - Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dari segi kuantitas tidak ada perbedaan mengenai jumlah barang dan spesifikasi sudah sesuai kontrak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil audit dari BPK, namun setahu saksi hasil audit itu hanya audit umum yang dilakukan BPK bukan khusus pada proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta data atau konfirmasi hasil pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
 - Bahwa pada saat penetapan Pemohon sebagai tersangka saksi tidak menyampaikan hak-hak tersangka secara detail, cuman saksi menyatakan silahkan menghubungi saudara atau keluarga karna akan dilakukan penahanan ;
 - Bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung dimintai keterangannya sebagai tersangka, namun Pemohon baru memberikan keterangannya sebagai tersangka (BAP) pada tanggal 7 September 2015 yang dilakukan di KEJATI Makassar dan pada saat itu Pemohon sudah didampingi Penasihat Hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu : ANDIK MAKRUF, S.E. dan Prof. Dr. H MUHAMMAD SAID KARIM, S.H., M.H., M.Si. Pendapatnya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ahli ANDIK MAKRUF, S.E. menerangkan:

- Ahli dimintai keterangannya sebagai Auditor
- Bahwa Ahli telah bekerja selama 4 (empat) tahun di Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel yakni dari tanggal 30 September 2011 sampai dengan

- sekarang, dan jabatannya saat ini yaitu Auditor Ahli Madya selaku pengendali teknis yang membawahi beberapa tim ;
- > Bahwa yang ahli tahu tentang kerugian negara adalah penyimpangan melawan hukum, meperkaraya diri sendiri dan orang lain, merugikan keuangan negara ;
 - > Bahwa sebenarnya saya tidak menyebut diri saya ahli tapi berkali kali ditunjuk sebagai ahli untuk menghitung kerugian negara, dasar hukumnya Ahli tidak tahu, namun ahli adalah akuntan dan dididik untuk menghitung keuangan negara sebagai auditor intern keuangan pemerintah dan yang bisa diaudit BPKP tergantung siapa yang meminta Polisi atau Jaksa ;
 - > Bahwa yang dimaksud dengan Audit investigasi yaitu pertama memahami proses yang ada lalu dicocokkan bagaimana seharusnya kemudian dimana penyimpangannya dan apa akibatnya dari penyimpangan itu dan dalam investigasi bisa ditemukan bisa juga tidak ;
 - > Bahwa hal-hal yang harus dilakukan ahli dalam melakukan audit investigasi yaitu : Pertama dilihat misalnya DIPAny mana, proses tendernya bagaimana, proses kontranya bagaimana, proses pengadaanya bagaimana proses pembayarannya bagaimana, apakah ini lurus sesuai ketentuan atau bagaimana karena ada juga tidak lurus tapi tidak mengakibatkan kerugian negara ;
 - > Bahwa tanggapan Ahli terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Ahli tidak menyangkal itu memang mereka berhak bisa menghitung itu tapi kok tidak melakukan ;
 - > Bahwa secara garis besar menurut ahli ada 3 (tiga) jenis audit yaitu audit umum atau audit keuangan, audit kinerja atau manajemen dan audit dengan tujuan tertentu ;
 - > Bahwa audit umum itu bertujuan untuk memberi opini wajar atau tidak wajar laporan keuangan artinya tidak menyimpang dengan jumlah signifikan lalu prosesnya hanya sampling tapi tidak semua ;
 - > Bahwa untuk mengetahui sebuah pengelolaan keuangan wajar atau tidak wajar pada saat kita sampling itu menunjukkan wajar maka kita anggap wajar seluruhnya, makanya dalam menentukan sampling ini menggunakan teori statistik ;
 - > Bahwa sebenarnya dalam audit umum kita hanya sampai pada bukti, kami tidak bisa menilai kewajaran itu karna kita sebagai anggota jadi bukti itu sudah falid dari pihak ektern maka itu kita yakini, dan untuk menilai wajar

- dan tidak wajar itu misalnya membeli sesuatu tidak ada notanya dianggap tidak wajar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan audit kinerja yaitu untuk menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis suatu institusi bertujuan untuk memberi saran untuk meningkatkan kinerja;
 - Bahwa yang dimaksud audit kepada peraturan itu termasuk audit tujuan tertentu jenis-jenisnya banyak diantaranya audit invetigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, dll ;
 - Bahwa yang dimaksud audit invetigasi adalah suatu audit tentang tindak pidana tertentu apakah ada tindak pidana korupsi itu ringkasnya ;
 - Bahwa contoh dari audit perhitungan tersebut ibaratnya begini penyidik sudah tau bahwa kolam ini ada ikan lelenya tapi tidak tau berapa jumlahnya, maka kamilah yang menghitung;
 - Bahwa perbedaan audit invetigasi dengan audit perhitungan yaitu audit invetigasi penyidik belum yakin betul bahwa ada kerugian negara maka BPKP meriksa, tapi kalau audit perhitungan pada saat penyidik ekspose ke BPKP sudah dipastikan itu sudah ada kerugian negara dan BPKP memberikan pendapat ;
 - Bahwa dalam audit umum metodenya sempling, kalau ada penyimpangan yang tidak disampling maka tidak menutup kemungkinan untuk ada penyimpangan pada bagian lain, jadi Wajar Tanpa Pengecualian itu belum ada jaminan tidak ada korupsi karna metodenya sampling jadi yang tidak disampling ya tidak diketahui seharusnya kita memakai metode statistik; catatan atas laporan keuangan tidak menunjukan opininya;
 - Bahwa laporan hasil pemeriksaan sistem manajemen intern secara garis besar itu bagus cuman kelemahannya kalau ada kolusi tidak dapat mendeteksi dan laporan atas hasil pemerisaan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan ini keutamaan dalam pengelolaan pemerintahan jadi kalau spesifik terhadap pengadaan barang tertentu kayaknya tidak akan sampai disana kemungkinan itu tidak termasuk dalam sample jadi kalau telah terjadi kolusi itu susah terdeteksi ;
 - Bahwa pendapat ahli terhadap laporan BPK (Bukti Surat P-9 sampai dengan Bukti Surat P-16) itu termasuk audit umum karna judulnya pemerintah kab. Luwu itu kalau kita secara spesifik apakah ALKES itu termasuk sampling karna itu tidak mungkin sampling, itu semua termasuk audit umum;

- Bahwa walaupun dalam laporan BPK tidak ada temuan, namun tidak mutlak seperti itu karna itu sistemnya sampling kalau sampling ada kemungkinan penyimpangan tidak ada diketahui, kalau mau tau disampling atau tidak bisa dilihat kertas kerjanya ;
- Bahwa penyidik pernah meminta BPKP untuk melakuka perhitungan dimana saat itu juga hadir dalam ekspose menjelaskan semua begini-begini terus setelah itu dokumen diserahkan, BAP diserahkan lalu dievaluasi sama dengan bukti bukti yang ada, kemudian peserta ekspose sekitar 15 orang semua tanda tangan dan sepakat bahwa ada kerugian keuangan negara ;
- Bahwa jumlah pasti kerugian negara belum ada, karna kita sedang melakukan audit sampai hari senin atau selasa, tapi kami sudah tahu bahwa ada kerugian negara namun jumlah pastinya belum tahu;
- Bahwa Audit yang diminta Penyidik kepada Ahli yaitu Audit perhitungan kerugian negara ;
- Bahwa kalau ahli melakukan audit harus didahului dengan melihat dokumen;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah sama standar pemeriksaan oleh BPK dan BPKP karna ahli tidak pernah mempelajari pedoman BPK ;
- Bahwa dasar hukum BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara itu menurut ahli semacam Undang-Undang tapi ahli tidak tahu; tapi sejak dahulu kala itu diminta oleh polisi, jaksa untuk menghitung kerugian keuangan negara dan hasilnya sudah diterima oleh hakim dan sudah ada yang inkraacht;
- Bahwa apabila instansi BPK sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan dan lembaga lain (BPKP) juga memeriksa maka dilihat apa jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, dan apa jenis pemeriksaan yang dilakukan instansi lain (BPK) apabila jenis pemeriksaannya kalau sama persis ya tidak boleh;
- Bahwa kalau sama-sama menghitung keuangan negara di satker yang sama dan kalau ada surat tugas kusus untuk ALKES, maka BPKP tidak boleh mengeluarkan surat tugas juga untuk itu ;
- Bahwa BPK pertanggung jawabannya kepada DPR MPR kalau BPKP kepada Presiden ;
- Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara menurut ahli Penyidik (Jaksa) tidak bisa menghitung karena Jaksa kan Sarjana hukum jadi soal hitung-hitungan itu tidak bisa paling penerapan pasalnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut, baik Kuasa Termohon maupun Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Ahli Prof. Dr. H MUHAMMAD SAID KARIM, S.H., M.H. M.si menerangkan:

- Bahwa ahli mengerti sebab ia dimintai keterangan yakni sehubungan Pemeriksaan Praperadilan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Plp,atas Pemohonan Praper yang diajukan oleh Dasmir S.kep.Ns M.Kes Sehubungan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka Dalam Rangka Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab.Luwu. TA 2012 dan 2013,Dengan Sangkaan Primair Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat 1 UU RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK Kemudian diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan keilmuan Ahli dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa pengalaman ahli adalah dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana adalah sejak Tahun 1987 sampai dengan Sekarang dan Mengajar Sejak 1987 Mata Kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut Ahli asas legalitas keberlakuannya juga disamping berlaku pada hukum pidana materiil juga berlaku pada hukum pidana formil yakni Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa implikasi penerapan asas legalitas terhadap hukum acara pidana adalah tidak ada lagi ruang penafsiran dan analogi dalam penerapan norma-norma yang tercantum dalam KUHAP. Bahwa KUHAP itu bersifat limitatif artinya sangat berbahaya jika dibuka ruang penafsiran;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP, obyek praperadilan yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, namun dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka obyek praperadilan bertambah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan ;
- Bahwa praperadilan tidak memungkinkan adanya penambahan selain apa yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 77 dan Putusan MK tersebut;
- Bahwa selain obyek tersebut tidak dimungkinkan adanya penambahan obyek praperadilan yang lain termasuk mengenai sah tidaknya

- penyidikan, namun yang menjadi obyek praperadilan adalah sah tidaknya penghentian penyidikan ;
- Bahwa Penyidikan adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik Untuk Mencari dan Menemukan Suatu Peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Guna Menentukan dapat atau Tidaknya Dilakukan Penyidikan Menurut Cara yang Diatur dalam UU ini.
(Pasal 1 angka 5 KUHAP).
 - Penyidikan adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik Dalam Hal Menurut Cara yang Diatur dalam UU ini untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti itu Membuat Terang Tentang Tindak Pidana yang Terjadi dan Guna Menemukan Tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP);
 - Bahwa ketika dalam penyidikan telah ditemukan minimal 2 (dua) calon alat bukti, yang mana dengan dengan 2 (dua) calon alat bukti penyelidik yakin bahwa ada dugaan peristiwa pidana kemudian dilakukan penyidikan maka penyidikan tersebut sah menurut KUHAP;
 - Bahwa Syarat atau kriteria seseorang ditetapkan menjadi tersangka yaitu sesuai Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup ini yaitu harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, keterangan ahli atau keterangan terdakwa ;
 - Bahwa dalam KUHAP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang jarak penetapan tersangka dan penahanannya ;
 - Bahwa praperadilan tidak menguji mengenai kualitas alat bukti karena pengujian kualitas alat bukti tersebut masuk pada pembuktian unsur-unsur pasalnya sehingga sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga bukan dalam kapasitasnya diperiksa oleh hakim praperadilan namun menjadi kewenangan hakim yang memeriksa pokok perkaranya ;
 - Bahwa dalam melakukan penahanan harus dipenuhi syarat obyektif dan subyektif penahanan, yakni syarat obyektif bahwa tindak pidananya diancam dengan hukuman di atas lima tahun dan tindak pidana lain di bawah lima tahun yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b seperti Pasal 282 dsb ;
 - Bahwa UU No 30 tahun 2014 mengandung multi tafsir, namun menurut ahli dengan adanya undang-undang ini tidak serta merta menghapuskan kewenangan penyidik baik Kejaksaan, Kepolisian atau KPK dalam

melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka. Disamping itu dalam Undang-Undang tersebut dari Pasal 1 sampai dengan akhir tidak ada pasal yang mengaturnya bahwa sebelum penyidik menentukan adanya penyalahgunaan wewenang harus diuji dulu melalui PTUN, disamping itu sepengetahuan ahli Undang-Undang tersebut belum ada juga PP yang mengaturnya, dan selain itu juga harus dipahami terkait asas legalitas bahwa terkhusus dalam perkara a quo Undang-Undang ini tidak dapat diterapkan karena tidak boleh berlaku surut.

- Berkaitan dengan penahanan, ahli berpendapat bahwa sesuai pasal 56 KUHAP tidak ada keharusan didampingi oleh Penasehat Hukum karena kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum hanya pada saat dilakukannya pemeriksaan saja dan bukan pada saat penahanan.
- Bahwa menurut Ahli yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu BPK berdasar dari UUD 1945 hasil amendemen, kemudian karena adanya keterbatasan auditor maka kemudian BPKP juga berwenang untuk melakukan perhitungan, disamping itu juga sejalan dengan hasil rapat kerja nasional MA yang menyebutkan bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian keuangan negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor ;
- Bahwa menurut Ahli kerugian keuangan negara adalah sesuatu pengeluaran dalam proyek pemerintah yang seharusnya tidak harus dikeluarkan ;
- Bahwa menurut Ahli, penetapan tersangka yang belum adanya perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan sepanjang sudah ditemukannya bukti permulaan yang cukup yakni terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, BPKP juga berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Keppres ;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP tidak harus dipenuhinya semua elemen unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut, baik Kuasa Termohon maupun Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. Objek Permohonan Praperadilan yaitu sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim praperadilan
- B. Petitum permohonan praperadilan tidak beralasan, tidak jelas (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi huruf A dari Termohon tersebut yang menyatakan bahwa Objek Permohonan Praperadilan yaitu sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim praperadilan, menurut Hakim bahwa Eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai pokok permohonan yang didalilkan dan dimohonkan oleh Pemohon, sehingga terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan Pokok Perkara, maka terhadap Eksepsi huruf A ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi huruf B dari Termohon tersebut Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini adalah Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon pada huruf B tersebut diatas, hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya Eksepsi Termohon tentang hal ini, tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi dari Termohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Praperadilan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang berbunyi : "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 KUHP dinyatakan: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang".

Menimbang, bahwa Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kemudian memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut:

"1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas obyek praperadilan sehingga ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menjadi :

- a. Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan Praperadilan, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, maka Permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri menelaah dan memperhatikan secara saksama, maka yang menjadi inti dari Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

- 1. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, bertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103, yang dikeluarkan oleh Termohon;*
- 2. Tidak sah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka*

terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103;

3. Tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 53 dan 3 (tiga) orang saksi serta 2 (dua) Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dengan dalil-dalil Pemohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Ahli yang diajukan Pemohon karena telah memberikan Pendapat dibawah sumpah, maka pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pemohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum
2. Penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sah dan berdasar hukum;
3. Penahanan terhadap tersangka telah sah dan berdasar hukum

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai

dengan T-47 dan 2 orang saksi serta 2 (dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dengan dalil-dalil Bantahannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Ahli yang diajukan Termohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan dari Pemohon apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2103 dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Permohonannya telah mengemukakan bahwa alasan Termohon dalam Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan selanjutnya melakukan Penahanan terhadap Pemohon tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ternyata belum ada perhitungan kerugian negara yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan-alasan bahwa terhadap Perhitungan kerugian negara tersebut Pemohon telah melakukan perhitungan sendiri mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pemohon dan berdasarkan hasil perhitungan yang

dilakukan oleh Termohon tersebut terdapat indikasi kerugian negara sebesar ± Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) Vide : Bukti Surat tertanda T-43;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyatakan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan "*kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";

Menimbang, bahwa Kerugian Negara dalam perkara Korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 "*unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung*". Pembuktian dan perhitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, "*....secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian*"

Menimbang, bahwa selengkapnya, berikut kami kutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 menyatakan: "*Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan*

Halaman 124 dari 140 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Pfp

negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkuualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang lain "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, **haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian**”;-

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkuualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak Hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma**”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli** ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan **“BPK menilai dan / atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan Hukum baik yang sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang di ajukan oleh Termohon, yaitu saksi NUR HARIS ARHADI , S.H. dan saksi LEWI RANDAN PASOLANG,

S.H., M.H. yang menerangkan bahwa para saksi yang menghitung sendiri kerugian Negara, sebagaimana juga seperti yang diterangkan dalam *bukti tertanda T-43* berupa Berita Acara Ekspose Perkara dalam tahap Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada kesimpulannya salah satu point menerangkan segera disiapkan Administrasi terkait Penetapan Tersangka dan Penahanannya sesuai dengan SOP serta **Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke BPKP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo dilakukan oleh Penyidik sendiri dan belum ada hasil Audit ataupun laporan dari Ahli, sehingga dengan tidak adanya perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai perhitungan kerugian negara ini telah ada ketentuan yang diatur secara pasti sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK; Hal mana dikuatkan pula oleh pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Termohon sendiri yaitu **Ahli ANDIK MAKRUFI, S.E.** dimana Ahli sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bekerja pada perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dengan jabatan sebagai Auditor Ahli Madya yang memberikan pendapat dipersidangan bahwa terhadap perhitungan kerugian negara menurut ahli Penyidik (Jaksa) tidak bisa menghitung karena Jaksa kan Sarjana hukum jadi soal hitung-hitungan itu tidak bisa paling penerapan pasalnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli dari Pemohon yaitu **HASANUDDIN ATLAS, S.E.** dimana Ahli sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah bekerja di Inspektorat sejak tahun 2002 dan saat ini ahli sebagai pengendali teknis dimana ahli telah memberikan pendapatnya bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 49 ayat (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (1) terdiri atas : Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan Intern, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, sehingga menurut pendapat Ahli bahwa dalam menentukan kerugian negara, selain BPK, yaitu : BPKP, Inspektorat Provinsi dan

Inspektorat Kabupaten Kota dan dalam pengalaman sebagai ahli jumlah penghitungan kerugian negara itu yang dijadikan dasar bagi Penyidik; karena menurut pendapat Ahli untuk menghitung kerugian negara itu membutuhkan keahlian khusus dimana untuk menjadi seorang auditor harus memenuhi persyaratan kalau Ahli sendiri memiliki spesifikasi sebagai pengendali teknis dan untuk itu harus ada diklat, baru kemudian mengikuti ujian setelah lulus baru diusulkan ke Bupati untuk diangkat sebagai auditor ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa, Penyidik (Jaksa) tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menghitung kerugian negara;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon telah megajukan **Bukti Surat tertanda P-6 berupa** Surat BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. tentang Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen, Nomor: 01/LK-KEMENKES/SULSEL/12/2013, tertanggal 6 Desember 2013; **Bukti Surat tertanda P-8 berupa** Surat BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. tentang Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen, Nomor: 01/LK-KEMENKES/SULSEL/01/2013, tertanggal 17 Januari 2014; **Bukti Surat tertanda P-9 berupa** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, Nomor: 48.A/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013; **Bukti Surat tertanda P-10 berupa** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 48.B/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013; **Bukti Surat tertanda P-11 berupa** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2012; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor: 48.C/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 2 Juni 2013; **Bukti Surat tertanda P-12 berupa** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, Nomor: 25.A/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013; **Bukti Surat tertanda P-13 berupa** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 25.B/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013; dan **Bukti Surat tertanda P-14 berupa**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI. ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TA 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor: 25.C/LHP/XIX. Mks/06/2013, tanggal 3 Juni 2013; dimana berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas tidak ada yang menerangkan bahwa telah terjadi kerugian Negara dalam hal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, dimana Bukti-bukti Surat tersebut di atas di keluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau produk dari suatu Lembaga yang Sah/berwenang yang merupakan Lembaga yang di atur dan di beri kewenangan oleh Undang-Undang untuk menghitung Kerugian Negara dan sepanjang tidak ada pembatalan secara hukum terhadap bukti Tertanda P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, maka oleh karena surat-surat bukti tersebut sebagai produk dari Lembaga yang berwenang untuk itu, maka harus dianggap benar atau kebenarannya mengikat kepada pihak ketiga, hal ini juga di kuatkan dengan **Bukti Surat Tertanda P-5** berupa Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/ 65 A.2/IX/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 30 September 2014, yang di tandatangani oleh a.n. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang pada angka 2 dan angka 3 menerangkan bahwa :

- Bersama ini dengan hormat di beritahukan bahwa proses penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu yang menggunakan Anggaran APBN T.A. 2012 sebesar Rp. 6.969.700.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah selesai di lakukan Penyelidikan ;
- Berdasarkan hasil permintaan keterangan, pengumpulan Dokumen dan Petunjuk yang ada serta evaluasi hasil Penyelidikan, belum di temukan adanya Delik Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara belum di temukan sehingga belum dapat di tingkatkan ke Proses Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu saksi dr. SUHARKIMIN, M.Kes dan saksi UPARUDDIN yang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 ; pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Vide : Bukti Surat tertanda P-6 dan P-8) dimana mengenai barang-barang yang diperiksa ada dan telah sesuai dengan

spesifikasinya; dan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu dengan melihat langsung barang yang dipesan dan langsung dicocokkan dan telah sesuai dengan spesifikasinya, merk dan typenya; dan mengenai hasil pemeriksaan dari BPK tersebut para saksi tahu telah ada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan (Vide : Bukti Surat tertanda P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14) ;

Menimbang, bahwa selain Bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan Ahli yaitu Prof.Dr.H.HAMBALI THALIB, S.H., M.H. yang telah memberikan Pendapat di persidangan pada intinya :

- Bahwa apabila merujuk pada Undang-Undang, Lembaga yang berhak menentukan kerugian negara yaitu BPK karena Pasal 10 ayat (1) jelas menyatakan bahwa BPK itu menentukan dan menghitung mengenai kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, atau badan lain atau lembaga lain yang melakukan pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa itu artinya BPK yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai kewenangan karena memang kalau kita telusuri laopran BPK itu adalah yang sebagai sebuah Lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh Negara laporannya itu disampaikan kepada DPR, dibawahnya itu memang ada tapi pegangan kita sebenarnya adalah BPK yang ditunjuk sebagai lembaga yang memang dipercayakan oleh Undang-undang;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi tidak bisa ditentukan tersangkanya sebelum adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perhitungan kerugian negara karena sekalipun dalam tindak pidana korupsi tidk semua tindak pidana korupsi obyeknya ada kerugian negara tapi begitu obyeknya menyangkut kerugian negara maka harus dibuktikan dulu seperti tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjelaskan yang bisa menentukan kerugian Negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu **kongkrit bukan tersirat itu tersurat**; kecuali hal lain misalnya suap, gratifikasi, dll. tapi kalau esensinya ada kerugian negara maka salah satu unsur esensi dalam kerugian negara itu tadi harus dibuktikan terlebih dahulu, karena kalau tidak berarti tidak terpenuhi unsur melawan hukumnya karena dalam teori maupun dalam praktek bahwa pasal dianggap terbukti apabila terpenuhi semua unsur yang ada dalam pasal itu ;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ada perbedaan pendapat dari Ahli yang di ajukan oleh Termohon, dimana Prof. Dr. H.

MUHAMMAD SAID KARIM, S.H., M.H., M.SI, yang pada intinya memberikan pendapat :

- Bahwa penyidik umum bisa melakukan perhitungan sendiri dikuatkan dengan keterangan ahli tidak mutlak harus temuan BPK dan BPKP, akan tetapi semua Pengacara dan Jaksa Mengetahui bahwa semua pidana korupsi hampir semua dilampirkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK atau BPKP menurut hemat saya bisa dilakukan oleh penyidik tersebut ;
- Bahwa yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu BPK berdasar dari UUD 1945 hasil amendemen, kemudian karena adanya keterbatasan auditor maka kemudian BPKP juga berwenang untuk melakukakn perhitungan, disamping itu juga sejalan dengan hasil rapat kerja nasional MA yang menyebutkan bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian keuangan negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas Pengadilan sependapat dengan pendapat Ahli Prof.Dr. H.HAMBALI THALIB, S.H., M.H yang memberikan pendapat bahwa Lembaga yang berhak menentukan kerugian negara yaitu BPK karena Pasal 10 ayat (1) jelas menyatakan bahwa BPK itu menentukan dan menghitung mengenai kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, atau badan lain atau lembaga lain yang melakukan pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam tindak pidana korupsi tidak bisa ditentukan tersangkanya sebelum adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perhitungan kerugian negara karena sekalipun dalam tindak pidana korupsi tidak semua tindak pidana korupsi obyeknya ada kerugian negara tapi begitu obyeknya menyangkut kerugian negara maka harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 dengan sangkaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan sangkaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang berbunyi : ***"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*** ;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan : ***"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa :

- 1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,"

Secara singkat dapat difahami bahwa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" itu harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Alat Bukti yang Sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon pada halaman 23 menerangkan bahwa sebelum penetapan tersangka telah di dahului dengan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yakni berupa Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan saksi-saksi hal mana serangkaian tindakan Penyidikan tersebut di peroleh "bukti permulaan yang cukup" berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni :

1. Alat Bukti Surat berupa 30 Dokumen hasil penyitaan
2. Keterangan saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) Orang serta keterangan Pemohon sendiri ;

yang dengan dua alat bukti tersebut Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Bukti Surat yang di ajukan oleh Termohon yaitu Bukti Surat **Tertanda T-8 berupa** Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-9 berupa** Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan, tanggal 06 Juli 2015; **Bukti Surat Tertanda T-10 berupa** Surat Ijin Pengeledahan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 061/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda P-11 berupa** Surat Ijin Pengeledahan ke Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 062/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 ; **Bukti Surat**

Tertanda T-12 Surat Penetapan PN Sungguminasa No : 29/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tanggal 28 Juli 2015; **Bukti Surat Tertanda T-13 berupa** Surat Penetapan PN Palopo No : 29/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tanggal 28 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-14 berupa** Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print-02/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 tanggal 28 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-15 berupa** Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 tanggal 28 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda P-16 berupa** Berita Acara Penggeledahan di PT Harfiah Graha Perkasa oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015; **Bukti Surat Tertanda T-17** Berita Acara Penggeledahan di Rumah kediaman PPK di Kota Palopo oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-18 berupa** Berita Acara Penggeledahan di Kantor RSUD Batara Guru oleh Penyidik tertanggal 28 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-19 berupa** Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Kantor PT. Harfiah Graha Perkasa tertanggal 30 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda P-20 berupa** Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Rumah kediaman PPK di Kota Palopo tertanggal 29 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-21 berupa** Berita Acara Pengembalian Dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes setelah dilakukan tindakan Penggeledahan oleh Penyidik di Kantor RSUD Batara Guru Belopa tertanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati seluruh Bukti Surat sebagaimana tersebut di atas yaitu Bukti Surat Tertanda T-8 sampai dengan Bukti Surat Tertanda T-21 dimana surat-surat bukti tersebut hanya merupakan surat yang di keluarkan oleh Penyidik dalam tingkat Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan merupakan serangkaian prosedur/tindakan yang harus di lakukan oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 33 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 KUHAP, sehingga terhadap Bukti surat tersebut di atas menurut Hakim bukanlah merupakan bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti Surat Tertanda T-22 berupa** Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-08/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 terhadap barang, surat/dokumen yang terkait dengan pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor PT. Harfiah Graha Perkasa tanggal 30 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-23 berupa** Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-09/R.4.13.7.2/Fd.1/ 07/ 2015 terhadap barang, surat/dokumen yang terkait dengan pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor RSUD Batara Guru Belopa dan Rumah Kediaman PPK di Kota Palopo tanggal 03 Agustus 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-**

24 berupa Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari PT. Harfiah Graha Perkasa, tanggal 30 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-25 berupa** Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Rumah kediaman PPK di Kota Palopo, tanggal 04 Agustus 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-26 berupa** Berita Acara Penyitaan terhadap Barang surat/dokumen yang tidak terkait dengan Pengadaan Alkes pada RSUD Batara Guru Belopa dari Kantor RSUD Batara Guru Belopa, tanggal 04 Agustus 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-27 berupa** Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : B-063 / R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tanggal 30 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-28 berupa** Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor : B-064 / R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-29 berupa** Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 271.s/Pen.Pid/2015/PN.Sgm tanggal 30 Juli 2015 ; **Bukti Surat Tertanda T-30 berupa** Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 261/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 04 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti Tertanda T-22 sampai dengan T-30, menurut pengamatan Pengadilan Negeri bahwa Surat-surat bukti tersebut hanya menjelaskan tentang tindakan Penyidik dalam melakukan penyitaan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 38 KUHAP dan Pasal 39 KUHAP, sehingga Hakim berpendapat Bukti-bukti Surat Tersebut bukanlah merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Surat **Bukti Surat Tertanda T-31 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada H. Mustari ; **Bukti Surat Tertanda T-32 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Andi Johan Arfah ; **Bukti Surat Tertanda T-33 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Abd. Kadir Jaelani ; **Bukti Surat Tertanda T-34 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Radyus Pribadi, ST. ; **Bukti Surat Tertanda T-35 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Irsan Syarifuddin ; **Bukti Surat Tertanda T-36 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP-132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Firman ; **Bukti Surat**

Tetanda T-37 berupa Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Edy S., SE; **Bukti Surat Tertanda T-38** Surat Panggilan Saksi No. SP- 132/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 kepada Ir. J. Marlin Huwaa ; **Bukti Surat Tertanda T-39 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada Shinta Anggreni T. SH; **Bukti Surat Tertanda T-40 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada Andi Fahmi Parenrengi ; **Bukti Surat Tertanda T-41 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada H. Burhanuddin, S.Si; **Bukti Surat Tertanda T-44 berupa** Surat Panggilan Saksi No. SP- 134/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes. (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti Tertanda T-31 sampai dengan Bukti Tertanda T-41 dan Bukti Tertanda T-44, menurut Pengadilan Negeri bahwa surat Bukti tersebut hanya merupakan Surat yang menyatakan bahwa Termohon telah memanggil saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas untuk di periksa akan tetapi apakah saksi-saksi tersebut hadir dan memberikan keterangannya atau tidak, bukti-bukti surat tersebut di atas tidak menjelaskan secara rinci, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Surat Bukti tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti Surat Tertanda T-42 berupa** Laporan Perkembangan Penyidikan tertanggal 24 Agustus 2015, menurut Pengadilan Negeri Bukti tersebut merupakan rangkaian prosedur Penyidik yang di tunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara a quo dalam hal ini laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, dimana menurut Penilaian Pengadilan Negeri Surat Bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi laporan perkembangan Penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap Surat Bukti yang di ajukan oleh Termohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari semua Surat Bukti yang di ajukan tersebut tidak ada satu Bukti Surat pun yang di keluarkan oleh Lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa dalam Proses Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 tersebut ada menimbulkan ataupun dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi sebaliknya Bukti Surat yang di ajukan oleh Pemohon berupa **Bukti Surat Tertanda P-9, Bukti Surat Tertanda P-10, Bukti Surat Tertanda P-11, Bukti Surat Tertanda P-12, Bukti Surat Tertanda P-13, Bukti**

Surat Tertanda P-14, yang di keluarkan oleh BPK atau dalam hal ini oleh Lembaga yang berwenang yang merangkan bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 tidak ada indikasi adanya Kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu dari Bukti-bukti Surat dan juga di kuatkan dengan pendapat Ahli, maka menurut Pengadilan Negeri bahwa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, tidak ada indikasi kerugian Negara yang di lakukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **yang dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi, dan juga berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ada hasil Pemeriksaan berupa laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (**Vide : Bukti Surat Tertanda P-9, Bukti Surat Tertanda P-10, Bukti Surat Tertanda P-11, Bukti Surat Tertanda P-12, Bukti Surat Tertanda P-13, Bukti Surat Tertanda P-14**) bahwa tidak ada kerugian Negara, sehingga menurut hukum PEMOHON tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara korupsi adalah **cacat secara hukum**, karena penetapan sebagai tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yaitu berupa 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print – 03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Vide : Bukti Surat tertanda P-1 dan T-45) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, **maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Termohon dan serta merta dilakukan penahanan oleh Pemohon (Vide : Bukti Surat tertanda P-2 dan T-46) hal tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 jo Pasal 21 KUHAP jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan / atau mengulangi tindak Pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi; "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia";

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, oleh karena sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dinyatakan tidak sah maka terhadap Keputusan dan atau Penetapan yang dikeluarkan oleh Pemohon sepanjang sebelum dikeluarkannya Surat Penetapan tersangka, menurut Pengadilan Negeri adalah Sah, maka menurut Pengadilan Negeri, terhadap Petitum Angka 2 Permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015, bertanggal 06 Juli 2015 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2012 dan Tahun anggaran 2013 yang di keluarkan oleh Termohon patut untuk di tolak dan Surat Penetapan dan atau Keputusan yang di keluarkan oleh Termohon sepanjang setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka maka menurut Pengadilan Negeri Penetapan atau Keputusan tersebut tidak Sah, maka terhadap Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 atas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan Petitum Angka 6 (enam) Permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang di keluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 3 (tiga), Angka 4 (empat) dan Angka 6 (enam) Permohonan Pemohon di kabulkan maka terhadap petitum Angka 5 (lima) Permohonan Pemohon yang menyatakan, memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, menurut Pengadilan Negeri sangatlah beralasan hukum sehingga terhadap Petitum Angka 5 (lima) tersebut patut pula untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana a quo dan materi perkara, maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di kabulkan sebagian maka terhadap Petitum Angka 7 (Tujuh) yang menyatakan, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, Menurut Pengadilan Negeri petitum Angka 7 (tujuh) tersebut patut pula untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari Proses Penegakan Hukum dan Proses Peradilan adalah untuk menemukan Keadilan, kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus di dasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan Masyarakat (Social Justice), rasa keadilan Moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (Legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan Total (Total Justice) ;

Menimbang, bahwa degan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai Control yang bersifat Horizontal dari lembaga Yudikatif terhadap Proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang di tentukan Peraturan hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;
3. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemohon adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara ;
7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 oleh : Fransiskus W. Mamo, S.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palopo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

t t d
Srimaryati, S.H.

Hakim,

t t d
Fransiskus W. Mamo, S.H.

Riwayat Hidup



- 1 Nama Lengkap : Widyaningsih
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir : Belopa, 10 Februari 1987
- 3 Agama : Islam
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Alamat : Jl. KHM.Razak. Lr. 2
- 6 Pendidikan
 - a. SMA : SMA Negeri 3 Palopo
 - b. SLTP : MTsN. Model Palopo
 - c. SD : SD Negeri 440 Salekoe Palopo
- 7 Pengalama Organisasi : Palang Merah Remaja dan Pramuka
- 8 Orang Tua:
 - a. Ayah

Nama	: Aminuddin (almarhum)
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
 - b. Ibu

Nama	: Nasra
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. KHM. Razak. Lr. 2
- 9 Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga) orang